

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN 2020**



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
I. PELAKSANAAN TATA KELOLA.....	2
A. Komitmen Tata Kelola (<i>Governance Commitment</i>)	2
1. Visi dan Misi.....	3
2. Budaya Kerja	3
3. Kode Etik	4
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	4
5. Buku Pedoman Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	4
6. Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia	5
7. Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)	5
8. Pelaksanaan Tata Kelola	5
9. Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) terhadap 11 (Sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola	6
B. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	6
C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	7
II. DIREKSI	11
A. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi	11
B. Independensi Direksi.....	12
C. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	13
D. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi.....	14
E. Sertifikasi <i>Treasury</i> Direksi	14
F. Rapat Direksi	14
G. Struktur Remunerasi Direksi.....	17
H. Kepemilikan Saham Direksi.....	17
I. Pelatihan Direksi Tahun 2020	18
J. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	19
1. Direktur Utama	19
2. Direktur Operasional.....	20
3. Direktur Bisnis Non Kredit	20
4. Direktur Kredit.....	21
5. Direktur Kepatuhan.....	21
K. Keputusan Direksi.....	22

L.	Pencapaian Kinerja	25
M.	Penghargaan yang Diterima Bank BPD Bali Selama Tahun 2020	27
III.	DEWAN KOMISARIS	29
A.	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.....	29
B.	Independensi Dewan Komisaris.....	30
C.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	31
D.	Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris.....	31
E.	Rapat Dewan Komisaris.....	32
F.	Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	33
G.	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	34
H.	Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2020	34
I.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	36
1.	Pengawasan RBB.....	36
2.	Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola.....	37
3.	Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.....	40
4.	Sistem Pengendalian Intern.....	41
IV.	KOMITE – KOMITE	48
A.	Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris.....	48
1.	Komite Audit	48
2.	Komite Pemantau Risiko.....	64
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi.....	81
B.	Komite – Komite dibawah Direksi.....	87
1.	Komite Manajemen Risiko	88
2.	Komite Kebijakan Perkreditan	90
3.	<i>Asset And Liability Management Committee (ALCO)</i>	93
4.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	96
5.	Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.....	98
V.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	100
A.	Kode Etik	101
1.	Isi Kode Etik	101
2.	Sosialisasi Kode Etik	101
3.	Penerapan dan Penegakan Kode Etik	102
4.	Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik	102
B.	Budaya Kerja	103

1. <i>Competent</i>	103
2. <i>Integrity</i>	103
3. <i>Teamwork</i>	104
4. <i>Customer Awareness</i>	104
C. Pengendalian Gratifikasi	105
VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	106
A. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan	106
B. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020	106
C. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan.....	109
D. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020.....	110
E. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	113
F. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).....	114
G. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	115
VII. AUDIT INTERNAL.....	117
A. Pedoman SKAI dan Anti <i>Fraud</i>	117
B. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan Anti <i>Fraud</i>	118
C. Rencana Kerja SKAI dan Anti <i>Fraud</i>	119
D. Pelaksanaan Audit Tahun 2020.....	119
E. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Anti <i>Fraud</i>	126
VIII. AUDIT EKSTERNAL.....	128
IX. MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	130
A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	130
B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko.....	141
C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	141
D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	143
X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>).....	145
XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN.....	145
A. Akses Informasi dan Data Perusahaan	146
B. Laporan Publikasi	146
C. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	149
E. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya.....	149

F.	Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko	150
G.	Tabel Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	150
H.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	151
I.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sebagaimana Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	151
J.	Tabel Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan terkait Kebijakan Remunerasi	152
K.	Tabel Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	152
L.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun	152
M.	Tabel Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi <i>Material Risk Takers (MRT)</i>	153
N.	<i>Shares option</i> yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat	153
O.	Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	153
P.	Tabel Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat Akan Diberikan oleh Bank Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja.....	154
Q.	Tabel Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan	154
R.	Tabel Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	154
S.	Tabel Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun	155
T.	Tabel Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun	155
U.	Informasi Kuantitatif.....	155
V.	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Tahun 2020	156
	1. Anggaran Program Tahun 2020	157
	2. Realisasi Program Tahun 2020	157
	3. Tanggung Jawab Sosial terkait Penanggulangan <i>Covid-19</i>	158
	a. Program Kesehatan	158
	b. Program Sosial	160
XII.	RENCANA STRATEGIS.....	161
XIII.	KESIMPULAN HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA.....	172
	A. Semester I (Januari 2020 – Juni 2020)	172
	B. Semester II (Juli 2020 – Desember 2020)	173

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distorsifnya terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak pandemi *Covid-19* dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan. Gerak roda perekonomian global dan Indonesia melambat bahkan mengalami kontraksi dengan adanya pandemi *Covid-19* di tahun 2020.

Kinerja perekonomian global terus menunjukkan perbaikan, dan diperkirakan akan meningkat lebih tinggi pada 2021. Perbaikan ekonomi dunia didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Perkembangan sejumlah indikator dini pada bulan November 2020 mengonfirmasi perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung. Kenaikan *Purchasing Manager's Index (PMI)* manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok, keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di AS, Tiongkok, dan kawasan Eropa, serta tingkat pengangguran menurun di banyak negara. Dengan perkembangan tersebut, perbaikan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh di kisaran 5,0% di tahun 2021, setelah berkontraksi -3,8% pada tahun 2020 (Sumber Data: Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Desember 2020).

Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021. Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator pada Desember 2020, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjut perbaikan PMI Manufaktur dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Kedepan, vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol *Covid-19* merupakan kondisi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai langkah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional di masing-masing daerah, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan

ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (yoy) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021 (Sumber Data: Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Desember 2020).

PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik didukung oleh proses bisnis berbasis manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas baik operasional maupun non operasional yang berlandaskan kepada prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran. PT Bank Pembangunan Daerah Bali juga meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang konsisten dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan masyarakat maupun *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank telah melakukan *Self Assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan kualitas pelaksanaan tata kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali semakin baik sebagai upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.

I. PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan tata kelola merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan akan meningkatkan *performance* PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan pelaksanaan tata kelola sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi pelaksanaan tata kelola yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa

ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Pengembangan pelaksanaan tata kelola mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan dan pelaksanaan Kode Etik (*Code of Conduct*) / komitmen integritas.

Dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen melaksanakan pelaksanaan tata kelola dengan sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Bank telah mempunyai :

1. Visi dan Misi

Visi:

“Menjadi Bank Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi Bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah”

Misi:

- a. memperkuat ketahanan kelembagaan;
- b. meningkatkan kualitas SDM, Teknologi dan Informasi, serta Budaya Kerja;
- c. meningkatkan layanan dan produk, berorientasi solusi, yang bernilai tambah kepada seluruh komunitas nasabah;
- d. menjadi pendukung program pembangunan ekonomi daerah;
- e. menopang pemberdayaan ekonomi daerah melalui pelayanan UMKM;
- f. meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan.

2. Budaya Kerja

Budaya kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dirumuskan dengan akronim, 'CINTA' (*Competent, INtegrity, Teamwork, Customer Awareness*), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah

untuk mengoptimalkan pelayanan PT Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

3. Kode Etik

Untuk meningkatkan kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi kepentingan *stakeholders* serta untuk mewujudkan Budaya Kerja (*Coporate Culture*), perlu merumuskan nilai-nilai etika yang terangkum dalam suatu Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2019 tanggal 12 September 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sedangkan untuk Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0750/KEP/DIR/UMS/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

5. Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Dalam melaksanakan program *CSR*, PT Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0812/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* dan Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/UMS/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Corporate Social Responsibility*

6. Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan

Keputusan Direksi Nomor 0166/KEP/DIR/SDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0308/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

7. Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*)

Untuk meningkatkan kualitas penerapan strategi Anti *Fraud*, Bank telah menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, Pengkinian terakhir yang dilakukan adalah ketentuan mengenai strategi Anti *Fraud* antara lain:

Menerapkan *whistleblowing system* yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 0135/KEP/DIR/SAF/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi 0747/KEP/DIR/SAF/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Direksi Nomor: 0846/KEP/DIR/SAF/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

8. Pelaksanaan tata kelola tersebut tercermin melalui 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern;

k. Rencana Strategis Bank.

9. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- a. Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**” yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0328/DIR/MRO/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada OJK.
- b. Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**” yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0038/DIR/MRO/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK. Penilaian pelaksanaan tata kelola tersebut mencerminkan bahwa manajemen telah melaksanakan tata kelola yang baik, hal tersebut terlihat dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola dimana apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan tata kelola tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi *intern* yang mengarah kepada praktek terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif.

B. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya

mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif termasuk dibentuknya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset And Liability Management Committee (ALCO)*, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Dalam rangka mendukung efektifitas dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk komite sebagai organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/saran terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen untuk mendorong peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 untuk Tahun Buku 2019, dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Bali

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
6	11 Maret 2020	Tahunan	<p>Susunan Acara RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan; 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya; 3. Doa; 4. Pengarahan Bapak Gubernur Bali; 5. Laporan: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Informasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019; b. Tanya Jawab dan Arahan dari Pemegang Saham. c. Pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019. 6. Persetujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian Laba Tahun Buku 2019. b. Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank. c. Remunerasi Pengurus Bank. d. Penghapusbukuan Gedung Kantor Cabang Seririt dan Kantor Cabang Pembantu Nusa Penida. e. Penggunaan Cadangan Umum. 7. Kesimpulan; 8. Penutup. <p>Hasil Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, serta selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Acquir et Decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). 2. Memberikan Persetujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian Laba Tahun Buku 2019 sebagai berikut: Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp569.858.495.740,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Deviden sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar Rp512.872.646.166,00 (lima ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) ii. Cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp56.985.849.574,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) <p>Untuk pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2020, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk deviden dan 30% (tiga puluh persen) untuk cadangan, mengacu pada keputusan rapat tanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret dua ribu sembilan belas)</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank dengan komposisi 17% (tujuh belas persen) untuk karyawan dan sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen) untuk Pengurus Bank yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) untuk Direksi, dan ii. Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk Dewan Komisaris. <p>Pembagian tantiem Direksi diatur berdasarkan proporsi gaji Direksi, sedangkan pembagian tantiem Dewan Komisaris dibagi sama rata diantara anggota Komisaris;</p> <p>Pembagian tantiem Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p> c. Pemberian Remunerasi Pengurus Bank ditetapkan sama sesuai dengan akta Nomor 93, tertanggal 27-03-2019 (dua puluh tujuh Maret dua ribu sembilan belas) yang dibuat dihadapan Saya, Notaris; d. Menyetujui penghapusbukuan Gedung Kantor Cabang Seririt dan Kantor Cabang Pembantu Nusa

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			Penida; e. Menyetujui penggunaan Laba ditahan dalam hal ini adalah Cadangan Umum untuk menyerap tambahan CKPN dampak penerapan awal PSAK71.
40	28 Juli 2020	Luar Biasa	Hasil Keputusan : 1. Pengambilan keputusan para pemegang saham dengan keputusan Sirkuler para pemegang saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengesampingkan semua ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. 2. Menyetujui penambahan modal disetor oleh pemegang saham Perseroan yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 1000 (seribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 28.604 (dua puluh delapan ribu enam ratus empat) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp28.604.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat juta rupiah). 3. Sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Perseroan adalah sebanyak 1.823.300 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus) lembar saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.823.300.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah)

II. DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan (Bank) bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

A. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020 berdasarkan Akta sebagai berikut:

1. Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 Menyetujui dan Menetapkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.	Direktur Operasional
I Nyoman Sudharma.S.H, M.H	Direktur Bisnis Non Kredit
Drs I Wayan Sutela Negara, M.M.	Direktur Kepatuhan

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali, untuk mengisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Kredit ditunjuk I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit.

2. Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019 Memutuskan:
 - a) Memberhentikan dengan hormat I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. selaku Direktur Bisnis Non Kredit dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit;
 - b) Mengangkat I Nyoman Sudharma S.H., M.H. sebagai Direktur Utama; dan Made Lestara Widiatmika sebagai Direktur Kredit dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 14-02-2024.
 - c) Menetapkan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - 1) I Nyoman Sudharma S.H., M.H. selaku Direktur Utama serta sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Non Kredit;
 - 2) Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. selaku Direktur Operasional

- 3) Drs.I Wayan Sutela Negara, M.M. selaku Direktur Kepatuhan;
- 4) Made Lestara Widiatmika selaku Direktur Kredit dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 14-02-2024.
- d) Mencalonkan I Nyoman Sumanaya, S,E., M.M sebagai calon Direktur Bisnis Non Kredit, untuk selanjutnya akan mengikuti *fit and proper test* pada lembaga yang berwenang.
3. Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019 Memutuskan dan Menetapkan I Nyoman Sumanaya SE., M.M sebagai Direktur Bisnis Non Kredit, sehingga susunan jabatan Direksi sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.	Direktur Operasional
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	Direktur Kepatuhan
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M	Direktur Bisnis Non Kredit

B. Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Keluarga Direksi

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Made Lestara Widiatmika	-	✓		✓	-	✓
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M	-	✓		✓	-	✓

Tabel Hubungan Keuangan Direksi

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Made Lestara Widiatmika	-	✓	-	✓	-	✓
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M	-	✓	-	✓	-	✓

Semua anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama	-	-
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.	Direktur Operasional	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara., M.M.	Direktur Kepatuhan	-	-
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit	-	-
I Nyoman Sumanaya, SE., M.M	Direktur Bisnis Non Kredit	-	-

C. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0750/KEP/DIR/UMS/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, serta

Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

D. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank telah mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi dan telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5 serta telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Sertifikasi Treasury Direksi

Direktur Utama dan Direktur Bisnis Non Kredit Bank telah mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Treasury yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi dan telah memiliki Sertifikasi Treasury Advance.

F. Rapat Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi Periode Januari - Desember Tahun 2020 adalah:

Tabel Rapat Direksi

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
I Nyoman Sudharma., S.H., M.H.	165	159	159	96,36%
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.	165	155	155	93,94%
Drs. I Wayan Sutela Negara., M.M.	165	155	155	93,94%
Made Lestara Widiatmika	165	155	155	93,94%
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M	165	155	155	93,94%

Secara garis besar, rapat Direksi dapat dibagi menjadi 6 (enam) jenis yang meliputi Rapat Rencana Bisnis, Rapat Evaluasi, Rapat Kebijakan, Rapat Direksi dengan Komite Direksi, Rapat Koordinasi dan Rapat dengan Pihak Eksternal yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel Jenis>Nama Rapat Tahun 2020

1. Rapat Rencana Bisnis

NO	RAPAT	FREKUENSI
1	Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Bank	9
2	Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Dapen	1
3	Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Pendampingan Penyusunan <i>Corporate Plan</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2026	1
4	Rapat Pembahasan Pengembangan <i>Acquirer Debet</i> dan Uang Elektronik	1
JUMLAH		12

2. Rapat Evaluasi

NO	RAPAT	FREKUENSI
1	Rapat Evaluasi Kinerja	9
2	Rapat Evaluasi Kredit Cabang	1
3	Rapat Evaluasi Restrukturisasi	1
4	Rapat Pembahasan <i>Review</i> Laporan Evaluasi Kinerja 2019	1
5	Rapat Pembahasan Laporan Tahunan Dana Pensiun	1
JUMLAH		13

3. Rapat Kebijakan

NO	RAPAT	FREKUENSI
1	Rapat Pembahasan <i>Alternate</i>	1
2	Rapat dengan Divisi SDM	1
3	Rapat Direksi Khusus	14
4	Rapat Pembahasan <i>Job Grading</i>	2
5	Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021	1
6	Rapat Pembahasan Likuiditas Akhir Tahun	1
7	Rapat Pertimbangan Hukum Jabatan	1
8	Rapat Usulan <i>Reclass Rating</i> Debitur dan Persiapan Akhir Bulan	1
9	Rapat Pembahasan Pelaksanaan Perlakuan Khusus Kredit	1
10	Rapat Pembahasan Pencairan Deposito BPJS TK	1
11	Rapat Pembahasan Penetapan Klasifikasi Kantor Cabang & Kantor Cabang Pembantu Tahun 2020 dan Perubahan BPP Susunan Organisasi & Uraian Tugas	1
12	Rapat Pembahasan Peraturan Dana Pensiun	1
13	Rapat Pembahasan Persiapan Akhir Tahun	1
14	Rapat Pembahasan <i>Market Conduct</i>	2
15	Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko Penggunaan ATM	1
16	Rapat Pembahasan HUT ke 58	3
17	Rapat Pembahasan Struktur Keuangan	

NO	RAPAT	FREKUENSI
18	Rapat Pembahasan Struktur Organisasi	1
19	Rapat Pembahasan <i>Work From Home (WFH)</i>	1
20	Rapat <i>Crisis Management Team (CMT)</i>	11
21	Rapat Restrukturisasi Kredit	1
22	Rapat Pembahasan Kredit bersama Seluruh Cabang	1
23	Rapat Pembahasan Kredit RS Sanglah	1
JUMLAH		50

4. Rapat Direksi dengan Komite Direksi

NO	RAPAT	FREKUENSI
1	Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)	12
2	Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR)	12
3	Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen (KPPPK)	6
4	Rapat <i>ALCO</i>	15
5	Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)	1
JUMLAH		46

5. Rapat Koordinasi

NO	RAPAT	FREKUENSI
1	Rapat Koordinasi	16
2	Rapat Persiapan OJK <i>Meeting</i> Evaluasi Triwulan I 2020	1
3	Rapat Persiapan Pemeriksaan Pajak	1
4	Rapat Persiapan RUPS	3
5	Rapat Persiapan menuju Masyarakat Tatanan Baru	1
6	Rapat Pembahasan Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan (Pajak)	1
7	Rapat Pembahasan Temuan OJK	1
8	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil <i>Join</i> Audit OJK dan PPAK	1
9	Rapat Pembahasan Tindak lanjut Surat Dewan Komisaris tentang Laporan <i>Monthly Review</i>	1
10	Rapat Pembahasan <i>Underlying</i> CKKE akhir bulan Mei 2020	1
11	Rapat Direksi Pembahasan Undangan KPK	1
12	Rapat <i>Exit Meeting</i> KAP dengan Dekom	1
JUMLAH		29

6. Rapat dengan Pihak Eksternal

NO	RAPAT	FREKUENSI
1	CEO <i>Meeting</i> dengan ASBANDA dan OJK	1
2	<i>Entry Meeting</i> dengan KAP	3
3	<i>Pra Exit Meeting</i> dengan KAP	2
4	<i>Exit Meeting</i> dengan KAP	4
5	<i>Prudential Meeting</i> OJK - Evaluasi TW III 2020	1

NO	RAPAT	FREKUENSI
6	Rapat Presentasi <i>Cross border</i> dari Alto Halo Digital	1
7	Rapat Presentasi dari LPPI	1
8	Rapat Presentasi dari SPIN dan Jamban	1
9	Rapat Pertemuan dengan Bapak Haryanto	1
JUMLAH		15

G. Struktur Remunerasi Direksi

Besarnya penghasilan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 93 tanggal 27 Maret 2019 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Direksi Nomor: 0556/KEP/DIR/SDM/2019 tentang Remunerasi Pengurus Bank dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Direksi

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUTA RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	25.942
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : 1. dapat dimiliki 2. tidak dapat dimiliki	5	212
TOTAL		26.154

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Direksi

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp 2 miliar	5
Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	-
Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	-

H. Kepemilikan Saham Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

NAMA	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	BANK LAIN	PERUSAHAAN LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	-	-	-
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.	-	-	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	-	-	-	-
Made Lestara Widiatmika	-	-	-	-
I Nyoman Sumanaya, SE., M.M.	-	-	-	-

I. Pelatihan Direksi Tahun 2020

Direksi telah memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Seluruh anggota Direksi telah meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi dan telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5 (lima).

Tabel Pelatihan Direksi

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
1	10 Februari 2020	<i>Sharing Session</i> Mengenai Pengamanan Informasi Perbankan di Era Digital
2	11 Februari 2020	FGD PSAK 71: Penyajian Kembali Laporan Keuangan dan Strategi Penerapannya
3	13 Februari 2020	Pelatihan <i>Digital Leadership</i>
4	21 Februari 2020	<i>Refreshment SMR Financial Crime and How to Mitigate Market Risk in Banks</i>
5	25 Februari 2020	<i>Refreshment SMR</i> Penerapan Manajemen Risiko Operasional yang Efektif di Perbankan
6	13 Maret 2020	<i>Refreshment SMR GCG Strategies in The Banking Business</i>
7	14 Maret 2020	APU-PPT
8	16 Maret 2020	FGD PSAK 71: Relaksasi Kredit terkait <i>Covid-19</i>
9	21 April 2020	Restrukturisasi Kredit Sebagai Dampak <i>Covid-19</i> : Implementasi POJK Nomor 11/POJK.3/2020

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
10	5 Juni 2020	Ketentuan Bank Umum
11	9 Juni 2020	<i>Digital Leadership</i>
12	15 Juni 2020	Inovasi Layanan Keuangan Saat <i>New Normal</i>
13	16 Juni 2020	<i>Governance, Risk & Compliance: Resilience in Uncertainties</i>
14	18 Juni 2020	<i>Surviving and Sustaining</i> Menghadapi Dampak <i>Covid-19</i>
15	23 Juni 2020	<i>Cyber Crime dan Digital Signature</i>
16	25 Juni 2020	<i>SME Gearing Up Into New Normal</i> - Solusi Pembiayaan, Pemasaran dan Digitalisasi
17	27 Juni 2020	<i>Charisma and Personal Branding</i>
18	15 Juli 2020	Penerbitan Surat Berharga di Masa <i>New Normal dan Next Normal</i>
19	24 Juli 2020	<i>Webinar Nasional SDM dan IHCA VI 2020</i>
20	5 Agustus 2020	Transformasi Budaya Kerja untuk Mendukung Kinerja Bank BPD Bali di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>
21	23 September 2020	Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah
22	23 September 2020	<i>Security Awareness and Customer Protection in New Digital Era</i>
23	30 September 2020	<i>Traditional Banks vs Challenger Banks in the Era of Open Banking</i>
24	16 Oktober 2020	<i>Talkshow Tourism Industry Post Covid-19</i>
25	20 Oktober 2020	Pengelolaan Risiko Suku Bunga Melalui Pengembangan Instrumen Derivatif Suku Bunga <i>Overnight Index Swap (OIS)</i>
26	17 Desember 2020	Pelatihan <i>Bond Issuance</i>

J. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah ditetapkan dan tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang telah diubah dan diperbaharui dengan Keputusan Direksi Nomor 0750/KEP/DIR/UMS/2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank yang mencakup:

- a. Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dalam pengurusan Bank;
- b. Memimpin rapat-rapat Direksi;

- c. Melakukan supervisi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Perencanaan dan Strategi, Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud*, serta memantau kinerja seluruh Kantor Cabang termasuk kantor-kantor di bawahnya; dan
- d. Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja/divisi di bawah supervisinya.


2. Direktur Operasional

Direktur Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan/atau non-bisnis dibidang Teknologi & Akuntansi serta Umum dan Kesekretariatan yang mencakup:

- a. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Teknologi & Akuntansi serta Divisi Umum dan Kesekretariatan;
- b. Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- c. Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

3. Direktur Bisnis Non Kredit

Direktur Bisnis Non Kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar



Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan non bisnis dibidang *Treasury* serta Dana dan Jasa yang mencakup:

- a. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi *Treasury* dan Divisi Dana dan Jasa;
- b. Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- c. Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

4. Direktur Kredit

Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dibidang Perkreditan yang mencakup:

- a. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Kredit;
- b. Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- c. Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

5. Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang

dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang Kepatuhan dan Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup:

- a. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko;
- b. Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah koordinasinya; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

K. Keputusan Direksi

Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) diantaranya adalah BPP sebanyak 28 (Dua puluh delapan) dan SOP sebanyak 124 (seratus dua puluh empat). Selama Tahun 2020 Direksi telah menetapkan 620 (enam ratus dua puluh) Keputusan Direksi yang terdiri dari 2 (dua) Perubahan BPP, 20 (dua puluh) perubahan SOP, 5 (lima) BPP baru, 13 (tiga belas) SOP baru dan 580 (lima ratus delapan puluh) Keputusan Direksi lainnya. Adapun Keputusan Direksi Tentang BPP baru dan BPP perubahan serta SOP baru dan SOP perubahan selama periode Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Keputusan Direksi terkait BPP dan SOP Periode Tahun 2020

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
1	0008A/KEP/DIR/DJA/2020	07/01/2020	Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 0670/KEP/DIR/DJA/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Mailaku Bank BPD Bali
2	0008B/KEP/DIR/DJA/2020	07/01/2020	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0237/KEP/DIR/DJA/2015 tentang Standar Operasional Prosedur <i>Mobile Banking</i>
3	0014/KEP/DIR/TIA/2020	08/01/2020	SOP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
4	0016A/KEP/DIR/TIA/2020	08/01/2020	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0671/KEP/DIR/TIA/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi Mailaku Bank BPD Bali
5	0016B/KEP/DIR/TIA/2020	08/01/2020	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi <i>Mobile Banking</i>
6	0017A/KEP/DIR/DJA/2020	09/01/2020	SOP Penyusunan <i>Corporate Plan</i> dan Rencana Bisnis Bank
7	0017B/KEP/DIR/TIA/2020	09/01/2020	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi Layanan <i>Merchant</i>
8	0022/KEP/DIR/DJA/2020	14/01/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0494/KEP/DIR/DJA/2014 tentang Standar Operasional Prosedur <i>E-Money</i>
9	0048/KEP/DIR/DJA/2020	30/01/2020	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0409/KEP/DIR/DJA/2019 tentang Standar Operasional Prosedur ATM dan APMK
10	0111/KEP/DIR/KRD/2020	10/03/2020	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0540/KEP/DIR/KRD/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Usaha Pensiun
11	0124/KEP/DIR/RENSTRA/2020	16/03/2020	BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
12	0134/KEP/DIR/KPN/2020	27/03/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0427/KEP/DIR/KPN/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
13	0135/KEP/DIR/SAF/2020	27/03/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0747/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti <i>Fraud</i>
14	0140/KEP/DIR/SAF/2020	31/03/2020	BPP Audit Berbasis Risiko
15	0142/KEP/DIR/DJA/2020	31/03/2020	SOP Pelayanan & Penyelesaian Pengaduan Konsumen
16	0155/KEP/DIR/SDM/2020	14/04/2020	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0292/KEP/DIR/SDM/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Gaji & Tunjangan Karyawan
17	0172/KEP/DIR/KPN/2020	30/04/2020	BPP Penilaian Kualitas Aset
18	0259/KEP/DIR/TIA/2020	29/06/2020	SOP Mekanisme Pelaporan Bank Umum Terintegrasi
19	0260/KEP/DIR/RENSTRA/2020	29/06/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0124/KEP/DIR/RENSTRA

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
			/2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi & Uraian Tugas
20	0274/KEP/DIR/KPN/2020	13/07/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0326/KEP/DIR/KPN/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
21	0283/KEP/DIR/DJA/2020	16/07/2020	SOP Layanan <i>Call Center</i>
22	0290/KEP/DIR/DJA/2020	21/07/2020	SOP Standar Pelayanan Bank BPD Bali
23	0325/KEP/DIR/KRD/2020	10/08/2020	Perubahan ke-XII atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perkreditan
24	0339/KEP/DIR/SAF/2020	14/08/2020	SOP Audit Teknologi Informasi
25	0345/KEP/DIR/TIA/2020	18/08/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0014/KEP/DIR/TIA/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Transfer Dana & Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
26	0356/KEP/DIR/DJA/2020	26/08/2020	SOP <i>EDC</i> Mini ATM
27	0361/KEP/DIR/TIA/2020	27/08/2020	SOP Pengelolaan Teknologi & Informasi <i>EDC</i> Mini ATM
28	0392/KEP/DIR/KRD/2020	11/09/2020	Perubahan ke-VII atas Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tentang SOP Kredit Usaha Rakyat
29	0418/KEP/DIR/DJA/2020	30/09/2020	SOP THT Bali Dwipa
30	0461/KEP/DIR/RENSTRA/2020	26/10/2020	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0124/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tentang BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
31	0473/KEP/DIR/MRO/2020	9/11/2020	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0091/KEP/DIR/MRO/2018 tentang SOP <i>Business Continuity Plan</i>
32	0509/KEP/DIR/SDM/2020	23/11/2020	Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tentang <i>Standar Operating Procedure</i> Disiplin Karyawan
32	0518/KEP/DIR/SDM/2020	27/11/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0276/KEP/DIR/SDM/2014 tentang SOP Penilaian Kinerja Karyawan
33	0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020	8/12/2020	BPP Susunan Organisasi & Uraian Tugas

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
34	0547/KEP/DIR/TIA/2020	10/12/2020	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0106/KEP/DIR/OAK/2015 tentang SOP Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
35	0584/KEP/DIR/DJA/2020	21/12/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0006/KEP/DIR/DJA/2018 tentang SOP <i>Safe Deposit Box</i>
36	0585/KEP/DIR/DJA/2020	21/12/2020	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0140/KEP/DIR/DJA/2018 tentang SOP Giro
37	0593/KEP/DIR/TRS/2020	29/12/2020	Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0022.102.110.2013.2 tentang SOP <i>Treasury</i>
38	0595/KEP/DIR/SAF/2020	29/12/2020	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0565/KEP/DIR/SAF/2017 tentang SOP Audit Berbasis Risiko
39	0597/KEP/DIR/RENSTRA/2020	29/12/2020	BPP Sistem Perencanaan, Anggaran dan Kinerja
40	0598/KEP/DIR/RENSTRA/2020	29/12/2020	SOP Penyusunan <i>Corporate Plan</i> , Rencana Bisnis Bank, dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
41	0602/KEP/DIR/TRS/2020	29/12/2020	SOP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
42	0606/KEP/DIR/TRS/2020	30/12/2020	BPP <i>Treasury</i>

L. Pencapaian Kinerja

PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada Tahun 2020 berhasil mencetak pertumbuhan Aset sebesar 5,90% (*yoy*) Kredit sebesar 3,90% (*yoy*) dan DPK 6,91% (*yoy*). Rasio *NPL Gross* PT Bank Pembangunan Daerah Bali mencapai 2,61% berada di atas pencapaian industri perbankan nasional yang sebesar 3,06% , dan pencapaian BPD Konvensional yang sebesar 2,81%.

Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menghasilkan laba tergolong baik tercermin dari pencapaian beberapa rasio keuangan pada Tahun 2020 antara lain *ROA* 2,70%, *ROE* 16,95%, *NIM* 6,41% dan *BOPO* 73,14%. Dalam meraih laba Tahun 2020 Bank mampu menghasilkan laba sebesar Rp521,82 miliar, Laba menurun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp569,86 miliar, hal tersebut disebabkan karena Bank membentuk cadangan kerugian sesuai PSAK 71 selama Pandemi *Covid-19* dengan menganut pada prinsip konservatif sebagaimana surat OJK nomor S-7/D.03/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 dalam kondisi Pandemi *Covid-19*. Pencapaian rasio *ROA* mencapai 2,70% atau lebih rendah

0,38% dibandingkan posisi Tahun 2019 sebesar 3,08%, hal ini disebabkan oleh persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih rendah dibandingkan persentase pertumbuhan rata-rata total aset.

Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**”, yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0328/DIR/MRO/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada OJK.

Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**” yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0038/DIR/MRO/2020 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK

Hasil *Self Assessment* Profil Risiko Semester II Tahun 2020 menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua). Hal ini tercermin pada penilaian risiko inheren komposit berada pada peringkat *low to moderate*, sedangkan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki peringkat komposit *satisfactory*, namun berdasarkan hasil penilaian OJK dengan penilaian secara komposit berada pada peringkat 2 (dua) “*LowMod* “ dengan Risiko Inheren Bank peringkat 3 (tiga) “*Moderate*” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada peringkat 2 (dua) “*Satisfactory*”.

Dalam mengembangkan jaringan kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama Tahun 2020 telah melaksanakan pembukaan 1 Unit ATM, 2 unit CRM. Bank BPD Bali di tahun 2020 juga merealisasikan aktivitas baru berupa EDC Mini ATM.

Pencapaian kinerja dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Pos-Pos	Target Tahun 2020 Dalam Miliar Rupiah	Realisasi Tahun 2020 Dalam Miliar Rupiah	Pencapaian Persentase
Total Aset – Rp Miliar	25.727	26.109	101,49%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	21.065	21.451	101,83%
a. Giro	1.814	2.119	116,82%
b. Tabungan	10.459	9.297	88,89%
c. Deposito	8.792	10.035	114,14%
Kredit – Rp Miliar	18.865	19.123	101,37%

a. Kredit Modal Kerja	2.648	2.517	95,02%
b. Kredit Investasi	5.486	6.148	112,07%
c. Kredit Konsumsi	10.731	10.458	97,46%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	7.169	7.576	105,67%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	633	698	110,20%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	487	522	107,06%

Pos-Pos	Target Tahun 2020 Persentase	Realisasi Tahun 2020 Persentase	Pencapaian Persentase
Rasio Keuangan Penting - %			Deviasi
a. CAR	19,94%	20,56%	0,62%
b. ROA	2,50%	2,70%	0,20%
c. ROE	15,97%	16,95%	0,98%
d. NIM	6,42%	6,41%	-0,01%
e. BOPO	76,73%	73,14%	-3,59%
f. LDR	89,56%	89,11%	-0,45%
g. NPL	2,75%	2,61%	-0,14%

Pembukaan Jaringan Kantor – Unit			
a. Kantor Cabang Pembantu/Gerai Digital	1	0	0,00%
b. ATM	6	1	16,67%
c. CRM	2	2	100,00%
d. EDC	300	0	0,00%
Pemindahan Alamat Kantor – Unit			
a. Kantor Kas	3	3	100,00%
b. ATM	3	3	100,00%
Perubahan Status			
a. Kantor Kas menjadi kegiatan Pelayanan Kas	1	1	100,00%

M. Penghargaan Yang Diterima Bank BPD Bali Selama Tahun 2020

Selama Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah meraih Penghargaan atas prestasi-prestasi di berbagai kategori yaitu sesuai tabel berikut:

Penghargaan Yang Diterima Bank BPD Bali Selama Tahun 2020

NO	PENGHARGAAN	TANGGAL	DIBERIKAN OLEH
1	<i>The Best Banking in Financial Inclusion</i>	20 Februari	Artajasa
2	<i>1st The Best Indonesia Sales Marketing Award IV 2020</i> Kategori BUMD BPD BUKU II	12 Maret	<i>Economic Review</i>

NO	PENGHARGAAN	TANGGAL	DIBERIKAN OLEH
3	<i>The Financial Performance "Excellent" during September 2018 - 2020</i>	6 Mei	<i>Infobank</i>
4	<i>Best Leader for Business Sustainability Through Business Innovation – Effectiveness of Digital Acceleration Category BPD BUKU II</i>	23 Juli	Warta Ekonomi
5	<i>The Best in HR Career Development of Human Capital Award 2020</i>	24 Juli	<i>Economic Review</i>
6	<i>Top 8 The Best Human Capital for Non Public Company 2020, 1st The Best Human Capital for Bank Company BUKU 2 Gold Award</i>	24 Juli	<i>Economic Review</i>
7	<i>Winner TOP CSR AWARD 2020</i>	29 Juli	<i>Top Business</i>
8	<i>TOP Leader on CSR Commitment 2020 "I Nyoman Sudharma"</i>	29 Juli	<i>Top Business</i>
9	<i>The Best GRC for Corporate Governance 2020</i>	29 Juli	<i>Business News</i>
10	<i>The Best CEO & GRC Leader 2020 "I Nyoman Sudharma"</i>	29 Juli	<i>Business News</i>
11	Juara III kategori Perusahaan Besar dalam Paritrana Award Tahun 2019	12 Agustus	BPJS Ketenagakerjaan
12	<i>The Best Bank Award</i>	19 Agustus	Warta Ekonomi
13	<i>Most Popular Leader in Social Media 2020 Kategori CEO BUMD & Perusahaan Daerah Layanan Publik</i>	9 September	Majalah PR Indonesia
14	<i>Excellent for Financial Performance Full Year 2019</i>	29 September	<i>Infobank</i>
15	<i>The Most Committed GRC Leader 2020 "I Nyoman Sudharma – Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali"</i>	7 Oktober	<i>TopBusiness</i>
16	<i>TOP GRC Awards 2020 #Star4</i>	7 Oktober	<i>TopBusiness</i>
17	<i>I Nyoman Sudharma, SH., MH. as Bali Marketing Champion 2020</i>	10 Oktober	<i>Markplus</i>
18	<i>Platinum Award BUKU 2 Top Bank in 2020</i>	28 Oktober	<i>Iconomics</i>
19	<i>1st The Best IT for BPD Company</i>	6 November	<i>Economic Review</i>
20	<i>The Best Human Capital In Recruitment & Engangement Management 2020 (Local Banking)</i>	25 November	<i>Business News Indonesia</i>
21	Terpopuler di Media Digital 2020 Kategori Pemimpin BUMD " I Nyoman Sudharma"	26 November	PR Indonesia
22	Terpopuler di Media Digital 2020 Kategori BUMD	26 November	PR Indonesia
23	Mitra Kerja Terbaik Kantor PwBI Provinsi Bali Kategori PJSP Teraktif dalam Implementasi QRIS	3 Desember	Bank Indonesia
24	Bank Pendukung UMKM Terbaik Bank BUKU 1 dan BUKU 2	3 Desember	Bank Indonesia

NO	PENGHARGAAN	TANGGAL	DIBERIKAN OLEH
25	Peserta Sistem BI – RTGS dan BI – SSSS Terbaik Bank BUKU 1 dan BUKU 2	3 Desember	Bank Indonesia
26	<i>Top Digital Implementation 2020 on Bank BPD Sector #Level Stars 4</i>	22 Desember	<i>TOP Digital Awards 2020</i>
27	<i>Top Leader on Digital Implementation 2020 “I Nyoman Sudharma”</i>	22 Desember	<i>TOP Digital Awards 2020</i>

III. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS Tahunan.

A. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 menetapkan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 13 Mei 2019 – 13 Mei 2023 dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Susunan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali

NAMA	JABATAN
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	Komisaris Utama Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
Ni Made Dewi Suryani, S.E., AK, M.Ak.,CA	Komisaris Non Independen
Ida Bagus Wibawa, S.E	Komisaris Independen
Drs I Made Sukada, M.M.	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

B. Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 2019-2023 beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen. 3 (tiga) orang Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Terdapat 1 (satu) orang Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (Gubernur Bali). Hubungan keluarga dan keuangan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hubungan Keluarga Dewan Komisaris

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M. (Komisaris Independen)	-	✓	-	✓	-	✓
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. (Komisaris Non Independen)	-	✓	-	✓	-	✓
Ni Made Dewi Suryani, S.E., AK, M.Ak., CA (Komisaris Non Independen)	-	✓	-	✓	✓	-
Ida Bagus Wibawa, S.E (Komisaris Independen)	-	✓	-	✓	-	✓
Drs I Made Sukada, M.M. (Komisaris Independen)	-	✓	-	✓	-	✓

Tabel Hubungan Keuangan Dewan Komisaris

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	-	✓	-	✓	-	✓
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. (Komisaris Non Independen)	-	✓	-	✓	-	✓

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Ni Made Dewi Suryani, S.E., AK, M.Ak., CA (Komisaris Non Independen)	-	✓	-	✓	-	✓
Ida Bagus Wibawa, S.E (Komisaris Independen)	-	✓	-	✓	-	✓
Drs I Made Sukada, M.M. (Komisaris Independen)	-	✓	-	✓	-	✓

Semua anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	Komisaris Utama Independen	Tidak ada	Tidak ada
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen	Tidak ada	Tidak ada
Ni Made Dewi Suryani, S.E., AK, M.Ak., CA	Komisaris Non Independen	Tidak ada	Tidak ada
Ida Bagus Wibawa, S.E	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada
Drs I Made Sukada, M.M.	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada

C. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2019 tanggal 12 September 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

D. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris


Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi

Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2020 sebanyak 45 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 45 (empat puluh lima) kali yang terdiri:
 - a. Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali;
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali;
 - c. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yang terdiri dari:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - 2) Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Pemantau Risiko sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - 3) Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) kali;



2. Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT DEKOM *)	JUMLAH RAPAT YANG WAJIB DIKUTI	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI (**)	PROSENTASE KEHADIRAN %
Ida Bagus Putu Anom Redhi, SH., M.M	45	35	41	117,14
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H	45	35	39	111,43
Ni Made Dewi Suryani, S.E., Ak., M.A.k, CA	45	35	41	117,14
Ida Bagus Wibawa, S.E	45	25	40	160,00
Drs. I Made Sukada., M.M	45	35	42	120,00

Penjelasan:

*) Jumlah seluruh rapat Dekom termasuk rapat yang diikuti oleh Dekom selaku anggota Komite.

***) Jumlah rapat yang dihadiri oleh Dekom termasuk rapat yang tidak wajib diikuti (optional) terkait Dekom selaku Anggota Komite.

F. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan RUPS Tahun dengan Akta Nomor 93 tanggal 27 Maret 2019 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Direksi Nomor: 0556/KEP/DIR/SDM/2019 tentang Remunerasi Pengurus Bank dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUTA RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	5	10.687
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki		
TOTAL		10.687

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp 2 miliar	2
Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	3
Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	-

G. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

NAMA	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	BANK LAIN	PERUSAHAAN LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	-	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	-	-	-	-
Ni Made Dewi Suryani, S.E., AK, M.Ak, CA.	-	-	-	-
Ida Bagus Wibawa, S.E	-	-	-	-
Drs I Made Sukada, M.M.	-	-	-	-

H. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2020

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah berkomitmen dan berupaya meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini secara berkelanjutan terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR/LSPD dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan.

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris dan Komite

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
1	11 Februari 2020	Mengikuti FGD Dampak Implementasi PSAK 71 yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali
2	14 Maret 2020	Mengikuti Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Level Eksekutif yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali
3	3 Juni 2020	Mengikuti seminar motivasi <i>online</i> dalam memasuki era kenormalan baru (<i>new normal</i>) yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali
4	27 Juni 2020	Mengikuti seminar <i>Charisma & Personal Branding</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali
5	15 Juli 2020	Mengikuti FGD <i>Online Class</i> Penerbitan Surat Berharga sebagai strategi pengelolaan likuiditas Bank di masa <i>new normal</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali
6	17 Juli 2020	Mengikuti <i>Online Class Corporate Culture Internalization & Create Value In Action</i> yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali
7	22 Juli 2020	Mengikuti <i>Refresment</i> Level 5 Strategi Penanganan Kredit Bermasalah dan Restrukturisasi yang diselenggarakan oleh <i>Learning Media Indonesia (LMI)</i>
8	29 Juli 2020	Mengikuti Diskusi Panel IIA Indonesia-IKAI-IAPI “Peran Auditor Internal, Komite Audit, dan Auditor Eksternal dalam ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaipan” yang diselenggarakan oleh <i>The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA)</i>
9	19 Agustus 2020	Mengikuti Seminar <i>Online</i> Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dengan topik “ <i>Profiling</i> Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis <i>Covid-19</i> ”
10	26 Agustus 2020	Mengikuti seminar dengan topik Kebijakan Relaksasi OJK pada masa Pandemi <i>Covid-19</i>
11	23 September 2020	Mengikuti <i>Webinar</i> dengan agenda Pemahaman Ketentuan Terkait Pelaporan Data Penjaminan Berbasis Nasabah (<i>Single Customer View</i>)-PLPS No. 05 Tahun 2019
12	9 Oktober 2020	Mengikuti <i>Webinar</i> “Pameran <i>Virtual</i> dan Pembukaan Stand Pameran DEKRANASDA Provinsi Bali” di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai
13	9 Oktober 2020	Mengikuti Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> Kantor Pusat Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bank BPD Bali
14	16 Oktober 2020	Mengikuti <i>Webinar</i> “Strategi Penguatan Permodalan BPD dalam rangka meningkatkan Peran BPD dan Penempatan Dana Pemerintah di BPD untuk membantu percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”
15	18 Nopember 2020	Mengikuti <i>webinar</i> Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mitigasinya dalam Perjanjian Kredit pada masa <i>New Normal</i> diselenggarakan oleh Asbanda
16	2 Desember 2020	Mengikuti <i>workshop</i> dengan tema <i>Fraud In Financial Institution</i> yang diselenggarakan oleh FKDK/P BPD SI Wilayah Timur
17	14 Desember 2020	Mengikuti <i>workshop</i> Strategi BPD SI dalam menghadapi Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> yang diselenggarakan oleh FKDK/P BPD SI

I. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan pengawasan tahun 2020 terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, untuk memastikan kebijakan pemerintah dan otoritas sistem keuangan terkait pemulihan ekonomi nasional telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris juga melaksanakan pengawasan dalam rangka pencapaian kinerja Bank sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020, mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan strategis Bank, memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha Bank, dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas hasil usaha perseroan tahun 2020 dirangkum dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2020.

Berdasarkan kegiatan pengawasan tahun 2020, Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah mampu mengarahkan Bank BPD Bali untuk bergerak maju menjaga kesinambungan usaha Bank di masa pandemi *Covid-19*, dengan tetap menjaga kualitas layanan dan inovasi Bank, memperhatikan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kualitas kredit yang sehat. Dewan Komisaris memberikan semangat, dukungan dan mendorong Direksi untuk terus meningkatkan kinerja tahun-tahun mendatang guna melampaui target RBB yang ditetapkan, walaupun pandemi *Covid-19* belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

Selama Tahun 2020 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi:

1. Pengawasan RBB

Secara umum realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2020 dapat memberikan keyakinan bahwa kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan Direksi membawa Bank BPD Bali berhasil mempertahankan kinerja yang positif, beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, dan menjaga kesinambungan usaha Bank. Kondisi ini tercermin dari indikator kinerja keuangan Bank BPD Bali dan Tingkat Kesehatan Bank tetap terjaga dalam predikat sehat. Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan atas kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan Direksi pada tahun 2020. Namun masih terdapat aspek kualitatif belum berjalan optimal, tercermin dari rencana 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kegiatan/aktivitas, yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) proyek strategis terealisasi 35%, 309 (tiga ratus sembilan) rencana pembukaan jaringan kantor terealisasi 0,97%, 6 (enam) rencana

pemindahan alamat kantor telah terealisasi 100%, dan rencana perubahan status I (satu) kantor kas menjadi kegiatan pelayanan kas telah terealisasi 100%.

Segenap jajaran Direksi telah berusaha secara maksimal menindaklanjuti saran/nasihat Dewan Komisaris dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank tahun 2020 secara optimal, meskipun terkendala perlambatan ekonomi sebagai dampak *Covid-19* yang mulai mempengaruhi Indonesia dan Bali khususnya sejak Maret 2020.

2. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola

Sebagai salah satu tugas Dewan Komisaris adalah untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha Bank BPD Bali diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan dari nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor S-71/KR.081/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Tingkat Kesehatan Posisi 30 Juni 2020, memberikan penilaian atas Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali dengan nilai baik (2), namun diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap profil risiko yang dinilai *Moderate* (3) terutama pada risiko kredit dan risiko operasional yang merupakan risiko utama Bank. Dari hal tersebut, yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dalam rangka memperbaiki penilaian profil risiko yaitu:

a. *Inherent credit risk* masih dinilai *moderate* (3), terutama disebabkan rasio NPL tercatat 2,88% (Juni 2020), dengan tren peningkatan dari sebelumnya 2,61% (Des 2019), masih lebih rendah dari *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank yang ditetapkan maksimal 3,00%. Sehubungan dengan itu, diminta agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut;

1) Melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah secara efektif terutama debitur-debitur inti yang tergolong NPL yang telah mencapai 35,63 % dari total NPL yaitu PT Karya Cipta Putera Pratama, PT Puri Bali Sun Resort, PT Duta Karya Perkasa dan PT Adi Karya Graha mulya dan menginformasikan secara berkala langkah dan progres penyelesaiannya.

- 2) Melakukan pemantauan intensif terhadap kredit yang telah direstrukturisasi terutama bagi debitur-debitur yang menerima relaksasi kredit akibat dari bencana alam di Kabupaten Karangasem yang akan berakhir pada bulan Desember 2020, dan debitur-debitur yang terpapar pandemi *Covid-19* untuk mengetahui kondisi usahanya sehingga dapat mengambil langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat dengan berpedoman pada ketentuan;
 - 3) Melakukan pemantauan intensif terhadap penyaluran kredit yang sumber dananya berasal dari Penempatan Uang Negara (PUN) untuk memastikan telah disalurkan ke sektor-sektor usaha mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di Bali sesuai ketentuan;
 - 4) Meningkatkan *recovery rate* bagi kredit yang telah dihapusbuku, serta melakukan pemantauan limit-limit risiko kredit pada *risk taking unit* sesuai dengan *risk limit* yang telah ditetapkan.
- b. Risiko operasional masih dinilai *moderate* (3), mengingat masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan yaitu;
- 1) Melakukan percepatan inisiasi *fraud detection system* dan melakukan upaya-upaya pengamanan terhadap aktivitas Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dalam rangka meminimalisir kejadian *skimming* kartu ATM;
 - 2) Melakukan penyesuaian peningkatan *capacity building* pegawai terutama SDM di bagian perkreditan dan IT/Digital dengan kebutuhan dan rencana pengembangan bisnis Bank;
 - 3) Melakukan evaluasi dan memastikan pengawasan aktif terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan program penguatan *fraud awareness* di semua tingkatan organisasi, sehingga kejadian internal *fraud* dapat diminimalisir;
 - 4) Meningkatkan kapabilitas dan pengendalian terhadap penggunaan teknologi informasi secara efektif.
- c. Dalam rangka implementasi PSAK 71, agar dipastikan penerapannya berjalan efektif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan *backtesting* terhadap seluruh segmentasi kredit untuk mengetahui keandalan sumber data;

- 2) Melakukan pengujian segmentasi kredit terhadap variabel makro ekonomi yang diproyeksikan berdampak signifikan pada peningkatan *eksposure* kredit bermasalah;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh tahapan-tahapan implementasi secara tertib;
 - 4) Menyampaikan dokumen berita acara implementasi PSAK 71.
- d. Komunikasi dengan Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan dalam rangka ekspansi usaha dan meningkatkan kualitas layanan Bank terutama berbasis digital agar terus diintensifkan sehingga komitmen Pemegang Saham terkait penetapan dividen *payout ratio* maksimal sebesar 70% dapat direalisasikan dan Pemegang Saham bersedia untuk melakukan penambahan modal disetor.

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, dan rapat koordinasi dengan Direksi serta Satuan/Unit Kerja terkait.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditindaklanjuti berupa arahan dan saran perbaikan melalui surat-surat Dewan Komisaris dan menjadi salah satu acuan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Saran dan nasehat Dewan Komisaris tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Walaupun demikian masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu;

1) **Pada *governance structure*:**

- a) Bank masih memerlukan waktu dalam meningkatkan kompetensi SDM bidang *Treasury* khususnya untuk pemahaman aktivitas luar negeri dan pemberian pinjaman dalam bentuk Valuta Asing (Valas) dalam rangka optimalisasi Bank BPD Bali sebagai Bank Devisa;
- b) Masih diketemukan unit operasional yang belum sepenuhnya memahami kebijakan berupa sisdur secara optimal, walaupun telah disediakan aplikasi *Compliance Management System (CMS)* yang dapat diakses oleh seluruh karyawan pada unit kerja.
- c) Bank masih dalam proses pengembangan *career path management system* , yaitu sampai dengan Semester II Tahun 2020 masih dalam tahap usulan.

d) Bank dalam pengembangan system remunerasi berbasis kinerja dan risiko, yaitu sampai dengan akhir Semester II Tahun 2020 masih dalam tahap usulan.

2) **Pada *governance process*:**

- a) Dalam menjalankan kebijakan berupa sisdur belum sepenuhnya sesuai sehingga masih ditemukan kelemahan oleh audit intern (SKAI & Anti *Fraud*) maupun audit eksternal;
- b) Evaluasi RBB dilakukan setiap bulan dan triwulan serta dilakukan pemantauan terhadap proyek-proyek strategis dan pembukaan jaringan kantor. Sampai dengan semester II tahun 2020 dari aspek kualitatif belum berjalan optimal, tercermin dari rencana 43 (empat puluh tiga) proyek-proyek strategis terealisasi 35%, pembukaan jaringan kantor terealisasi 0,97%, pemindahan alamat kantor telah terealisasi 100%, dan perubahan status kantor kas menjadi kegiatan pelayanan kas telah terealisasi 100%.

3) **Pada *governance outcome*:**

- a) Temuan audit berulang dari temuan audit sebelumnya masih terdapat di beberapa unit kerja operasional;
- b) Beberapa hasil temuan dari pihak intern maupun ekstern yang masih belum tuntas tindaklanjutnya sesuai dengan komitmen pada *action plan* dan *action step*.

3. **Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko**

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Bank telah menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyusun profil risiko yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Manajemen telah berkomitmen yaitu meningkatkan penilaian *inherent risk* dari *Moderate* menjadi *LowMod* pada risiko operasional, dan meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *Fair* menjadi *Satisfactory*.

Memahami kondisi tersebut di atas, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengambil langkah-langkah konkret melalui rapat antar anggota Dewan Komisaris, rapat dengan komite serta rapat dengan jajaran Direksi beserta Divisi/Satuan Kerja terkait dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan serta

memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko/Divisi MRO, Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan dan SKAI & Anti *Fraud* serta Divisi terkait.

Hasil rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditindaklanjuti melalui surat Dewan Komisaris untuk menjadi salah satu acuan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Manajemen telah menindak lanjuti saran Dewan Komisaris tersebut, dari hasil *self assessment* faktor Profil Risiko Bank posisi Desember 2020 secara komposit berada pada peringkat 2 (dua) “*LowMod*” dengan Risiko Inheren Bank peringkat 3 (tiga) “*Moderate*” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada pada peringkat 2 (dua) “*Satisfactory*”.

4. Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif akan membantu Bank dalam menjaga aset Bank, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal diantaranya mencakup Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Pelaksanaan Fungsi Audit Internal, Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal, Pelaksanaan Program APU & PPT, Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

a. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi Kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2020. Dari hasil evaluasi tersebut Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direktur Kepatuhan agar:

- 1) Untuk memastikan seluruh hasil pengujian rencana telah diimplementasikan dan hasil implementasinya efektif, maka diminta kepada Satuan Kerja Kepatuhan secara periodik melakukan pemantauan atas implementasi hasil pengujian rancangan khususnya kepada unit


operasional dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;

- 2) Dalam upaya mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan, Divisi Kepatuhan melakukan koordinasi secara intensif dengan SKAI & Anti *Fraud* dan Unit terkait memastikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan (intern/ekstern) yang masih belum tuntas agar dapat diselesaikan sesuai komitmen, utamanya sisa temuan Tahun 2017 dan 2018.

Demikian pula agar segera melaksanakan mitigasi risiko yaitu:

- a) Membuat langkah-langkah pengendalian untuk memitigasi risiko terjadinya *Fraud Skimming*.
 - b) Membuat mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi serta dokumentasi mengenai kendala/hambatan yang dihadapi unit kerja dalam melakukan tindak lanjut.
 - c) Menyiapkan mitigasi risiko atas adanya potensi risiko yang akan dihadapi ke depan.
- 3) Terkait adanya keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Informasi Debitur pada *SLIK Web* dan terdapat salah saji pada 4.225 debitur dengan substansi modul *SLIK*, agar dilakukan :
 - a) Peningkatan budaya kepatuhan khususnya mengenai ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui *SLIK* dan penyempurnaan SOP terkait hal tersebut termasuk pengaturan sanksi atas kelalaian atau ketidakpatuhan ketentuan tersebut;
 - b) Petugas *SLIK* dan Administrator beserta dengan SKAI & Anti *Fraud* melakukan *review* secara berkala agar kesalahan terhadap *field mandatory* tidak terjadi lagi.

Saran atau nasehat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktur Kepatuhan sesuai Surat kepada Dewan Komisaris Nomor B-1453/DIR/KPN/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Tangapan Hasil Evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2020 yang antara lain :



- a) Mengoptimalkan pemantauan untuk memastikan agar kebijakan sisdur, telah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK dan perundang-undangan lainnya.
- b) Melakukan koordinasi secara intensif dengan SKAI & Anti *Fraud* untuk memastikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- c) Menyurati Kepala Divisi Kredit untuk segera melakukan pencegahan terhadap kesalahan pelaporan yang dapat menimbulkan sanksi dan kewajiban membayar.

b. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pengawasan fungsi Audit Intern, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) & Anti *Fraud*.

SKAI & Anti *Fraud* telah menyampaikan *draft* PKAT Tahun 2021 kepada Dewan Komisaris sesuai surat Kepala SKAI & Anti *Fraud* Nomor B-0488/SAF/AU2/2020 tanggal 24 Nopember 2020 untuk dimintakan persetujuannya. Dari hasil evaluasi atas *draft* PKAT tersebut telah memenuhi pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum telah mencantumkan yaitu :

- a) Kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait:
- b) Manajemen risiko;
- c) Kecukupan permodalan;
- d) Kecukupan likuiditas;
- e) Pelaporan intern;
- f) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah; dan
- g) Keuangan.

Selanjutnya agar PKAT tersebut ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara profesional serta independen sehingga tujuan audit dapat tercapai secara maksimal.

- 2) Pelaksanaan Tugas SKAI & Anti *Fraud*

Pelaksanaan tugas SKAI & Anti *Fraud* dilaporkan setiap semester yaitu periode Juni dan Desember kepada OJK dalam Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern SKAI & Anti *Fraud*.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan tanggung jawab SKAI & Anti *Fraud*, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKAI & Anti *Fraud*, pemantauan, dan rapat koordinasi guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada SKAI & Anti *Fraud* melalui Direksi antara lain:

- a. *Review* secara berjenjang agar lebih optimal;
- b. Pengungkapan atribut temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi) agar lebih disempurnakan;
- c. Menyimpulkan suatu kondisi/permasalahan agar lebih komprehensif;
- d. Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) belum berjalan optimal, agar dilakukan sosialisasi secara intensif, sehingga karyawan tidak ragu dalam penerapannya (untuk melaporkan dugaan *fraud*);
- e. Melaksanakan monitoring pasif setiap hari dengan memanfaatkan sarana dan laporan dari Satuan Kerja/Unit Kerja, serta melaksanakan *surprise audit* dengan frekuensi yang lebih sering;
- f. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan lebih optimal;
- g. Melaksanakan program diklat sesuai PKAT

Saran/nasihat tercermin dari 43 (empat puluh tiga) surat-surat Dewan Komisaris dalam kegiatannya melalui Komite Audit yang telah dijabarkan di atas. Saran/nasihat tersebut belum seluruhnya ditindaklanjuti, terbukti dari Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Triwulan IV Tahun 2020, Kinerja SKAI & Anti *Fraud* semakin meningkat.

Selanjutnya PKAT agar ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara professional serta independen sehingga tujuan audit dapat tercapai secara maksimal.

c. Fungsi Audit Eksternal

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, Dewan Komisaris sesuai dengan suratnya Nomor 093/DK/BPD/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2020. Komisaris (sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Audit) merekomendasikan 5 (lima) Kantor Akuntan Publik dan selanjutnya proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa telah menetapkan pemenang KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 0860/SPK/DIR/UMS/2020 (PPP) dan 788/WEL/HHES/X/20 (Penyedia) tanggal 20 Oktober 2020.

d. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi dan tindak lanjut melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus dan Audit Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar:

- 1) Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang belum berjalan optimal, agar dilakukan sosialisasi dengan lebih optimal/intensif, sehingga karyawan tidak ragu dalam penerapannya/pelaksanaannya;



2) Melaksanakan monitoring pasif setiap hari dengan memanfaatkan sarana dan laporan dari satuan/unit kerja, serta melaksanakan *surprise audit* dengan frekuensi yang lebih sering.

e. Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Terkait program APU dan PPT, Bank telah mengembangkan aplikasi/sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah. Dari laporan hasil audit SKAI & Anti *Fraud*, ditemukan bahwa pelaksanaan Program APU & PPT belum optimal yaitu Bank belum memelihara profil nasabah secara terpadu terbukti masih adanya nasabah mempunyai *CIF* yang berbeda dan ganda. Terhadap permasalahan tersebut telah disarankan agar Divisi Kepatuhan untuk menerbitkan panduan terkait mekanisme atau langkah-langkah dalam menatausahakan *single CIF* sebagai pedoman Kantor Cabang.

f. Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, OJK dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut melalui pemantauan oleh Komite Audit, menyurati Direksi maupun dengan mengadakan pertemuan dengan Divisi/unit kerja terkait, hasilnya bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil audit telah memadai, sampai dengan 31 Desember 2020 dari 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua) temuan sudah ditindak lanjuti sebanyak 1.657 (seribu enam ratus lima puluh tujuh) temuan atau 97,93% atau telah melampaui target 80% tuntas.

g. Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Tahun 2020 Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

Dalam pelaksanaan tugasnya tahun 2020 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, melakukan pertemuan dengan SKAI & Anti *Fraud* sebanyak 4 (empat) kali, dan telah melakukan kajian lebih dari 43 (empat puluh tiga) laporan hasil audit internal.

Komite Pemantau Risiko tahun 2020 telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, melakukan pertemuan dengan Divisi MRO sebanyak 4 (empat) kali, dan melakukan kajian lebih dari 32 (tiga puluh dua) laporan terkait dengan manajemen risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam kapasitasnya untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Senior, dan Karyawan Bank BPD Bali secara keseluruhan, dan melakukan kajian lebih dari 13 (tiga belas) laporan terkait dengan remunerasi dan nominasi, Komite telah melaksanakan tugas dengan baik.

h. Pelaksanaan Program CSR

Dewan Komisaris memandang bahwa aktivitas usaha bank tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat di lingkungan Bank beroperasi. Dewan Komisaris mendukung upaya positif Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program tersebut PT Bank Pembangunan Daerah telah berkontribusi secara aktif pada aspek-aspek utama yang dibutuhkan masyarakat yaitu pada program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olah raga, sosial lainnya terutama bedah rumah, sarana dan prasarana serta program kemitraan. Realisasi Program *CSR* Tahun 2020 sebesar Rp10.319.707.166,18,00 atau 63,31% dari anggaran sebesar Rp16.300.000.000,00.

Untuk pelaksanaan program *CSR* pada tahun mendatang, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

- 1) Penetapan anggaran *CSR* disusun sesuai ketentuan BPP/SOP *CSR* yaitu berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis;
- 2) Pemberian bantuan *CSR* dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu serta dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah;
- 3) Laporan realisasi *CSR* agar disertai analisa aspek kualitatif.

IV. KOMITE – KOMITE

A. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan tanggung jawab komite yaitu Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

1. Komite Audit

a. Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Jumlah anggota Komite Audit sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Komisaris Non Independen sebagai anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan. Struktur keanggotaan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- 1) Struktur keanggotaan Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 21 Mei 2020 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP/DK/BPD/2019 tanggal 12 September 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel Struktur Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	Ketua merangkap Anggota
Ni Made Dewi Suryani, S.E, AK., M, Ak., CA	Anggota
I Dewa Gede Putra Yustina, S.H	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) merangkap sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0198/KEP/DIR/SDM/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang

NAMA	JABATAN
	Pengangkatan Saudara I Dewa Gede Putra Yustina, SH sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 0426/SPK/DIR/SDM/2020 tanggal 20 Mei 2020.
Made Juanda, S.E., M.M	Anggota (Pihak Independen)

- 2) Struktur keanggotaan Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP/DK/BPD/2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel Struktur Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	Ketua merangkap Anggota
Ni Made Dewi Suryani, S.E, AK., M, Ak., CA	Anggota
I Dewa Gede Putra Yustina, S.H	Anggota (Pihak Independen)
Made Juanda, S.E., M.M	Anggota (Pihak Independen)

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris paling sedikit:

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil Audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit:
 - a) Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan

- Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- e) Laporan keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan Bank baik rencana maupun realisasinya;
 - f) Ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank.
- 3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 4) Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap triwulan 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku;
 - 5) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugasnya baik dari internal maupun eksternal Bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
 - 6) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit.
 - 7) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a) Memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b) Mengevaluasi kinerja SKAI & Anti *Fraud*;
 - c) Memastikan SKAI & Anti *Fraud* melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d) Memastikan SKAI & Anti *Fraud* bekerja secara independen;
 - e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI & Anti *Fraud*;
 - f) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI & Anti *Fraud*;

- g) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI & Anti *Fraud* secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
- h) Memastikan SKAI & Anti *Fraud* menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit membina hubungan kerja yang efektif dan berkoordinasi dengan Direksi melalui SKAI & Anti *Fraud*, Auditor Eksternal dan antar Komite serta Unit Kerja terkait lainnya.

Dalam hal melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit-unit terkait Komite wajib mendapat penugasan dari Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama Tahun 2020, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Audit

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	27 Februari 2020	Pembahasan Pengadaan Mesin IBM AS/400 DC-DRC Site Bank BPD Bali
2	4 Maret 2020	Rapat membahas: 1. Pembahasan Laporan Pasif Monitoring Bank <i>Wide</i> posisi per-30 Nopember 2018 berbanding 29 Nopember 2019. 2. Pembahasan Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II Tahun 2019.
3	27 Maret 2020	Rapat membahas: 1. Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0747/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti <i>Fraud</i> 2. Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko.
4	18 Juni 2020	Rapat koordinasi membahas: 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti <i>Fraud</i> Periode Triwulan I Tahun 2020. 2. Perkembangan pendalaman audit Kantor Capem Bajera dan audit kejadian <i>fraud</i> Cabang Badung. 3. Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi 4. Tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern
5	20 Juli 2020	Rapat membahas: 1. Pembahasan Usulan Pengadaan Jasa Sewa 48 (empat puluh delapan) Unit ATM Bank BPD Bali.

NO	TANGGAL	KETERANGAN
		2. Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan <i>Skimming</i> Nasabah.
6	27 Juli 2020	Pembahasan Proposal Penawaran Jasa Hukum dari Kantor Hukum Pohan & Partners
7	22 September 2020	Rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti <i>Fraud</i> yang membahas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti <i>Fraud</i> Periode Triwulan II Tahun 2020 2. Perkembangan pendalaman audit Kantor Capem Bajera, debitur an. I Ketut Sukartono (Cabang Tabanan), dan audit kejadian <i>fraud</i> Cabang Badung 3. Tindak lanjut hasil <i>audit intern dan ekstern</i> 4. Diskusi peningkatan peran SKAI & Anti <i>Fraud</i> PT Bank Pembangunan Daerah Bali
8	22 Oktober 2020	<i>Entry Meeting General Audit</i> atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2020
9	30 Nopember 2020	Rapat membahas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Jasa Penyedia Tenaga Alih Daya Satpam Bank BPD Bali. 2. Pengadaan Jasa Penyedia Tenaga Alih Daya Sopir Bank BPD Bali.
10	21 Desember 2020	Rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti <i>Fraud</i> yang membahas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti <i>Fraud</i> Periode Triwulan III Tahun 2020 2. Perkembangan pendalaman debitur atas nama I Ketut Sukartono (Cabang Tabanan), dan audit kejadian <i>fraud</i> Cabang Badung belum mendapat penyelesaian yang memadai perlu dibuatkan <i>action plan</i> dari Cabang sehingga ada kepastian penyelesaian dan SKAI & Anti <i>Fraud</i> melakukan pemantauan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris 3. Tindak lanjut hasil audit <i>intern dan ekstern</i> tahun 2017 perlu didorong penyelesaian sehingga cepat tuntas


Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

d. Pelaksanaan Tugas Komite Audit

1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Tugas-tugas Komite Audit telah dilaksanakan yang tercermin dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit periode

Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2020. Untuk perencanaan audit SKAI & Anti *Fraud* Tahun 2021, Komite Audit telah melakukan evaluasi *Draft* Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & Anti *Fraud* Tahun 2021 tanggal 26 Nopember 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 219/DK/BPD/2020 tanggal 30 Nopember 2020 perihal *Draft* Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2021.

2. Komite Audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap evaluasi hasil audit SKAI & Anti *Fraud* antara lain:
 - a) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 009/DK/BPD/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi *Fraud* Pada Kantor Cabang Tabanan Tahun 2019.
 - b) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 010/DK/BPD/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar Tahun 2019.
 - c) Tanggal 28 Januari 2020 melakukan evaluasi *Draft* Laporan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 018/DK/BPD/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Persetujuan *Draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2019.
 - d) Tanggal 22 Januari 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat posisi 30 September 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 019/DK/BPD/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat.
 - e) Tanggal 21 Januari 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Pendalaman Terkait Adanya Indikasi *Fraud* pada Kantor Cabang Tabanan Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 021/DK/BPD/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Terkait Adanya



Indikasi *Fraud* pada Kantor Cabang Tabanan Tahun 2019 (Pendalaman).

- f) Tanggal 27 Juli 2020 melakukan evaluasi *Draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I Tahun 2020 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 139/DK/BPD/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal *Draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester I Tahun 2020.
- g) Tanggal 10 Februari 2020 melakukan evaluasi Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 30 Nopember 2019 berbanding 30 Nopember 2018 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 043/DK/BPD/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 30 Nopember 2019 berbanding 30 Nopember 2018.
- h) Tanggal 5 Februari 2020 melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 044/DK/BPD/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2019.
- i) Tanggal 17 April 2020 melakukan evaluasi Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 31 Desember 2019 berbanding 31 Desember 2018 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 072/DK/BPD/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 31 Desember 2019 berbanding 31 Desember 2018.
- j) Tanggal 17 April 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi *Fraud* Penipuan Pada ATM Tebongkang Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 073/DK/BPD/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi *Fraud* Penipuan Pada ATM Tebongkang Tahun 2020.
- k) Tanggal 29 April 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil *Surprise Audit* Terhadap Kas Periode Februari 2020 dan telah ditindaklanjuti

dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 075/DK/BPD/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Laporan Hasil *Surprise Audit* terhadap Kas Periode Februari 2020.

- i) Tanggal 7 Mei 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura per 31 Desember 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 085/DK/BPD/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Mangupura per 31 Desember 2019.
- m) Tanggal 5 Mei 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus atas Retur Dana Kliring Kredit pada Kantor Kas Rumah Sakit Wangaya Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 095/DK/BPD/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Audit Khusus atas *Retur* Dana Kliring Kredit pada Kantor Kas Rumah Sakit Wangaya Tahun 2020.
- n) Tanggal 5 Juni 2020 melakukan evaluasi Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 29 Februari 2020 berbanding 28 Februari 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 105/DK/BPD/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 29 Februari 2020 berbanding 28 Februari 2019.
- o) Tanggal 11 Juni 2010 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung Posisi 31 Januari Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 107/DK/BPD/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung Posisi 31 Januari 2020.
- p) Tanggal 1 Juli 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 143/DK/BPD/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2020.

- q) Tanggal 12 Agustus 2020 melakukan evaluasi Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 31 Maret 2020 berbanding 31 Maret 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 168/DK/BPD/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Laporan pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 31 Maret 2020 berbanding 31 Maret 2019.
- r) Tanggal 25 Agustus 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubud Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 169/DK/BPD/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Ubud Tahun 2020.
- s) Tanggal 14 Juli 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 184/DK/BPD/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung Tahun 2020.
- t) Tanggal 22 Juli 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 185/DK/BPD/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja Tahun 2020.
- u) Tanggal 11 September 2020 melakukan evaluasi Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 30 Juni 2020 berbanding 30 Juni 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 191/DK/BPD/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Laporan Pasif Monitoring Bank *Wide* Posisi 30 Juni 2020 berbanding 30 Juni 2019.
- v) Tanggal 29 September 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 193/DK/BPD/2020 tanggal 13

- Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Utama Denpasar Tahun 2020.
- w) Evaluasi Laporan Pasif Monitoring *Bank Wide* posisi 31 Juli 2019 berbanding 31 Juli 2020 tanggal 5 Oktober 2020.
 - x) Tanggal 9 Oktober 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Pendalaman *Surprise Audit* Peningkatan Rasio NPL pada Kantor Cabang Pembantu Bajera Tahun 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 200/DK/BPD/2020 tanggal 9 Nopember 2020 perihal Laporan Hasil Audit Pendalaman *Surprise Audit* Peningkatan Rasio NPL pada Kantor Cabang Pembantu Bajera Tahun 2019.
 - y) Tanggal 30 Nopember 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 226/DK/BPD/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem Tahun 2020.
 - z) Tanggal 11 Desember 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus atas Adanya Indikasi *Fraud* pada Kantor Cabang Klungkung Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 234/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Laporan Hasil Audit Khusus atas adanya Indikasi *Fraud* pada Kantor Cabang Klungkung Tahun 2020.

3. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.

Dalam rangka *review* kesesuaian audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan yaitu:

Tanggal 18 Maret 2020 melakukan evaluasi Terhadap Pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Bank BPD Bali Tahun Buku 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor 059/DK/BPD/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Audit

Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2019.

4. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam rangka melakukan *review* kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, Komite Audit telah melakukan kegiatan yaitu:

- a) Tanggal 25 April 2020 melakukan evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 (Triwulan IV/2019) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 076/DK/BPD/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 (Triwulan IV/2019).
 - b) Tanggal 25 April 2010 melakukan evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi bulan Januari sampai dengan Maret 2020 (Triwulan I/2020) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 077/DK/BPD/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi Bulan Januari sampai dengan Maret (Triwulan I/2020).
 - c) Tanggal 2 Agustus 2020 melakukan evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba-Rugi bulan April sampai dengan Juni 2020 (Triwulan II/2020) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 153/DK/BPD/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba-Rugi Bulan April sampai dengan Juni 2020 (Triwulan II-2020).
 - d) Tanggal 13 Nopember 2020 melakukan evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba-Rugi bulan Juli sampai dengan September 2020 (Triwulan III/2020) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 211/DK/BPD/2020 tanggal 25 Nopember 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi Bulan Juli sampai dengan September 2020 (Triwulan III-2020).
5. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI & Anti *Fraud*, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tindak lanjut, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan yaitu:

- a) Tanggal 10 Januari 2020 melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara atas PT Bank Pembangunan Daerah Bali posisi Juni 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 013/DK/BPD/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 Posisi 30 Juni 2019.
- b) Tanggal 27 Maret 2020 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Kinerja Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) Triwulan IV Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 062/DK/BPD/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Kinerja Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) Triwulan IV Tahun 2019
- c) Tanggal 26 Mei 2020 melakukan evaluasi atas Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Triwulan I Tahun 2020, dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 098/DK/BPD/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Kinerja Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) Triwulan I Tahun 2020, dan tanggal 18 Juni 2020 menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti *Fraud* yang membahas:
 - 1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Periode Triwulan I Tahun 2020.
 - 2) Perkembangan pendalaman audit Kantor Capem Bajera dan audit kejadian *fraud* Cabang Badung.
 - 3) Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
 - 4) Tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern.

- d) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 120/DK/BPD/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut komitmen hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Tahun 2019 s.d 31 Maret 2020.
- e) Tanggal 27 Agustus 2020 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Kinerja Satuan Kerja Audit Intern dan Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) Triwulan II Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 170/DK/BPD/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Kinerja Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) Triwulan II Tahun 2020, dan tanggal 22 September 2020 menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti *Fraud* yang membahas:
- 1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Periode Triwulan II Tahun 2020.
 - 2) Perkembangan pendalaman audit Kantor Capem Bajera, debitur an. I Ketut Sukartono (Cabang Tabanan), dan audit kejadian *fraud* Cabang Badung.
 - 3) Tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern.
 - 4) Diskusi peningkatan peran SKAI & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- f) Tanggal 16 Nopember 2020 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Triwulan III Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 222/DK/BPD/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Laporan Perkembangan Pelaksanaan Progress Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan Kinerja Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) Triwulan III Tahun 2020, dan tanggal 21 Desember 2020 menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti *Fraud* yang membahas:
- 1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Periode Triwulan III Tahun 2020.

- 2) Perkembangan pendalaman debitur atas nama I Ketut Sukartono (Cabang Tabanan), dan audit kejadian *fraud* Cabang Badung belum mendapat penyelesaian yang memadai perlu dibuatkan *action plan* dari Cabang sehingga ada kepastian penyelesaian dan SKAI & Anti *Fraud* melakukan pemantauan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 - 3) Tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern tahun 2017 perlu didorong penyelesaian sehingga cepat tuntas.
6. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2020 telah dilakukan kegiatan yaitu:
- a) Tanggal 18 Mei 2020 menyampaikan kepada Dewan Komisaris Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 093/DK/BPD/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk *Melaksanakan General Audit* (Pemeriksaan Umum) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2020.
 - b) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 161/DK/BPD/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permakluman keikutsertaan KAP diluar rekomendasi Dewan Komisaris dalam Pengadaan Jasa KAP untuk pelaksanaan general audit dan evaluasi kinerja laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2020.
7. Tugas-tugas lainnya.
- Tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris antara lain:
- a) Tanggal 7 Februari 2020 melakukan evaluasi Persetujuan Pengadaan Mesin IBM AS/400 DC-DRC *Site* Bank BPD Bali dan telah

- ditindaklanjuti dengan surat Nomor 042/DK/BPD/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Persetujuan Pengadaan Mesin IBM AS/400 DC-DRC *Site* Bank BPD Bali.
- b) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 tanggal 26 Februari 2020.
 - c) Tanggal 27 Maret 2020 melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0747/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Buku Pedoman Strategi Anti *Fraud* dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 056/DK/BPD/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0747/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti *Fraud*.
 - d) Tanggal 27 Maret 2020 melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 060/DK/BPD/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko.
 - e) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 065/DK/BPD/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan *Exit Meeting* Cabang Tabanan dan Klungkung Tahun 2020.
 - f) Tanggal 2 Juni 2020 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Triwulan IV Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 117/DK/BPD/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Laporan Realisasi Program CSR Triwulan IV Tahun 2019.
 - g) Tanggal 2 Juli 2020 melakukan evaluasi Pengadaan Jasa Sewa 48 (empat puluh delapan) Unit ATM Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Nomor 133/DK/BPD/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Pengadaan Jasa Sewa 48 (empat puluh delapan) Unit ATM Bank BPD Bali.
 - h) Tanggal 17 Juli 2020 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan I Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat

Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 138/DK/BPD/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Laporan Realisasi Program CSR Triwulan I Tahun 2020.

- i) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 140/DK/BPD/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Tindak lanjut proposal penawaran jasa hukum.
- j) Tanggal 9 September 2020 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan II tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 174/DK/BPD/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Laporan Realisasi Program CSR Triwulan II Tahun 2020
- k) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 182/DK/BPD/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Penambahan Sumber Daya Manusia di SKAI & Anti *Fraud*.
- l) Tanggal 10 Nopember 2020 melakukan evaluasi Persetujuan Penghapusbukuan dan Pelelangan Barang Inventaris dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 205/DK/BPD/2020 tanggal 16 Nopember 2020 perihal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pelelangan Barang Inventaris.
- m) Tanggal 17 Nopember 2020 melakukan evaluasi persetujuan atas usulan pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Sopir Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 213/DK/BPD/2020 tanggal 25 Nopember 2020 perihal Pengadaan Penyediaan Jasa Tenaga Alih Daya Sopir Bank BPD Bali.
- n) Tanggal 17 Nopember 2020 melakukan evaluasi persetujuan atas usulan pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya Satpam Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 212/DK/BPD/2020 tanggal 25 Nopember 2020 perihal Pengadaan Penyediaan Jasa Tenaga Alih Daya Satpam Bank BPD Bali
- o) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 223/DK/BPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penguatan SKAI & Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

2. Komite Pemantau Risiko

a. Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko.

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Komisaris Non Independen sebagai anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko sebagai anggota. Sehingga struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 21 Mei 2020 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 005/KEP/DK/BPD/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Struktur Keanggotaan Komite, Komite Pemantau Risiko berjumlah 4 (empat) sebagai berikut:

Tabel Struktur Komite Pemantau Risiko

NAMA	JABATAN
Drs. I Made Sukada, M.M	Ketua Komite
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H	Anggota
I Nengah Dana Wirawan, SE	Anggota (Pihak Independen)
I Gusti Ayu Utari Rakawati	Anggota (Pihak Independen)

- 2) Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP/DK/BPD/2019 Struktur Keanggotaan Komite, Komite Pemantau Risiko berjumlah 4 (empat) orang sebagai berikut:

Tabel Struktur Komite Pemantau Risiko

NAMA	JABATAN
Drs. I Made Sukada, M.M	Ketua
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H	Anggota
I Nengah Dana Wirawan, S.E	Anggota (Pihak Independen)

NAMA	JABATAN
Nyoman Suprayatna, SE, Ak, CA, CRMP	Anggota (Pihak Independen)

Gusti Ayu Utari Rakawati sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dengan persetujuan Surat Dewan Komisaris Nomor 208/DK/BPD/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0504/KEP/DIR/SDM/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Pengangkatan Saudari Gusti Ayu Utari Rakawati sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 0825/SPK/DIR/SDM/2019 tanggal 2 September 2019, namun terhitung sejak tanggal 1 September 2020 Gusti Ayu Utari Rakawati diberhentikan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0364/KEP/DIR/SDM/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris paling sedikit wajib melakukan:

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi mencakup:
 - a) Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b) Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit;
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan;
 - d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
- 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada

Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan jajarannya;

- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 5) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- 6) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko membina hubungan kerja yang efektif dan berkoordinasi dengan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan/atau Divisi Manajemen Risiko (MRO) dan Divisi Kepatuhan, antar Komite serta Unit Kerja terkait lainnya.

Dalam hal melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit-unit terkait, Komite wajib mendapatkan penugasan dari Dewan Komisaris

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama Tahun 2020 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 10 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	16 Januari 2020	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
2	13 Februari 2020	Pembahasan <i>Draft Revisi</i> Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Kode Etik Pasar.
3	13 Februari 2020	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022

NO	TANGGAL	KETERANGAN
4	26 Februari 2020	Pembahasan Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2019
5	27 Maret 2020	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0427/KEP/DIR/KPN/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
6	29 April 2020	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi Buku Pedoman Perusahaan Penilaian Kualitas Aset
7	5 Juni 2020	Pembahasan Laporan Aktivitas <i>Treasury</i> Triwulan I Tahun 2020
8	25 Nopember 2020	Rapat membahas: 1. Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023. 2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025.
9	21 Desember 2020	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Buku Pedoman Perusahaan <i>Treasury</i> .
10	28 Desember 2020	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang BPP Sistem Perencanaan, Anggaran dan Kinerja

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

d. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite dan Rencana Kerja Komite, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

- 1) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara optimal dan berkala meliputi:

Terkait dengan kebijakan sebagai berikut:

- a) Tanggal 5 Februari 2020 melakukan evaluasi Mohon Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi (*Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas) dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 024/DK/BPD/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal

- Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan dan Uraian Tugas.
- b) Tanggal 12 Februari 2020 melakukan evaluasi Persetujuan RBB (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 027/DK/BPD/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022.
 - c) Tanggal 5 Februari 2020 melakukan evaluasi Mohon Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 028/DK/BPD/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Persetujuan *Draft* Revisi Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Kode Etik Pasar.
 - d) Tanggal 23 Maret 2020 melakukan evaluasi *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0427/DIR/KPN/2017 tentang BPP APU dan PPT dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 055/DK/BPD/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0427/KEP/DIR/KPN/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
 - e) Tanggal 30 Maret 2020 melakukan evaluasi Mohon Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi BPP Penilaian Kualitas Aset dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 074/DK/BPD/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi Tentang BPP Penilaian Kualitas Aset.
 - f) Tanggal 20 Mei 2020 melakukan evaluasi *Draft* Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 096/DK/BPD/2020 tanggal 28 Mei 2020

perihal Persetujuan atas *Draft* Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019.

- g) Tanggal 18 Juni 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 110/DK/BPD/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022.
- h) Tanggal 26 Juni 2020 melakukan evaluasi *Draft* Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2020-2024 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 126/DK/BPD/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Persetujuan atas *Draft* Dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2020-2024.
- i) Tanggal 31 Agustus 2020 melakukan evaluasi Tindak Lanjut Persetujuan Keputusan Bersama Tentang Hubungan Tata Kerja Pengurus Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 175/DK/BPD/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Tentang Hubungan Tata Kerja Pengurus Bank BPD Bali
- j) Tanggal 9 September 2020 melakukan evaluasi Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 171/DK/BPD/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022.
- k) Tanggal 28 September 2020 melakukan evaluasi Mohon Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 183/DK/BPD/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021.



- l) Tanggal 23 Nopember 2020 melakukan evaluasi Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 215/DK/BPD/2020 tanggal 26 Nopember 2020 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023.
- m) Tanggal 23 Nopember 2020 melakukan evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 216/DK/BPD/2020 tanggal 26 Nopember 2020 perihal Persetujuan Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025.
- n) Tanggal 27 Nopember 2020 melakukan evaluasi Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 221/DK/BPD/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Persetujuan *Draft* tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- o) Tanggal 18 Desember 2020 melakukan evaluasi atas Permohonan Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP *Treasury* dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 236/DK/BPD/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Buku Pedoman Perusahaan *Treasury*.
- p) Tanggal 28 Desember 2020 melakukan evaluasi atas *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Kinerja dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 239/DK/BPD/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Persetujuan atas *Draft* Keputusan Direksi tentang BPP Sistem Perencanaan, Anggaran dan Kinerja.

Terkait Pelaksanaan Kebijakan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 29 Nopember 2019 tanggal 6 Januari 2020.
- b) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 003/DK/BPD/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penawaran Kerjasama dari *Law Firm* Arjaya Umi Martina & Partners.
- c) Tanggal 10 Januari 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Addendum* Perpanjangan Jangka Waktu KMK *Revolving* atas nama Ida Wayan Gede Astawa (sebagai pihak terkait) dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 012/DK/BPD/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris
- d) Menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2020.
- e) Tanggal 2 Maret 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Calon Debitur An. Ni Putu Dharmawati, SH (Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 040/DK/BPD/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- f) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 041/DK/BPD/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2020-2024.
- g) Evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 31 Januari 2020 tanggal 6 Maret 2020.
- h) Evaluasi *Review* Pelaksanaan *Action Plan* Perbaikan NPL Bank BPD Bali tanggal 10 Maret 2020.
- i) Tanggal 17 Maret 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris (Permohonan kredit an. Ni Luh Gede Ari Aryati, SE) dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 048/DK/BPD/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.

- j) Tanggal 18 Maret 2020 melakukan evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan IV Tahun 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 051/DK/BPD/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan IV Tahun 2019.
- k) Evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 28 Februari 2020 tanggal 7 April 2020.
- l) Tanggal 9 April 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Addendum* Perpanjangan Jangka Waktu KMK *Revolving* atas nama A.A. Gde Indrawan Diputra (Sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 066/DK/BPD/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- m) Tanggal 13 April 2020 melakukan evaluasi Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi Bank BPD Bali Tahun 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 068/DK/BPD/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi Bank BPD Bali Tahun 2019.
- n) Tanggal 15 Mei 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas KMG an. Ida Bagus Wibawa Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Bali (sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 084/DK/BPD/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- o) Tanggal 20 Mei 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Addendum* Perpanjangan Jangka Waktu KMK *Revolving* dan Penurunan Suku Bunga an. I Gusti Lanang Suangsa (sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 094/DK/BPD/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- p) Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank, Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta

Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Triwulan I Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020.

- q) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 097/DK/BPD/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Penyesuaian Batas Waktu Laporan Bank.
- r) Tanggal 15 Juni 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Calon Debitur An. I Ketut Rai Gangga (Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 102/DK/BPD/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.
- s) Tanggal 16 Juni 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan *Addendum* Perpanjangan Jangka Waktu KMK Revolving an. I Wayan Ardika (Sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 104/DK/BPD/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.
- t) Tanggal 19 Juni 2020 melakukan evaluasi Penukaran Agunan Kredit dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 108/DK/BPD/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.
- u) Tanggal 18 Juni 2020 melakukan evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan I Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 111/DK/BPD/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan I Tahun 2020.
- v) Tanggal 19 Juni 2020 melakukan evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 30 April 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 112/DK/BPD/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 30 April 2020.
- w) Tanggal 19 Juni 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Debitur an. I Wayan Juni Ardana (Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan

Komisaris kepada Direksi Nomor 119/DK/BPD/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.

- x) Tanggal 3 Juli 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Debitur an. I Wayan Juni Ardana (Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 127/DK/BPD/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.
- y) Tanggal 30 Juni 2020 melakukan evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 29 Mei 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 129/DK/BPD/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Laporan *Monthly Review* Mei 2020.
- z) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 130/DK/BPD/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian dari Politeknik Negeri Bali.
- aa) Tanggal 27 Agustus 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit Karyawan an. I Ketut Bagus Ariana, SE (sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 167/DK/BPD/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- bb) Evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi Juni 2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- cc) Menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.
- dd) Tanggal 7 September 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Calon Debitur an. Ni Gusti Ayu Sumiartini (Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 172/DK/BPD/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- ee) Tanggal 25 Agustus 2020 melakukan evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank, Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Triwulan II Tahun 2020 dan telah

ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 176/DK/BPD/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Laporan Evaluasi dan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Triwulan II Tahun 2020.

- ff) Evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 31 Juli 2020 tanggal 21 September 2020.
- gg) Tanggal 2 Oktober 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris Debitur PT Tri Loka Bali (Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 187/DK/BPD/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris
- hh) Tanggal 5 Oktober 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit an. Ida Bagus Made Surawan, S.Pi (Sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 188/DK/BPD/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- ii) Tanggal 19 Oktober 2020 melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi Fasilitas KMK *Revolving* atas nama Anak Agung Gde Indrawan Diputra (Sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 197/DK/BPD/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- jj) Tanggal 5 Oktober 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit an. Ida Bagus Made Surawan, S.Pi (Sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 188/DK/BPD/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- kk) Tanggal 19 Oktober 2020 melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi Fasilitas KMK *Revolving* atas nama Anak Agung Gde Indrawan Diputra (Sebagai Pihak Terkait) dan telah


- ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 197/DK/BPD/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- ll) Tanggal 12 Oktober 2020 melakukan evaluasi Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan II Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 199/DK/BPD/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan II Tahun 2020.
- mm) Tanggal 21 Oktober 2020 melakukan evaluasi *Stress Test* Pemenuhan Likuiditas dan Bukti/Dokumentasi Pasca Migrasi dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 201/DK/BPD/2020 tanggal 9 Nopember 2020 perihal Penyampaian *Stress Test* Strategi Pemenuhan Likuiditas dan Bukti Dokumentasi Testing Pasca Migrasi.
- nn) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 202/DK/BPD/2020 tanggal 10 Nopember 2020 perihal Pembatalan Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
- oo) Tanggal 10 Nopember 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) an. Ni Putu Sukarini (sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 203/DK/BPD/2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.
- pp) Tanggal 26 Nopember 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit an. Made Dharma Putra,SS,MTP (sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 220/DK/BPD/2020 tanggal 30 Nopember 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris Terkait Kredit an. Made Dharma Putra,SS,MTP.
- qq) Evaluasi Laporan *Monthly Review* periode 31 Oktober 2020 tanggal 11 Desember 2020.
- rr) Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank, Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Triwulan III Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020.

- ss) Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Aktivitas *Treasury* Triwulan III Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020.
 - tt) Tanggal 22 Desember 2020 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Multi Guna (KMG) atas nama Bayu Angga Widura (sebagai Pihak Terkait) dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 232/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris.
 - uu) Evaluasi Laporan *Monthly Review* Periode 30 Nopember 2020 tanggal 23 Desember 2020.
- 2) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko secara optimal melalui evaluasi Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) termasuk pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan secara rutin mulai dari organisasi manajemen risiko dan Fungsi Manajemen Risiko dalam rangka efektivitas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang tercermin dalam laporan profil risiko yang meliputi.

Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas KMR sebagai berikut:

- a) Tanggal 23 Juni 2020 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan IV-2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 114/DK/BPD/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan IV-2019.
- b) Tanggal 25 Juni 2020 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan I-2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 116/DK/BPD/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Evaluasi Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan I-2020.



- c) Tanggal 24 September 2020 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan II-2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 190/DK/BPD/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2020.
- d) Tanggal 3 Desember 2020 melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 229/DK/BPD/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2020.

Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas SKMR sebagai berikut:

- a) Evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Desember 2019 tanggal 13 Februari 2020.
- b) Tanggal 24 Februari 2020 melakukan evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 050/DK/BPD/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2019.
- c) Tanggal 16 Maret 2020 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Cabang posisi Desember 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 057/DK/BPD/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Laporan dan *Review* Profil Risiko Cabang Posisi Desember 2019.
- d) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 063/DK/BPD/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penyampaian Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2019.
- e) Tanggal 14 Mei 2020 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Cabang posisi Maret 2020 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 091/DK/BPD/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Laporan dan *Review* Profil Risiko Cabang Posisi Maret 2020.
- f) Tanggal 11 Mei 2020 melakukan evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko Posisi Desember 2019 dan

telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 092/DK/BPD/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi 8 (delapan) Risiko Posisi Desember 2019

- g) Evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Maret 2020 tanggal 31 Mei 2020.
- h) Tanggal 29 Mei 2020 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Posisi Maret 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 101/DK/BPD/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Laporan Profil Risiko Posisi Maret 2020.
- i) Evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Mei 2020 tanggal 1 Juli 2020.
- j) Tanggal 5 Agustus 2020 melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Juni 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 144/DK/BPD/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Posisi Juni 2020.
- k) Tanggal 10 Agustus 2020 melakukan evaluasi Laporan TKB Posisi Juni 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 156/DK/BPD/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2020.
- l) Evaluasi Laporan Profil Risiko Cabang posisi Juni 2020 tanggal 13 Agustus 2020.
- m) Evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Juli 2020 tanggal 23 September 2020.
- n) Tanggal 29 September 2020 melakukan evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko posisi Juni 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 189/DK/BPD/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko Posisi Juni 2020.
- o) Tanggal 10 Nopember 2020 melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Posisi September 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 206/DK/BPD/2020

tanggal 16 Nopember 2020 perihal Laporan Profil Risiko Posisi September 2020.

- p) Evaluasi Laporan Profil Risiko Cabang Posisi September 2020 tanggal 12 September 2020.
- q) Tanggal 16 Nopember 2020 melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi September 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 217/DK/BPD/2020 tanggal 26 Nopember 2020 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Posisi September 2020.
- r) Tanggal 1 Desember 2020 melakukan evaluasi Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko Posisi September 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 225/DK/BPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko Posisi September 2020.
- s) Evaluasi Kewajiban Modal Minimum (KPMM) Posisi Oktober 2020 tanggal 11 Desember 2020.
- t) Evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Nopember 2020 tanggal 28 Desember 2020.

Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas Satker Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan sebagai berikut:

- a) Tanggal 4 Maret 2020 melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2019 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 049/DK/BPD/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2019.
- b) Tanggal 12 Maret 2020 melakukan evaluasi Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester II Tahun 2019 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 064/DK/BPD/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester II Tahun 2019.

- c) Tanggal 20 Mei 2020 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2020 dan telah ditindak lanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 099/DK/BPD/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2020.
- d) Tanggal 12 Agustus 2020 melakukan evaluasi Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester I Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 154/DK/BPD/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Laporan Pemantauan Realisasi Strategi Peningkatan Budaya Kepatuhan Semester I Tahun 2020.
- e) Tanggal 12 Agustus 2020 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 155/DK/BPD/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2020.
- f) Tanggal 30 Nopember 2020 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 228/DK/BPD/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2020.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- 1) Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 21 Mei 2020 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 005/KEP/DK/BPD/2019 tanggal 12

September 2019 tentang Struktur Keanggotaan Komite, Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai berikut:

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

NAMA	JABATAN
Ida Bagus Wibawa, SE	Ketua Komite
Ida Bagus Putu Anom Redhi, SH, MM	Anggota
Drs. I Made Sukada, MM	Anggota
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H	Anggota
Ni Made Dewi Suryani, SE, Ak, M.Ak, CA	Anggota
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota
I Dewa Gede Putra Yustina, SH	Anggota Komite Audit merangkap sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Pihak Independen)

I Made Wiwarta, SH, MH sebagai anggota (Pihak Independen) dengan masa jabatan mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 20 Mei 2020, diganti oleh I Dewa Gede Putra Yustina, SH, sebagai anggota (Pihak Independen) merangkap sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0198/KEP/DIR/SDM/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pengangkatan Saudara I Dewa Gede Putra Yustina, SH sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 0426/SPK/DIR/SDM/2020 tanggal 20 Mei 2020.

- 2) Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP/DK/BPD/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP/DK/BPD/2019 Struktur Keanggotaan Komite, Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai berikut:

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

NAMA	JABATAN
Ida Bagus Wibawa, S.E	Ketua Komite
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	Anggota
Drs. I Made Sukada, M.M	Anggota
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H	Anggota

NAMA	JABATAN
Ni Made Dewi Suryani, S.E, AK, M, Ak, CA	Anggota
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota
GDE Winata, SE, MM	Anggota (Pihak Independen)

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris paling sedikit:

- 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi wajib:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
 - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - (2) Kebijakan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
 - c) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi wajib:
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan

- c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit, serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.
- 3) Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- 4) Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi membina hubungan kerja yang efektif dan berkoordinasi dengan Direksi melalui Divisi SDM, antar Komite serta Unit Kerja terkait lainnya.

Dalam hal melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit-unit terkait, Komite wajib mendapatkan penugasan dari Dewan Komisaris.

c. Tabel Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUMLAH RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	152,910,051,00
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang :		
c) dapat dimiliki	2	2,560,000,00
d) tidak dapat dimiliki		Nihil
TOTAL		155,470,051,00

d. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama Tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 6 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	10 Februari 2020	Usulan Kenaikan Honorarium Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
2	9 Maret 2020	Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan, dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali

6/11

NO	TANGGAL	KETERANGAN
3	19 Juni 2020	Kebijakan Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> dalam BPP SDM
4	7 Oktober 2020	Pencapaian Program Kerja Divisi SDM
5	14 Oktober 2020	Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2021
6	23 Desember 2020	Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

e. Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite dan Rencana Kerja Komite, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang meliputi:

1) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:

a) Direksi dan Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Akta Nomor 93 (sembilan puluh tiga) tanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:

(1) Tanggal 9 Maret 2020 melakukan kajian Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 046/DK/BPD/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali.

(2) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 047/DK/BPD/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus kepada Karyawan Tahun Buku 2019 serta Tambahan Penghasilan kepada Anggota Komite Dewan Komisaris.

b) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi sebagai berikut:

- (1) Tanggal 9 Maret 2020 melakukan kajian Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 046/DK/BPD/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali.
- (2) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 047/DK/BPD/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus kepada Karyawan Tahun Buku 2019 serta Tambahan Penghasilan kepada Anggota Komite Dewan Komisaris.
- (3) Tanggal 2 Juni 2020 melakukan evaluasi Kebijakan Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam BPP SDM dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 128/DK/BPD/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Kebijakan Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam BPP SDM.
- (4) Tanggal 9 Oktober 2020 melakukan kajian Permohonan Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 195/DK/BPD/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Bank BPD Bali Tahun 2021.
- (5) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 198/DK/BPD/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi bulan Oktober 2020.
- (6) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 198/DK/BPD/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi bulan Oktober 2020.
- (7) Tanggal 9 Oktober 2020 melakukan kajian Permohonan Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2021 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 195/DK/BPD/2020 tanggal 15 Oktober 2020

perihal Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Bank BPD Bali Tahun 2021.

- (8) Surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 204/DK/BPD/2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Bank BPD Bali Tahun 2021.
- (9) Tanggal 21 Desember 2020 melakukan kajian Permohonan Persetujuan Tambahan Penghasilan Karyawan Tahun 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 237/DK/BPD/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Karyawan Tahun 2020.

2) Terkait dengan kebijakan nominasi

- a) Tidak ada kebijakan nominasi yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi mengingat tidak ada pergantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b) Komite Remunerasi dan Nominasi tidak ada memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS mengingat tidak ada pergantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 3) **Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:**
- a) Tanggal 12 Agustus 2020 mempersiapkan Kajian Calon Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 158/DK/BPD/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

B. Komite – Komite dibawah Direksi

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola yang baik, Direksi membentuk komite sebanyak 5 (lima) komite yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0416/KEP/DIR/MRO/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0123.102.110.2012.2 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

a. Struktur Komite Manajemen Risiko

Struktur Komite Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti	:	Direktur Kepatuhan
Merangkap Anggota		
Sekretaris	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO)
Anggota	:	Direktur Kredit
		Direktur Operasional
		Direktur Bisnis Non Kredit
		Kepala Divisi Kepatuhan
		Kepala SKAI & Anti <i>Fraud</i>
		Kepala Divisi Perencanaan Strategis
		Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi
		Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
		Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
		Kepala Divisi Kredit
		Kepala Divisi Treasury
		Kepala Divisi Dana dan Jasa

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

- 1) Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi;

- 2) Perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari satu perubahan kondisi ekstern dan intern Bank;
- 3) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
- 4) Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

c. Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama Tahun 2020, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	23 Januari 2020	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2019
2	05 Februari 2020	Rapat Pembahasan Kejadian Eksternal yang Disebabkan oleh <i>Skimming</i>
3	16 Maret 2020	Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko atas Wabah <i>Covid-19</i> Terhadap Keberlangsungan Operasional Bank BPD Bali
4	16 Maret 2020	Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko Atas Wabah <i>Covid-19</i> Terhadap Keberlangsungan Operasional Bank BPD Bali
5	20 Maret 2020	Rapat Pembahasan Operasional Kantor Kas Rumah Sakit Sanglah
6	24 April 2020	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi Maret 2020
7	13 Mei 2020	Rapat Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dan Pembahasan <i>Checklist</i> atas PBI Nomor 22/5/PBI/2020 & Proyeksi Arus Kas dari Posisi Maret hingga Posisi Desember 2020
8	26 Juni 2020	Rapat Pembahasan Perbaikan Peringkat Profil Risiko Bank posisi Maret 2020
9	20 Juli 2020	Rapat Pembahasan Perubahan <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Tolerance</i> , dan <i>Risk Limit</i> 2020
10	24 Juli 2020	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2020
11	20 Oktober 2020	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2020
12	22 Desember 2020	Rapat Pembahasan Penetapan <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Tolerance</i> , dan <i>Risk Limit</i> 2021 dan Rapat Pembahasan <i>Action Plan</i> TKB Juni 2020

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

2. Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0853/KEP/DIR/KRD/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

a. Struktur Komite Kebijakan Perkreditan

Anggota Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Ketua | : | Direktur Utama |
| Wakil Ketua | : | Direktur Kredit |
| Sekretaris | : | Kepala Divisi Kredit |
| Anggota | : | 1. Direktur Operasional
2. Direktur Bisnis Non Kredit
3. Direktur Kepatuhan
4. Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO)
5. Kepala Divisi Kepatuhan (KPN)
6. Kepala SKAI dan Anti <i>Fraud</i> |
| Koordinator SSG | : | Wakil Kepala Divisi Kredit |
| Anggota SSG | : | 1. Kepala Bagian Pengembangan Produk & Administrasi (Divisi KRD)
2. Kepala Bagian Kredit Korporasi (Divisi KRD)
3. Kepala Bagian Ritel, Mikro, dan Konsumer (Divisi KRD)
4. Kepala Bagian Penyelamatan Kredit (Divisi KRD)
5. Kepala Bagian Kepatuhan (Divisi KPN)
6. Kepala Bagian Kajian dan Laporan (Divisi MRO)
7. Kepala Bagian Audit I (SAF) |

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

- 1) Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- 2) Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya;
- 3) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan;
- 4) Memantau dan mengevaluasi:
 - a) Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;
 - b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - f) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan;
 - g) Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);
- 5) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
 - a) hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank;
 - b) hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi komite kebijakan perkreditan.
- 6) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait



dengan hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi Kebijakan Perkreditan Bank;

- 7) Kepala Divisi KPN dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* dalam kedudukannya sebagai anggota KKP tidak ikut dalam pengambilan keputusan seperti halnya anggota KKP yang lain;
- 8) Kepala Divisi KPN memiliki fungsi yaitu memberikan pandangan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi ketentuan intern maupun eksternal terkait dengan materi yang dibahas dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan;
- 9) Kepala SKAI & Anti *Fraud* memiliki fungsi memberikan masukan-masukan terkait hasil temuan di unit-unit operasional yang berhubungan dengan ketentuan perkreditan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan.

c. Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Selama Tahun 2020, Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	26 Februari 2020	1. <i>Draft</i> Skim Pemberian kredit <i>Value Chain Financing</i> 2. Program <i>Branch Contest</i> bidang Perkreditan 3. Perubahan Skim kredit Multiguna & Pensiunan
2	23 Maret 2020	Pembahasan <i>draft</i> kebijakan relaksasi tentang perlakuan khusus terhadap kredit yang terdampak penyebaran <i>Corona Virus Disease 19 (Covid 19)</i>
3	14 April 2020	Perubahan Keputusan Direksi tentang Kewenangan memutus Restrukturisasi kredit khusus terhadap kredit yang terdampak penyebaran <i>Corona virus disease 2019 (Covid 19)</i>
4	16 April 2020	Kewenangan memutus kredit restrukturisasi perlakuan khusus dengan OJK Regional 8 Bali Nusra
5	16 April 2020	Tindaklanjut Pembahasan rapat KKP tanggal 14 April 2020
6	5 Juni 2020	1. Keputusan Direksi tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid -19)</i> 2. Perubahan Kedua Keputusan Direksi nomor 0132/KEP/DIR/KRD/2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid -19)</i>
7	22 Juli 2020	1. Usulan <i>reclas</i> rating kredit terhadap debitur yang telah direstrukturisasi khusus <i>Covid-19</i> dan

NO	TANGGAL	KETERANGAN
		<p>penambahan CKKE atas debitur NPL yang telah dilakukan putus hubungan.</p> <p>2. <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang SKIM Pemberian Kredit Modal Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (KMK-PEN) Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>3. <i>Draft</i> Perubahan Ketiga Keputusan Direksi tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit yang terdampak penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i></p>
8	6 Agustus 2020	<p>1. Usulan <i>reclas</i> rating kredit terhadap debitur yang telah direstrukturisasi khusus (<i>Covid-19</i>) dan penambahan CKKE atas debitur NPL yang telah dilakukan putus hubungan.</p> <p>2. <i>Draft</i> Keputusan Direksi tentang SKIM Pemberian Kredit Modal Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (KMK-PEN) bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p> <p>3. <i>Draft</i> Perubahan ketiga Keputusan Direksi tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit yang Terdampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>.</p> <p>4. Perubahan SOP Perkreditan Buku IV Persetujuan Kredit dan Monitoring.</p> <p>5. Perubahan SOP Perkreditan Buku I Tentang Tata Cara Analisa Kredit Produktif</p>
9	9 September 2020	<p>1. <i>Draft</i> perubahan ketujuh Keputusan Direksi tentang SOP KUR.</p> <p>2. <i>Draft</i> perubahan Keputusan Direksi Nomor 0213/KEP/DIR/KRD/2020 tentang perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak pandemi <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>.</p> <p>3. Usulan MGM & <i>Collecting Fee</i> KUR Super Mikro dan KUR Mikro.</p> <p>4. Usulan <i>reclass</i> rating kredit terhadap debitur yang telah direstrukturisasi khusus (<i>Covid-19</i>)</p> <p>5. Usulan penambahan CKKE terhadap debitur macet yang telah dilakukan putus hubungan.</p>
10	25 September 2020	Penambahan CKKE Kredit
11	25 November 2020	Penetapan Akrua Bunga dan Pembentukan CKKE
12	30 November 2020	Tindak lanjut Rapat tanggal 25 Nopember 2020 Penetapan Akrua Bunga dan Pembentukan CKKE

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

3. *Asset And Liability Management Committee (ALCO)*

Pengelolaan seluruh risiko bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam

proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi dengan *ALCO*, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/TRS/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Tim *Asset And Liability Management Committee* dan Tim Kelompok Pendukung *ALCO* (KPA).

a. Struktur *Asset Liability Management Committee (ALCO)*

Komposisi keanggotaan *ALCO* adalah sebagai berikut:

Ketua I merangkap Anggota	: Direktur Utama
Ketua II merangkap Anggota	: Direktur Bisnis Non Kredit
Ketua III merangkap Anggota	: Direktur Kredit
Ketua IV merangkap Anggota	: Direktur Operasional
Sekretaris I merangkap Anggota	: Kepala Divisi <i>Treasury</i>
Sekretaris II merangkap Anggota	: Kepala Divisi Perencanaan Strategis
Anggota	: 1. Kepala Divisi Dana dan Jasa
	2. Kepala Divisi Kredit
	3. Kepala Divisi Teknologi Akuntansi
	4. Kepala Divisi Manajemen Risiko

b. Tugas dan Tanggung Jawab *Asset And Liability Management Committee (ALCO)*

- 1) Meninjau dan mengkaji apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup pengelolaan *Asset dan Liabilities* sesuai dengan tujuan bank dan perkembangan perbankan;
- 2) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji risiko dan eksposur *Asset and Liability Management*;
- 3) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) Menetapkan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak:
 - (a) Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*);
 - (b) Risiko Suku Bunga (*Gap Management*);
 - (c) Risiko Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*);

- (d) Risiko Portofolio (*Earnings dan Investment Management*);
 - (e) Mereview dan menetapkan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga;
 - (f) Mereview dan menetapkan tarif layanan;
 - (g) Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank;
- 5) Meninjau kembali *performance*, rasio keuangan sesuai ketentuan dan rencana bisnis bank dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan *ALCO* terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
- 6) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan – batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan *ALCO* dan tujuan bank.

c. Frekuensi Rapat *Asset And Liability Management Committee (ALCO)*

Selama Tahun 2020, *Asset And Liability Management Committee* melakukan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat *Asset And Liability Management Committee (ALCO)*

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	23 Januari 2020	Rapat Pembahasan Suku Bunga Giro, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Perkreditan.
2	31 Januari 2020	Rapat Pembahasan Suku Bunga Giro, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Perkreditan.
3	17 Februari 2020	Rapat Pembahasan Tarif Layanan
4	28 Februari 2020	Rapat Pembahasan Suku Bunga Giro, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Perkreditan.
5	16 Maret 2020	Membahas Persiapan Likuiditas Menghadapi Pandemi.
6	2 April 2020	Rapat Pembahasan Suku Bunga Giro, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Perkreditan.
7	28 April 2020	Rapat Pembahasan Ketentuan Tarif Layanan
8	23 Juni 2020	Rapat Pembahasan Suku Bunga Giro, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Perkreditan, Suku Bunga Rekening Antar Kantor Dan Ketentuan Tarif Layanan

NO	TANGGAL	KETERANGAN
9	30 Juli 2020	Rapat Pembahasan Suku Bunga Giro, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Perkreditan.
10	31 Agustus 2020	Rapat Pembahasan Likuiditas Akhir Tahun
11	28 September 2020	Rapat Pembahasan Likuiditas Akhir Tahun
12	21 Oktober 2020	Rapat Pembahasan Suku Bunga Giro, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Perkreditan.
13	19 November 2020	Rapat Pembahasan Ketentuan Tarif Layanan
14	21 Desember 2020	Rapat pembahasan tarif, dana PEN dan suku bunga
15	23 Desember 2020	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan

Hasil rapat *Asset And Liability Management Committee (ALCO)* dituangkan dalam risalah rapat dan Keputusan Direksi tentang Ketentuan Suku Bunga Giro, Tabungan, Deposito dan Perkreditan serta Keputusan Direksi tentang Ketentuan Tarif Layanan yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0054/KEP/DIR/TIA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

a. Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komposisi Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------|---|--|
| Ketua I | : | Direktur Operasional |
| Ketua II | : | Direktur Kepatuhan |
| Anggota | : | 1. Kepala Divisi Teknologi Akuntansi |
| | | 2. Kepala Divisi Manajemen risiko |
| | | 3. Kepala Divisi Kepatuhan |
| | | 4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis |
| | | 5. Kepala SKAI dan Anti <i>Fraud</i> |

6. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
7. Kepala Divisi Sumber Daya Manuasia
8. Kepala Divisi Kredit
9. Kepala Divisi *Treasury*
10. Kepala Divisi Dana dan Jasa

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

- 1) Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- 2) Memberikan arahan agar proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui sesuai dengan Rencanan Strategis Teknologi Informasi;
- 3) Memberikan arahan pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi
- 4) Informasi sesuai dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement (SLA)* dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
- 5) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank;
- 6) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- 7) Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
- 8) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi;
- 9) Memberikan rekomendasi atas kajian kebutuhan karyawan Teknologi Informasi yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan saran perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait.

c. Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama Tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 3 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	7 Februari 2020	Pembahasan 1. Perkenalan solusi <i>Otto Cash</i> , <i>Otto Pay</i> dan <i>Otto Point</i> 2. Solusi <i>Digital Branch</i> 3. Presentasi marketing terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan transaksi
2	7 Juli 2020	Pembahasan 1. Pembahasan <i>project</i> strategis yang membutuhkan percepatan 2. Pembahasan proses perizinan / persetujuan dan metode eksekusi proyek yang efektif 3. Pembahasan Re-Organisasi Divisi Teknologi dan Akuntansi untuk perbaikan tata kelola TI
3	8 September 2020	Pembahasan 1. Pembahasan rencana strategis 2. Pembahasan terkait implementasi dan migrasi Mesin AS/400 <i>Power 9</i> 3. Pembahasan mitigasi kondisi pandemi

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

5. Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/DJA/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0190/KEP/DIR/DJA/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

a. Struktur Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komposisi Keanggotaan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Wakil Ketua : Direktur Kredit (Ketua Pengganti)
Direktur Bisnis Non Kredit
Direktur Operasional
Direktur Kepatuhan

Sekretaris : Kepala Divisi Dana dan Jasa
Kepala Divisi Kredit

Anggota : Kepala Divisi Teknologi Akuntansi
Kepala Divisi umum dan Kesekretariatan
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Kepala Divisi Kepatuhan
Kepala Bagian Jasa dan Pelayanan

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

- 1) Menyusun sistem dan prosedur intern bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan Konsumen;
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen;
- 3) Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara intern bank tentang pengaduan Konsumen;
- 4) Memberikan masukan dan saran kepada unit operasional secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan Konsumen;
- 5) Memonitor kegiatan Unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen;
- 6) Mengkompilasi seluruh laporan dari unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Frekuensi Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Selama Tahun 2020, Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen melakukan rapat sebanyak 4 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut:

Tabel Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	07 Januari 2020	Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan IV tahun 2019, jumlah pengaduan Triwulan IV tahun 2019 adalah 69 pengaduan.

NO	TANGGAL	KETERANGAN
2	06 April 2020	Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan I tahun 2020, jumlah pengaduan Triwulan I tahun 2020 adalah 81 pengaduan.
3	03 Juli 2020	Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan II tahun 2020, jumlah pengaduan Triwulan II tahun 2020 adalah 115 pengaduan.
4	05 Oktober 2020	Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan III tahun 2020, jumlah pengaduan Triwulan III tahun 2020 adalah 150 pengaduan.

Hasil rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0682/KEP/DIR/KPN/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Umum dan Kesekretariatan (Keputusan Direksi Nomor 0334/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tanggal 19 Januari 2012 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi Nomor 0325KEP/DIR/KRD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke XII atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan) dan pada Divisi Sumber Daya Manusia

(Keputusan Direksi Nomor 0144/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 04 Februari 2018 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan).

Selama Tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

A. Kode Etik

PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dimaksudkan untuk tersedianya pedoman perilaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *stakeholders*.

1. Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

Tabel Isi Kode Etik

BAB	KETERANGAN
I	Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik
II	Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank
III	Mengatur tentang isi Kode Etik, yang terbagi atas dua Bagian yaitu, Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan.
IV	Menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan yang tertuang di Bagian III
V	Menjelaskan ketentuan penutup serta menjelaskan diperlukannya penandatanganan formulir pernyataan sikap

2. Sosialisasi Kode Etik

Kode Etik diungkapkan kepada seluruh karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan menyebarkan Buku Saku Kode Etik yang harus dipelajari dan

dilaksanakan oleh setiap karyawan serta kewajiban untuk menandatangani Formulir Pernyataan Sikap yang dilaksanakan setiap awal tahun.

3. Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *Whistleblowing System*. PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *Wake Up Morning Call* maupun *Sharing Session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

4. Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama Tahun 2020 Bank mencatat adanya pelanggaran Kode Etik sebanyak 3 (tiga) pelanggaran dan 2 (dua) pelanggaran telah terselesaikan di tahun 2020. Pelanggaran Kode Etik tersebut terjadi di Kantor Cabang dan Kantor Capem yaitu:

1. Kantor Cabang Klungkung, terjadi Internal *Fraud* dengan tindak lanjut yaitu pelaku diberikan sanksi berupa pemberhentian sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0526/KEP/DIR/SDM/2020;

2. Kantor Cabang Pembantu Udayana, terjadi Internal *Fraud* dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah diberikan sanksi berupa Pemberhentian sesuai Keputusan Direksi Nomor 0599/KEP/DIR/SDM/2020;
3. Kantor Cabang Pembantu Kamboja *Internal Fraud* dimana sampai dengan akhir periode Tahun 2020 masih dalam proses investigasi.

B. Budaya Kerja

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah mempunyai 4 (empat) nilai utama yang dikenal dengan istilah CINTA sebagai nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. 'CINTA' diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

1. *Competent*

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai kualitas yang telah ditetapkan. Dengan perilaku utama:

- a. Bekerja dengan menggunakan keterampilan dan berfikir serta bertindak secara ilmiah untuk mencapai visi, misi satuan kerja;
- b. Bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam menyelesaikan tugas;
- c. Bekerja sesuai dengan prosedur, akurat, teliti serta memahami risiko tugas secara profesional.

2. *Integrity*

Konsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti korupsi serta kolusi. Dengan perilaku utama:

- a. Menerapkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan berperilaku kerja sesuai tata tertib dan tidak menyalahi aturan untuk kepentingan pribadi;
- b. Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap-menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan;
- c. Mengembangkan etos kerja dengan dasar agama dan memandang kerja sebagai ibadah serta memiliki ahlak yang baik.

3. *Teamwork*

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama:

- a. Menghargai perbedaan pendapat dan membantu jika diminta bantuan satuan kerja lain serta tidak menonjolkan ego sektoral/satuan kerja yang berlebihan;
- b. Menghargai eksistensi dan wewenang pimpinan secara proporsional. Mengembangkan prinsip positif kepada orang lain serta menghargai apa yang dikerjakan orang lain;
- c. Tidak mengeksploitasi perbedaan (pangkat, jabatan, sektor) dan saling menghormati serta bertegur sapa sebagai ungkapan kekeluargaan.

4. *Customer Awareness*

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif. Dengan perilaku utama:

- a. Berbagi informasi dengan nasabah atau membangun pemahaman mereka akan isu dan kemampuan menyelesaikannya;
- b. Secara aktif mencari informasi untuk memahami situasi, memahami harapan kebutuhan nasabah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan;
- c. Menjaga hubungan baik dengan nasabah, bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

Dalam rangka *refreshing* budaya kerja CINTA serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku beretika sebagai bagian dari nilai *teamwork* dan *customer awareness* dalam budaya kerja CINTA, maka selama Tahun 2020 Bank telah melakukan *refreshment* kepada karyawan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi Anti *Fraud* kepada 8 (delapan) cabang yaitu: Cabang Badung, Cabang Karangasem, Cabang Seririt, Cabang Singaraja, Cabang Klungkung, Cabang Tabanan, Cabang Ubud, Cabang Mangupura, Cabang Negara, Cabang Denpasar, Cabang Renon, Cabang Gianyar, Cabang Mataram, Cabang Bangli dan Kantor Pusat yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan secara optimal mengenai pentingnya perilaku beretika dan berbudaya CINTA. Diharapkan agar perilaku beretika dan



berbudaya kerja CINTA dapat menekan angka terjadinya penyimpangan perilaku karyawan kedepannya serta memitigasi risiko terjadinya kejadian *fraud* di kemudian hari.

Hal-hal yang ditekankan saat kunjungan ke unit kerja diantaranya yaitu:

1. Fungsi dan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dalam membantu menerapkan nilai-nilai budaya kerja CINTA;
2. Fungsi *coaching* dan konseling kepada karyawan dan dokumentasi dalam bentuk *form*;
3. Penggunaan pakaian dinas karyawan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Kuesioner *Know Your Employee (KYE)* yang wajib diisi dan dikirimkan tepat waktu setiap bulan sebagai salah satu strategi pencegahan *fraud*;
5. Penggunaan SIM SDM secara rutin dalam mengupdate data karyawan;
6. Seluruh karyawan agar selalu bekerja sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan *fraud*;
7. Sikap dan perilaku karyawan Bank BPD Bali harus mencerminkan nilai-nilai budaya CINTA dan etika serta membudayakan senyum, salam dan sapa sebagai bentuk performa standar pelayanan baik kepada sesama karyawan maupun kepada nasabah;

C. Pengendalian Gratifikasi

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;
4. Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan

layanan Bank.

Selama tahun 2020 tidak ada laporan terkait penerimaan gratifikasi dari pengurus dan karyawan bank.

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah direformulasi dalam strategi peningkatan budaya kepatuhan yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 10 April 2014 sesuai dengan surat pengantar Nomor B-0241/DIR/KPN/2014. Untuk Tahun 2020 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1015/DIR/RENSTRA/2019 Tanggal 27 November 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-1016/DIR/RENSTRA/2019 Tanggal 27 Nopember 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024. Bank telah melakukan penyesuaian terhadap RBB dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0114/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK)

Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-0115/DIR/RENSTRA/2020 Tanggal 14 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022. Bank telah melakukan perubahan terhadap RBB dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0482/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-0483/DIR/RENSTRA/2020 Tanggal 26 Juni 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022. Bank melakukan penyesuaian kedua terhadap RBB dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0733/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-0734/DIR/RENSTRA/2020 Tanggal 10 September 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan prosedur kepatuhan pada unit kerja serta dilakukan penyesuaian pada pedoman internal Bank terhadap perubahan perundang-undangan melalui Bagian Sisdur dan melakukan kajian atas rancangan keputusan manajemen melalui Bagian Kepatuhan. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020 meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola dan sistem pengendalian intern;
2. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko;
3. Melakukan pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud*;
4. Meningkatkan penerapan Kode Etik;
5. Mereview ketentuan dan produk melalui penyesuaian dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar.

Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi disusun dan disampaikan pada direksi setelah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja di Divisi Kepatuhan. Saat ini Bank telah memiliki:

1. Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman intern bank;
2. *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 Tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 - 2024;

Blueprint Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan untuk kemudahan implementasi dan sekaligus disinkronisasi dengan tahapan transformasi BPD Jilid II sebagai berikut:

- a. Tahap I, Desember Tahun 2019 - Desember Tahun 2020, dengan tema: “Memperkuat Fondasi”. Arah dari tahap I ini fokus pada perbaikan internal, memperkuat basis organisasi Divisi Kepatuhan, meningkatkan peran Divisi Kepatuhan dalam penentuan *risk appetite* Kepatuhan, dan memperkuat budaya kepatuhan sebagai bagian budaya perusahaan;
- b. Tahap II, Januari Tahun 2021 - Desember Tahun 2022, dengan tema: “Seimbang - Proaktif - Terukur”, dengan fokus pada arah perubahan untuk penguatan peran dan fungsi Divisi Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan yang mendukung pencapaian target bisnis selalu dalam koridor prinsip *prudential* dan ketentuan yang berlaku, mendukung optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan;
- c. Tahap III, Januari Tahun 2023 - Desember Tahun 2024, dengan tema: “Stabilisasi, Meningkatkan Dan Melanjutkan”. Arahnya dilakukan dengan meneruskan, menguatkan dan stabilisasi peran serta fungsi Divisi Kepatuhan secara *Pro-Aktif*, Seimbang dan Terukur melalui penerapan 4 (empat) pilar kepatuhan yaitu supervisi, kajian, konsultasi dan regulasi serta optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan, melalui Moto: “BERANI, JUJUR DAN PATUH”.

Dan sesuai sifat *Blueprint* Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 yang “*high level*” dan “*living document*” maka implementasinya bisa dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi Bank BPD Bali.

C. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, sampai Tahun 2020 karyawan pada Satuan Kerja Kepatuhan sudah memiliki:

1. Sertifikasi Kepatuhan Level II sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Sertifikasi Kepatuhan Level I sebanyak 4 (empat) orang.

Selama Tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

NO	MATERI PELATIHAN
1	FGD Objek Jaminan
2	<i>Coaching Clinic File Service</i> Integrasi Pelaporan
3	Sosialisasi Hukum Pidana dan Hukum Perdata
4	Sosialisasi Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan
5	FGD Dampak Implementasi PSAK 71
6	Bimtek dan Koordinasi Implementasi Aplikasi <i>goAML</i>
7	<i>Digital Leadership</i>
8	<i>Drafting English Language Legal Documents and Contracts</i>
9	Pelatihan 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif
10	Sosialisasi Ketentuan Insentif Bagi Bank (Makroprudensial)
11	<i>Talkshow Mitigasi Legal Risk (via Zoom)</i>
12	<i>Talkshow Kartini Day (via Zoom)</i>
13	<i>Zoominar Asbanda University</i>
14	<i>Online Training “Managing Change”</i>
15	Mitigasi Risiko <i>Fraud</i> TPPU & TPPT di Masa Pandemi (<i>via Zoom</i>)
16	Seminar Motivasi <i>Online</i> bersama Remaja Tampubolon (<i>via Zoom</i>)
17	Sosialisasi Penyempurnaan Ketentuan RIM PLM dan Mekanisme Pembelian SBN di Pasar Perdana dengan cara <i>Private Placement</i>
18	Seminar <i>Online Governance, Risk and Compliance (GRC)</i>
19	<i>Webinar</i> Kepailitan dan PKPU Univeritas Dwijendra
20	<i>Online Meeting Product Update</i> dan Layanan <i>Site Monitoring</i> ATM dan <i>Office (via Zoom)</i>
21	Seminar <i>Charisma & Personal Branding (via Zoom)</i>
22	Penerbitan Surat Berharga di Masa <i>New Normal dan Next Normal</i>
23	Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah
24	<i>Traditional Banks vs Challenger Banks</i>
25	<i>Traditional Banks vs Challenger Banks in the Era of Open Banking</i>

NO	MATERI PELATIHAN
26	<i>Refreshment</i> Strategi Anti <i>Fraud</i>
27	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i>
28	FGD Perjanjian Baku
29	<i>Officer Development Program</i>
30	<i>Seven Deadly Sins of Selling</i>
31	Transformasi Budaya Kerja untuk Mendukung Kinerja Bank BPD Bali di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>
32	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
33	Strategi Anti <i>Fraud (Cyber Crime)</i>
34	Sertifikasi <i>Human Resource Manager</i>
35	Sosialisasi Standar Ketentuan SPPUR
36	FGD Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) SPBI
37	Penerapan <i>Project Management Office</i>

D. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020

Selama Tahun 2020 Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
 - a. Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum;
 - b. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem dan Prosedur;
 - c. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi;
 - d. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
 - e. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga;
 - f. Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank;
 - g. Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT;
 - h. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan BI/OJK, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern;
 - i. Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan;

k. Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

2. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
3. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan;
4. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Selama Tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 303 (tiga ratus tiga) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sisdur sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah sebanyak 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 14 (empat belas) kajian.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode Semester I dan Semester II Tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

1. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum mengalami penurunan pada Tahun 2020 dengan realisasi 20,56% atau turun 1,92% jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 22,48%, sedangkan tingkat pertumbuhan modal Tahun 2020 tumbuh sebesar 5,86% dibandingkan Tahun 2019 dan pertumbuhan aset tertimbang menurut risiko meningkat sebesar 5,69%.

2. *Non Performing Loan (NPL)*;

NPL-Gross Bank Tahun 2020 sebesar 2,61% atau sama dengan Tahun 2019 yang sebesar 2,61%, secara gambaran umum pada awal Tahun 2020 terdapat Pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi secara global. Hal ini berpengaruh terhadap aspek perbankan utamanya kemampuan membayar debitur yang mengalami penurunan. Namun terdapat relaksasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, dengan perubahannya yang merupakan perpanjangan jangka waktu stimulus hingga Maret 2022 dalam POJK Nomor

48/POJK.03/2020, dalam hal ini kemudian diakomodasi dalam pengaturan Bank dengan menerbitkan Keputusan Direksi Nomor 0132/KEP/DIR/KRD/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Yang Terdampak Penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah dilakukan perubahan pertama dengan Keputusan Direksi Nomor 0161/KEP/DIR/KRD/2020 tanggal 17 April 2020 dan perubahan kedua dengan Keputusan Direksi Nomor 0212/KEP/DIR/KRD/2020 tanggal 5 Juni 2020 serta perubahan ketiga dengan Keputusan Direksi Nomor 0334/KEP/DIR/KRD/2020 tanggal 13 Agustus 2020 sebagai langkah awal dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan *NPL* akibat dampak Pandemi *Covid-19*. Bank telah melakukan langkah mitigasi risiko kredit berupa langkah-langkah memperkuat posisi segmen pasar, menetapkan rasio *NPL* debitur sesuai dengan RBB Tahun 2020-2022 yaitu menjaga kualitas *NPL* sebesar 3,00%. Pencapaian *NPL* posisi Desember 2020 sebesar 2,61%, menurun dari posisi September 2020 sebesar 2,81% yang disebabkan oleh relaksasi atas restrukturisasi kredit akibat dampak pandemi *Covid-19*.

3. Rentabilitas;

Pencapaian *ROA* posisi 31 Desember 2020 sebesar 2,70 % atau lebih rendah 0,38% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar 3,08%, hal ini disebabkan persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih rendah dibandingkan persentase pertumbuhan rata-rata total aset. Realisasi *ROE* posisi 31 Desember 2020 sebesar 16,95% atau lebih rendah 1,23% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar 18,18% karena persentase pertumbuhan rata-rata ekuitas lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan laba setelah pajak. *NIM* posisi 31 Desember 2020 terealisasi sebesar 6,41% lebih rendah 0,47% dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,88% disebabkan pendapatan bunga bersih yang menurun sejalan dengan peningkatan portofolio kredit dan peningkatan beban bunga dana pihak ketiga.

4. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*;

Rasio *LDR* tahun 2020 mencapai 89,11%, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 91,72%, hal ini terjadi karena Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehubungan dengan adanya Pandemi *Covid-19*.



5. Giro Wajib Minimum (GWM);

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum. Perbandingan antara tingkat kecukupan likuiditas Bank BPD Bali terhadap ketentuan Bank Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

Giro Wajib Minimum	Ketentuan Bank Indonesia	Tahun 2020
GWM Rupiah	3,00	3,12
GWM Harian	0,00	0,00
GWM Rata-rata	3,00	3,26
PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)	6,00	20,68
GWM Valas	4,00	21,14
Harian	2,00	2,00
Rata-rata	2,00	19,14

6. Posisi Devisa *Netto* (PDN);

Posisi Devisa *Netto* tahun 2020 dijaga pada level 0,45%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu sebesar 0,28%. Posisi Devisa *Netto* tersebut berada dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

E. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah dituangkan dalam BPP dan SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank berkewajiban melakukan pemantauan dan pelaporan transaksi keuangan nasabah yang memenuhi unsur sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (TKL) kepada PPATK. Terkait hal tersebut selama tahun 2020 Bank telah menyampaikan 58 Laporan TKM, 1.223 Laporan TKT dan 11.715 Laporan TKL kepada PPATK.

Terkait dengan kewajiban memantau dan melakukan pengkinian dana nasabah, hingga akhir tahun 2020 telah berhasil dikinikan sebanyak 98.128 data nasabah (186,84%) dari target yang telah ditetapkan diawal tahun yakni sebanyak 52.517 data nasabah. Sedangkan terkait kewajiban Pelaporan Pengguna Jasa Baru (SIPESAT),

Bank telah menyampaikan laporan SIPESAT Triwulan I 2020 tanggal 8 April 2020, laporan Triwulan II tanggal 10 Juli 2020, laporan Triwulan III tanggal 7 Oktober 2020 dan laporan Triwulan IV tanggal 11 Januari 2021.

Bank secara terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi untuk mendukung penerapan program APU & PPT. Bank melakukan pengembangan aplikasi guna mendukung implementasi pelaporan melalui Aplikasi goAML yang akan segera diberlakukan oleh PPATK. Bank juga melakukan serangkaian penyempurnaan pada *core banking*, yaitu pengembangan menu untuk menginput data pelaku transaksi, serta penyempurnaan menu untuk menginput data pemilik manfaat dari nasabah yang mewakili pemilik manfaat yang merupakan informasi *mandatory* dalam pelaporan melalui Aplikasi goAML.

Bank telah melakukan evaluasi dan sosialisasi penerapan program APU dan PPT di semua unit kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sekaligus sosialisasi terhadap pemahaman dan implementasi yang telah dilakukan oleh unit kerja terkait penerapan program APU dan PPT. Selama tahun 2020 Bank telah melakukan Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan Program APU dan PPT kepada Komisaris, Direksi, Kepala Cabang dan unit kerja terkait.

F. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

PT Bank Pembangunan Daerah telah memiliki ketentuan internal terkait LHKPN yaitu Keputusan Direksi Nomor 0556/KEP/DIR/KPN/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Maksud dan Tujuan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank adalah untuk:

1. Menjaga reputasi Bank sebagai sebuah perusahaan perbankan yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum;
2. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN pada Bank.

5. Tersedianya pedoman dan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank dalam melaporkan harta kekayaan.

Pengurus dan Karyawan Wajib LHKPN PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2020 berjumlah 168 orang. Untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, memastikan penyampaian laporan tepat waktu serta menghindari terjadinya sanksi atas keterlambatan pelaporan, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk wajib LHKPN PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyampaikan laporan LHKPN paling lambat 31 Januari 2021 sesuai surat nomor B-1454/DIR/KPN/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Batas Waktu Penyampaian LHKPN. Dari 168 wajib LHKPN tersebut, telah 100% melaporkan LHKPN pada akhir Januari 2021.

G. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank ditangani oleh Bagian Hukum Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank. Selama Tahun 2020 permasalahan hukum yang dihadapi PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

Tabel Permasalahan Hukum Bank Tahun 2020

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/ LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
PERDATA					
1	Dr. Eddy Wirawan, S.H. (Penggugat)	774/Pdt.G/2014/PN.Dps.	Peninjauan Kembali (PK)	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan rekan
2	I Made Mardika (Penggugat)	335/Pdt.G/2018/PN.Nga	Kasasi	Kantor Cabang Tabanan	Suryatin Lijaya dan rekan
3	I Nyoman Winata (Penggugat)	15/Pdt.G/2019/PN. Tab	Kasasi	Kantor Cabang Tabanan	Intern
4	I Made Widarma dkk (Para Penggugat)	51/Pdt.G/2019/PN Nga	Banding	Kantor Cabang Negara	Suryatin Lijaya dan rekan
5	PT Bank Negeri Indonesia (Persero) (Penggugat)	138/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel	Banding	Kantor Pusat	John Ricardo, S.H
6	Betti Utami dkk (Para Penggugat)	545/Pdt.G/2019/PN.Dps	Kasasi	Kantor Cabang Renon	Suryatin Lijaya dan rekan

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/ LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
7	I Gusti Made Ense Ismana Juara, S.E. (Penggugat)	685/Pdt.G/2019/PN Dps	Banding	Kantor Cabang Klungkung	Intern
8	Mohammad Ridwan (Penggugat)	631/Pdt/G/2019PN.Dps.	Tahap Persidangan	Kantor Cabang Renon	Intern
9	Ida Bagus Made Putera (Penggugat).	252/Pdt.G/2019/PN Gin.	Kasasi	Kantor Cabang Klungkung	Intern
10	I Wayan Wisnawa, I Nengah Winastra (Para Penggugat)	702/Pdt.G/2020/PN Dps	Sidang	Kantor Cabang Pembantu Tohpati	Intern
11	Ni Nyoman Mukiani, I Made Indra Wirawan (Para Penggugat).	270/Pdt.G/2020/PN Tab	Sidang	Kantor Cabang Pembantu Penebel	Intern
12	I Made Adnya Susana,SE (Penggugat)	222/Pdt.G/2018	<i>Inkracht</i>	Cabang Renon	Suryatin Lijaya dan rekan
13	Ni Ketut Miadi dan I Nyoman Maha Budhi (Penggugat)	245/Pdt.G/2018/PN.Dps	<i>Inkracht</i>	Cabang Mangupura	Suryatin Lijaya dan rekan
14	I Wayan Darta.S.E (Penggugat)	514/Pdt.G/2019/PN.Sgr	<i>Inkracht</i>	Cabang Seririt	Intern
15	Nengah Sudarpa (Penggugat)	116/Pdt.G/2019/PN.Srp	<i>Inkracht</i>	Cabang Klungkung	Intern
16	I Putu Arta & Ni Kadek Sarini (penggugat)	18/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr	<i>Inkracht</i>	Cabang Seririt	Intern
17	Made Suarsini SPd & Ketut Bagus Jolinda Atmaja (Penggugat)	19/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr	<i>Inkracht</i>	Cabang Singaraja	Intern
18	Agung Ayu Arsani & Mulyono (Penggugat)	25/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr	<i>Inkracht</i>	Capem Lovina	Intern
19	Perkara Kepailitan PT Karya Cipta Putra Pratama (Termohon)	10.Pdt.Sus- PKPU/2015/PN.Niaga.Sby	<i>Inkracht</i>	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan rekan

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/ LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
20	Perkara Kepailitan PT Karya Perkasa (termohon)	22/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby	Homologasi	Kantor Pusat	Intern
PIDANA					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIAGA					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT Bank Pembangunan Daerah Bali

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	0
Dalam proses penyelesaian	11	0
TOTAL	20	0

VII. AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum yang mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019, Bab II Audit Intern Pasal 2 disebutkan bahwa:

- A. Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank;
- B. Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern;
- C. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

Dalam rangka penerapan fungsi audit intern tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Bali membentuk Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* sesuai dengan Keputusan Direksi 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

A. Pedoman SKAI dan Anti *Fraud*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI dan Anti *Fraud* telah memiliki pedoman dan prosedur antara lain:

1. Keputusan Direksi Nomor 0549/KEP/DIR/SAF/2017 tentang Kode Etik Profesi Auditor Intern;
2. Keputusan Direksi Nomor 0605/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
3. Keputusan Direksi Nomor 0747/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0135/KEP/DIR/SAF/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0747/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan Strategi Anti *Fraud*;
4. Keputusan Direksi Nomor 0846/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Strategi Anti *Fraud*.
5. Keputusan Direksi Nomor 0140/KEP/DIR/SAF/2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko.
6. Keputusan Direksi Nomor 0339/KEP/DIR/SAF/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Audit Teknologi Informasi.
7. Keputusan Direksi Nomor 0595/KEP/DIR/SAF/2020 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0565/KEP/DIR/SAF/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Audit Berbasis Risiko.

B. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan Anti *Fraud*

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0605/KEP/DIR/SAF/2019 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), tugas dan tanggung jawab SKAI & Anti *Fraud* antara lain:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

C. Rencana Kerja SKAI dan Anti *Fraud*

Rencana Kerja Audit Intern dan Strategi Anti *Fraud* telah tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2020 Nomor B-0515/SAF/AU2/2019 tanggal 27 November 2019 dan telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Penyusunan rencana kerja tersebut berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), BPP & SOP Audit Berbasis Risiko dan BPP & SOP Strategi Anti *Fraud* yang berlaku.

D. Pelaksanaan Audit Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan untuk Tahun buku 2020, telah dilakukan *General Audit* Intern, Audit Khusus, Pendampingan, Pelaporan dan Kegiatan Sosialisasi. Adapun rincian hal tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel *General Audit* Intern

NO	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
1	Audit Intern Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)	13 s.d 24 Jan 2020	BI-RTGS LHPK nomor : R-0077/SAF/AU1/2020 tanggal 17 Februari 2020 BI-SSSS LHPK nomor : R-0078/SAF/AU1/2020 tanggal 17 Februari 2020 BI-ETP LHPK nomor : R-0079/SAF/AU1/2020 tanggal 17 Februari 2020 SKNBI LHPK nomor : R-0080/SAF/AU1/2020 tanggal 17 Februari 2020 KPDHN LHPK nomor : R-0081/SAF/AU1/2020 tanggal 17 Februari 2020
2	Kantor Cabang Mangupura	13 s.d 24 Jan 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0101/SAF/AU2/2020 tanggal 12 Maret 2020
3	Kantor Cabang Klungkung	10 s.d 26 Feb 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0153/SAF/AU1/2020 tanggal 24 April 2020
4	Kantor Cabang Tabanan	10 Feb s.d 9 Mar 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor:

NO	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
			R-0148/SAF/AU2/2020 tanggal 22 April 2020
5	Kantor Cabang Badung	16 Mar s.d 8 Apr 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0199/SAF/AU1/2020 tanggal 27 Mei 2020
6	Kantor Cabang Singaraja	08 s.d 24 Apr 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0223/SAF/AU2/2020 tanggal 09 Juni 2020
7	Kantor Cabang Ubud	4 Mei - 18 Mei 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0250/SAF/AU1/2020 tanggal 30 Juni 2020
8	Kantor Cabang Seririt	4 Mei - 18 Mei 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0285/SAF/AU2/2020 tanggal 15 Juli 2020
9	Kantor Cabang Denpasar	2 s.d 22 Juni 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0339/SAF/AU2/2020 tanggal 26 Agustus 2020
10	Kantor Cabang Karangasem	6 s.d 24 Juli 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0380/SAF/AU1/2020 tanggal 29 September 2020
11	Kantor Pusat	10 Agst s.d 8 Sept 2020	Laporan Hasil Audit Umum nomor: R-0485/SAF/AU2/2020 tanggal 23 Nopember 2020

Tabel Audit Bidang Tertentu

NO	KEGIATAN	HASIL
1	Audit Intern Bidang APU & PPT	Laporan Hasil Audit Bidang Nomor: R-0477/SAF/AU1/2020 tanggal 19 Nopember 2020
2	Audit Intern Bidang Teknologi Informasi	Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi Nomor: R-0442/SAF/AU1/2020 tanggal 06 Nopember 2020
3	Audit atas Pengembangan Acquirer Debet	Laporan Hasil Audit Nomor: R-0414A/SAF/AFF/2020 tanggal 16 Oktober 2020
4	Audit atas Pengembangan Fitur Cardless dan Penerbitan Uang Elektronik Service Based	Dalam proses pemeriksaan

Tabel *Surprise Audit & Audit Review*

NO	KEGIATAN	HASIL
1	Audit Pendalaman Atas <i>Surprise Audit</i> Peningkatan Rasio NPL pada Kantor Capem Bajera Tahun 2019	Laporan Hasil Pendalaman <i>Surprise Audit</i> nomor: R-0329/SAF/AU2/2020 tanggal 25 Agst 2020
2	<i>Surprise Audit</i> Kas Pada Kantor Cabang Singaraja Tahun 2020	Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> nomor: R-0090A/SAF/AFF/2020 tanggal 26 Feb 2020
3	<i>Surprise Audit</i> Fungsi Tugas <i>Customer Service</i> Pada Kantor Cabang Renon, Mangupura, Klungkung, dan Tabanan Tahun 2020	Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> nomor: R-0253/SAF/AFF/2020 tanggal 30 Juni 2020
4	<i>Surprise Audit</i> Atas ATM PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Laporan Hasil <i>Surprise Audit</i> nomor: R-0356/SAF/AFF/2020 tanggal 03 September 2020
5	<i>Surprise Audit</i> Administrasi Pencatatan Asuransi (Premi dan Restitusi)	Dalam proses pemeriksaan

Tabel Audit Khusus

NO	KEGIATAN	HASIL
1	Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> Penipuan Pada ATM Tebongkang Tahun 2020	LHAK nomor : R-0053/SAF/AFF/2020 tanggal 27 Januari 2020
2	Audit Khusus Atas Retur Dana Kliring Kredit pada Kantor Kas RS Wangaya Tahun 2020	LHAK nomor : R-0139/SAF/AFF/2020 tanggal 17 April 2020
3	Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> Pencurian Atas Kartu ATM Nasabah Kantor Cabang Singaraja	LHAK nomor: R-0196/SAF/AFF/2020 tanggal 20 Mei 2020
4	Audit Khusus terkait Adanya <i>Vandalisme</i> ATM Kantor Kas Bantas	LHAK nomor: R-0233/SAF/AFF/2020 tanggal 17 Juni 2020
5	Audit Khusus terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> Eksternal Pencurian Dana Nasabah Kantor Cabang Denpasar Via ATM Tahun 2020	LHAK nomor: R-0278/SAF/AFF/2020 tanggal 10 Juli 2020
6	Audit Khusus atas Adanya Indikasi <i>Fraud</i> Intern Pada Kantor Cabang Klungkung Tahun 2020	LHAK nomor: R-0418/SAF/AFF/2020 tanggal 21 Oktober 2020
7	Audit Khusus Atas Pengaduan Nasabah a/n Ir. Ajeng Fitri Hartina	LHAK nomor: R-0409/SAF/AFF/2020 tanggal 09 Oktober 2020
8	Audit Khusus Atas Indikasi <i>Fraud</i> Pada Kantor Cabang Pembantu Udayana Tahun 2020	LHAK nomor: R-0564/SAF/AFF/2020 tanggal 22 Desember 2020

NO	KEGIATAN	HASIL
9	Audit Khusus terkait Adanya <i>Vandalisme</i> ATM SPBU Jimbaran	LHAK nomor: R-0525/SAF/AFF/2020 tanggal 17 Desember 2020
10	Audit Khusus terkait Adanya <i>Vandalisme</i> ATM Ulun Danu Beratan	Laporan nomor: 0342/SAF/AFF/2020 tanggal 07 Desember 2020
11	Audit Khusus Atas Indikasi <i>Fraud</i> Pada Kantor Cabang Pembantu Kamboja Tahun 2020	Dalam proses pemeriksaan
12	Dugaan Skimming Nasabah Cabang Mangupura (I Nyoman Graha Wicaksana)	Nota Dinas nomor: 0108/SAF/AFF/2020 tanggal 13 April 2020
13	Dugaan Skimming Nasabah Cabang Bangli (Ni Made Siska Yanti)	Nota Dinas nomor: 0164/SAF/AFF/2020 tanggal 19 Juni 2020
14	Dugaan Skimming Nasabah Cabang Badung (I Gusti Lanang Suta Artatanaya)	Nota Dinas nomor: 0171/SAF/AFF/2020 tanggal 29 Juni 2020
15	Dugaan Skimming Nasabah Cabang Badung (Ni Wayan Sri Sisyolowani)	Nota Dinas nomor: 0177/SAF/AFF/2020 tanggal 02 Juli 2020
16	Dugaan Skimming Nasabah Cabang Renon (I Ketut Lancar)	Nota Dinas nomor: 0188/SAF/AFF/2020 tanggal 14 Juli 2020
17	Dugaan Skimming Nasabah Cabang Klungkung (Umi Ida Fitriyati)	Nota Dinas nomor: 0197/SAF/AFF/2020 tanggal 20 Juli 2020
18	Dugaan Skimming Nasabah Capem Teuku Umar (I Ketut Suarjana)	Nota Dinas nomor: 0200/SAF/AFF/2020 tanggal 22 Juli 2020
19	Dugaan Skimming Nasabah Kantor Kas GWK (I Ketut Rustiawan)	LHAK nomor: R-0384/SAF/AFF/2020 tanggal 30 September 2020
20	Dugaan Skimming Nasabah Kantor Capem Mengwi (I Made Apong Adi Sanjaya)	LHAK nomor: R-0385/SAF/AFF/2020 tanggal 30 September 2020
21	Dugaan Skimming Nasabah Kantor Capem Mengwi (Ni Kadek Septi Ita Sari)	LHAK nomor: R-0386/SAF/AFF/2020 tanggal 30 September 2020
22	Dugaan Skimming Nasabah Kantor Cabang Mangupura (I Made Suwandono)	LHAK nomor: R-0597/SAF/AFF/2020 tanggal 29 Desember 2020
23	Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Skimming Kartu ATM Nasabah Kantor Cabang Ubud, Mangupura, Denpasar Dan Capem Sukawati Tahun 2020	LHAK nomor: R-0441A/SAF/AFF/2020 tanggal 05 Nopember 2020
24	Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Skimming Kartu ATM Nasabah Kantor Cabang Gianyar, Ubud, Denpasar, Renon, Badung, Dan Mangupura Tahun 2020	LHAK nomor: R-0479/SAF/AFF/2020 tanggal 19 Nopember 2020
25	Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Skimming Kartu ATM Nasabah Kantor Cabang Ubud, Klungkung, Gianyar, Badung, Mangupura Tahun 2020	LHAK nomor: R-0545/SAF/AFF/2020 tanggal 21 Desember 2020

NO	KEGIATAN	HASIL
26	Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Skimming Kartu Atm Nasabah Kantor Cabang Renon, Denpasar, Badung Dan Ubud Tahun 2020	LHAK nomor: R-0604/SAF/AFF/2020 tanggal 29 Desember 2020

Tabel Kegiatan Pendampingan

NO	KEGIATAN	HASIL
1	Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2019 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	KAP Hertanto, Grace, Karunawan <i>Entry & Work</i> : selama 80 hari kerja (21 Oktober 2019 s.d. 28 Januari 2020)
2	Pendampingan Pemeriksaan Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Tahun Buku 2019 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	KAP Hertanto, Grace, Karunawan <i>Entry & Work</i> : selama 15 hari kerja (03 Februari s.d. 17 Februari 2020)
3	Pendampingan Pemeriksaan Pajak Tahun 2016	Kantor Pajak Pratama Denpasar <i>Work</i> : selama 180 hari kalender (25 Juni s.d. 25 Desember 2020)
4	Pendampingan Pemeriksaan Umum Tahun 2019 Oleh OJK Regional 8 Bali & Nusra	<i>Entry Meeting</i> : 24 Agustus 2020 <i>Exit Meeting</i> : 01 Desember 2020
5	Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Tahun Buku 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	KAP Kreston HHES <i>Entry & Work</i> : selama 80 hari Kalender (27 Oktober 2020 s.d. 14 Januari 2021)

Tabel Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Intern & Ekstern

NO	KEGIATAN	HASIL
1	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 31 Desember 2019	No. Pengantar : 0001/SAF/AFF/2020 tanggal 03 Jan 2020
2	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 31 Januari 2020	No. Pengantar : 0042/SAF/AFF/2020 tanggal 05 Feb 2020
3	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 28 Februari 2020	No. Pengantar : 0080/SAF/AFF/2020 tanggal 09 Mar 2020
4	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 29 Maret 2020	No. Pengantar : 0104/SAF/AFF/2020 tanggal 06 Apr 2020
5	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 30 April 2020	No. Pengantar : 0123/SAF/AFF/2020 tanggal 06 Mei 2020
6	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 31 Mei 2020	No. Pengantar : 0148/SAF/AFF/2020 tanggal 04 Juni 2020
7	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 28 Juni 2020	No. Pengantar : 0179/SAF/AFF/2020 tanggal 02 Juli 2020

NO	KEGIATAN	HASIL
8	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 31 Juli 2020	No. Pengantar : 0213/SAF/AFF/2020 tanggal 06 Agst 2020
9	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 30 Agustus 2020	No. Pengantar : 0241/SAF/AFF/2020 tanggal 08 September 2020
10	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 30 September 2020	No. Pengantar : 0263/SAF/AFF/2020 tanggal 08 Oktober 2020
11	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 31 Oktober 2020	No. Pengantar : 0309/SAF/AFF/2020 tanggal 09 Nopember 2020
12	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern Per 29 Nopember 2020	No. Laporan : 0341/SAF/AFF/2020 tanggal 07 Desember 2020

Tabel Kegiatan Sosialisasi

NO	KEGIATAN	HASIL
1	Kantor Cabang Badung	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0059/SAF/AFF/2020 tanggal 29 Januari 2020
2	Kantor Cabang Karangasem	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: R-0057/SAF/AFF/2020 tanggal 29 Januari 2020
3	Kantor Cabang Seririt	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: R-0084/SAF/AFF/2020 tanggal 17 Februari 2020
4	Kantor Cabang Singaraja	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: R-0085/SAF/AFF/2020 tanggal 17 Februari 2020
5	Kantor Cabang Klungkung	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0108A/SAF/AFF/2020 tanggal 16 Maret 2020
6	Kantor Cabang Tabanan	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0114A/SAF/AFF/2020 tanggal 19 Maret 2020
7	Kantor Cabang Ubud	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0150/SAF/AFF/2020 tanggal 22 April 2020
8	Kantor Cabang Mangupura	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0171/SAF/AFF/2020 tanggal 30 April 2020
9	Kantor Cabang Negara	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0179/SAF/AFF/2020 tanggal 08 Mei 2020
10	Kantor Cabang Denpasar	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0201/SAF/AFF/2020

NO	KEGIATAN	HASIL
		tanggal 27 Mei 2020
11	Kantor Cabang Renon	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0242/SAF/AFF/2020 tanggal 24 Juni 2020
12	Kantor Cabang Gianyar	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0261A/SAF/AFF/2020 tanggal 02 Juli 2020
13	Kantor Cabang Mataram	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0309/SAF/AFF/2020 tanggal 30 Juli 2020
14	Kantor Cabang Bangli	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0305/SAF/AFF/2020 tanggal 24 Juli 2020
15	Kantor Pusat	Laporan Kegiatan Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> nomor: B-0430/SAF/AFF/2020 tanggal 27 Oktober 2020

Tabel Pelaksanaan Pengawasan Pasif

NO	KEGIATAN	HASIL
1	Kantor Cabang Mangupura	Laporan nomor : R-0005/SAF/AFF/2020 tanggal 6 Januari 2020
2	Kantor Cabang Klungkung	Laporan nomor : R-053A/SAF/AFF/2020 tanggal 27 Januari 2020
3	Kantor Cabang Tabanan	Laporan nomor : R-053B/SAF/AFF/2020 tanggal 27 Januari 2020
4	Kantor Cabang Badung	Laporan nomor : R-0094/SAF/AFF/2020 tanggal 05 Maret 2020
5	Kantor Cabang Singaraja	Laporan nomor : R-0108/SAF/AFF/2020 tanggal 13 Maret 2020
6	Kantor Cabang Ubud	Laporan nomor : R-0140/SAF/AFF/2020 tanggal 17 April 2020
7	Kantor Cabang Seririt	Laporan nomor : R-0141/SAF/AFF/2020 tanggal 20 April 2020
8	Kantor Cabang Denpasar	Laporan nomor : R-0191/SAF/AFF/2020 tanggal 14 Mei 2020
9	Kantor Cabang Karangasem	Laporan nomor : R-0226/SAF/AFF/2020 tanggal 10 Juni 2020
10	Kantor Cabang Renon	Laporan nomor : R-0304/SAF/AFF/2020 tanggal 24 Juli 2020
11	Kantor Cabang Bangli	Laporan nomor : R-326B/SAF/AFF/2020 tanggal 19 Agustus 2020
12	Kantor Cabang Mataram	Laporan nomor : R-326A/SAF/AFF/2020 tanggal 19 Agustus 2020
13	Kantor Cabang Gianyar	Laporan nomor : R-0376/SAF/AFF/2020 tanggal 25 September 2020

NO	KEGIATAN	HASIL
14	Kantor Cabang Negara	Laporan nomor : R-0400/SAF/AFF/2020 tanggal 05 Oktober 2020

Tabel Pelaksanaan Pengawasan Pasif *Bankwide*

NO	KEGIATAN	HASIL
1	31 Desember 2018 berbanding 31 Desember 2019	Laporan nomor : R-0050/SAF/AFF/2020 tanggal 22 Januari 2020
2	31 Januari 2019 berbanding 31 Januari 2020	Laporan nomor : R-0088/SAF/AFF/2020 tanggal 24 Februari 2020
3	28 Februari 2019 berbanding 28 Februari 2020	Laporan nomor : R-0116/SAF/AFF/2020 tanggal 20 Maret 2020
4	29 Maret 2019 berbanding 31 Maret 2020	Laporan nomor : R-0151/SAF/AFF/2020 tanggal 22 April 2020
5	30 April 2019 berbanding 30 April 2020	Laporan nomor : R-0203/SAF/AFF/2020 tanggal 28 Mei 2020
6	31 Mei 2019 berbanding 29 Mei 2020	Laporan nomor : R-0235/SAF/AFF/2020 tanggal 18 Juni 2020
7	28 Juni 2019 berbanding 30 Juni 2020	Laporan nomor : R-0300A/SAF/AFF/2020 tanggal 22 Juli 2020
8	31 Juli 2019 berbanding 30 Juli 2020	Laporan nomor : R-0337/SAF/AFF/2020 tanggal 25 Agustus 2020
9	30 Agustus 2019 berbanding 31 Agustus 2020	Laporan nomor : R-0364/SAF/AFF/2020 tanggal 21 September 2020
10	30 September 2019 berbanding 30 September 2020	Laporan nomor : R-0415/SAF/AFF/2020 tanggal 20 Oktober 2020
11	31 Oktober 2019 berbanding 27 Oktober 2020	Laporan nomor : R-0483/SAF/AFF/2020 tanggal 20 Nopember 2020
12	30 Nopember 2019 berbanding 30 Nopember 2020	Laporan nomor : R-0557/SAF/AFF/2020 tanggal 21 Desember 2020

E. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Anti *Fraud*

Laporan hasil Audit dan realisasi kegiatan Audit SKAI & Anti *Fraud* disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang di Audit (*Auditee*) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan Audit

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Bank telah menyelesaikan 97,93% atau 1.657 temuan dari total temuan sebanyak 1.692 dan belum tuntas sebanyak 35, dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit Intern Tahun 2017 : 2 (dua) temuan belum tuntas atau 99,33% tuntas.
2. Audit Intern Tahun 2018 : 3 (tiga) temuan belum tuntas atau 98,97% tuntas.
3. Audit Intern Tahun 2019 : 1 (satu) temuan belum tuntas atau 99,66% tuntas.
4. Audit Intern Bidang (Teknologi Informasi, *Treasury*, *Corporate Social Responsibility*, Pengadaan Barang & Jasa dan Perkreditan) Tahun 2019 : 2 (dua) temuan belum tuntas atau 87,5% tuntas.
5. Audit Ekstern oleh OJK Regional 8 Tahun 2019 : 7 (tujuh) temuan belum tuntas atau 96,17% tuntas.
6. Audit Ekstern oleh KAP HGK Tahun Buku 2019 : 1 (satu) temuan belum tuntas atau 87,5% tuntas.
7. Audit Intern Tahun 2020 : 3 (tiga) temuan belum tuntas atau 98,17% tuntas.
8. Audit Ekstern oleh OJK Pusat (*Market Conduct*) : 11 temuan belum tuntas atau 47,62% tuntas.
9. Audit Ekstern oleh OJK Regional 8 Tahun 2020 : 5 (lima) temuan belum tuntas atau 94,25% tuntas.

Dalam melakukan Audit, SKAI & Anti *Fraud* bertindak secara objektif tanpa terpengaruh oleh pihak lain sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern (*IAC*) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0605/KEP/DIR/SAF/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Selama Tahun 2020, Intern *Fraud* yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Intern *Fraud* Tahun 2020

INTERN <i>FRAUD</i> DALAM 1 TAHUN	TAHUN 2020					
	PENGURUS		KARYAWAN		KARYAWAN TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN
Total <i>Fraud</i>	-	-	4	3	-	-
Telah terselesaikan	-	-	4	2	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Intern Bank	-	-	-	1	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Adapun *Internal Fraud* tersebut terjadi di:

1. Kantor Cabang Klungkung, terjadi *internal fraud* dengan total potensi kerugian yaitu Rp 1.086.700.000. Tindak lanjut yaitu pelaku mengembalikan seluruh potensi kerugian yang ditimbulkan serta diberikan sanksi berupa pemberhentian terhitung mulai 1 Desember 2020 sesuai Keputusan Direksi Nomor : 0526/KEP/DIR/SDM/2020 tentang Pemberhentian Gede Krisna Yudiawan, SH. Sebagai karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 2. Kantor Cabang Pembantu Udayana, terjadi *internal fraud* dengan total potensi kerugian yaitu Rp 167.090.335. Tindak lanjut yaitu pelaku mengembalikan seluruh potensi kerugian yang ditimbulkan serta diberikan sanksi berupa pemberhentian terhitung mulai 1 Januari 2021 sesuai Keputusan Direksi Nomor : 0599/KEP/DIR/SDM/2020 tentang Pemberhentian Ida Bagus Anggri Adnyana, SH.,MH. Sebagai karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 3. Kantor Cabang Pembantu Kamboja, terjadi *internal fraud* dengan total potensi kerugian yaitu Rp 329.778.937. Saat ini masih dalam proses investigasi;
- PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan intern yang merugikan PT Bank Pembangunan Daerah Bali secara adil melalui mekanisme penegakan ketentuan Intern dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola.

VIII. AUDIT EKSTERNAL

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Bank.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum dan berdasarkan akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai Undang-Undang. Sesuai surat Dewan Komisaris Nomor: 093/DK/BPD/2020 tanggal 28 Mei 2020, Komisaris (sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Audit) merekomendasikan 5 (lima) Kantor Akuntan Publik selanjutnya proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP. PT Bank Pembangunan Daerah Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi selama proses Audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES) telah menerbitkan laporan yaitu :

- a. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.
- b. Laporan Komentar dan Saran untuk Manajemen (*Management Letter*) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- c. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- d. Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan tersebut diatas telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas nomor : R-0069/DIR/SAF/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Penyampaian Laporan hasil Pemeriksaan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (KAP Kreston HHES) di PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Tahun Buku 2020.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali membayar jasa *Audit* sebesar Rp 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). Selama Tahun 2020 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali selain jasa Audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses *Audit*. Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sesuai surat Nomor : 00001/2.1127/AU.1/07/0060-1/1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, memberikan opini "*Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*".

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai pengantar Laporan Nomor : R001/0/ISS/I/21 tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan Tingkat Kesehatan Bank "*Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2020 dibanding posisi 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan yaitu tetap berada pada peringkat 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya*

tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain : Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 yang memproyeksikan Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat 2 telah tercapai.”

IX. MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis. Pengelolaan risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

Tugas Dewan Komisaris:

- a. Wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 2. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau peraturan perundang-undangan.
- e. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris huruf d, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- f. Wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- h. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wajib membentuk paling sedikit:
1. Komite Audit;
 2. Komite Pemantau Risiko; dan
 3. Komite Remunerasi dan Nominasi.
- i. Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah.
- j. Pengangkatan anggota komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- k. Wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif.
- l. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- m. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan:
1. Pengaturan etika kerja;

2. Waktu kerja; dan
 3. Pengaturan rapat.
- n. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SAF) dapat melaksanakan tugas secara independen dengan melakukan *review* atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan.
 - o. Menyetujui Buku Pedoman Perseroan (BPP) dan *Internal Audit Charter*.
 - p. Memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD).
 - q. Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pelaksanaannya harus telah diajukan oleh Direksi pada akhir bulan Oktober tahun berjalan.
 - r. Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali belum disetujui, maka akan berlaku RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun sebelumnya.
 - s. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan salinannya.
- c. Melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Bank tersebut dan perseroan lainnya.
- d. Memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- e. Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi peringkat 3 (tiga), dan terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha

Bank, maka Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyampaikan *action plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- f. Menyusun Laporan Pengawasan RBB PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- g. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- h. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan tentang insider trading dan informasi-informasi lain yang oleh Bank belum diungkapkan kepada publik.

2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

- a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud. Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2020 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0246/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Keputusan Direksi Nomor 0389/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor

- 0246/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain:
- 1) Aplikasi *Loss Event Database (LED)* untuk mengidentifikasi Risiko Operasional;
 - 2) Aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang;
 - 3) Aplikasi TKB untuk penilaian tingkat kesehatan bank;
 - 4) Aplikasi *ICAAP*;
 - 5) Aplikasi *Stress testing* permodalan;
 - 6) Aplikasi *Risk Limit*;
 - 7) Aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat;
 - 8) Aplikasi *Key Risk Indicators (KRI)*;
 - 9) Prosedur *Stress Testing* Situasional yang terdapat dalam BPP Manajemen Risiko;
 - 10) *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2022.
- c. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Credit Line* telah diatur kewenangan memutus *Credit Line* per jenjang jabatan. Terdapat Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit, Kewenangan memutus Pengadaan Barang/Jasa, Batas Wewenang Penempatan dan Penerimaan Dana *Treasury*, dan Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggal Bunga dan Denda serta Batas Wewenang Nominal Pembayaran Dan Penerimaan Secara Tunai Maupun *Non Tunai* PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan

kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam RBB. Bank telah memiliki kebijakan berupa:

- 1) BPP Manajemen Risiko dengan Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 22 November 2017;
- 2) SOP Profil Risiko Kantor Cabang dengan Keputusan Direksi Nomor 0635/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017;
- 3) SOP ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assesment Process*) dengan Keputusan Direksi Nomor 0117/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 20 Maret 2018;
- 4) Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2020 dengan Keputusan Direksi Nomor 0852/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 31 Desember 2019 serta perubahan kedua dengan Keputusan Direksi Nomor 0429/DIR/MRO/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor 0852/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2020;
- 5) Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2018 dengan Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 dan telah mengalami perubahan dengan Keputusan Direksi No. 0650/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- 6) Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators (KRI)* dengan Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018;
- 7) *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2022 dengan Keputusan Direksi Nomor 0463/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0653/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 November 2018;

Untuk kemudahan implementasi, *Blueprint* Manajemen Risiko Bank BPD Bali Tahun 2018-2022 dibagi 3 (tiga) tahapan yang disinkronisasi dengan tahapan transformasi BPD Jilid II sebagai berikut:



- a) Tahap I, Desember Tahun 2018 - Desember Tahun 2019, dengan tema: “Penguatan Organisasi Manajemen Risiko menuju *Enabler* Bisnis” dengan tujuan untuk mengawal kualitas aset Rp25T - Rp27T;
- b) Tahap II, Januari Tahun 2020-Desember Tahun 2021, dengan tema: “Organisasi Manajemen Risiko sebagai *Enabler* Bisnis”, dengan tujuan untuk mengawal kualitas aset > Rp27T - Rp30T dengan mempertahankan dan meningkatkan penguasaan market tradisional Bank BPD Bali, meningkatkan daya saing dalam market baru di era digitalisasi industri, dan sekaligus untuk mendukung pembangunan regional;
- c) Tahap III, Tahun 2022, dengan tema: Stabilisasi di saat aset mencapai > Rp30T.

Dan sesuai sifat *Blueprint* Manajemen Risiko Bank BPD Bali Tahun 2018-2022 yang “*high level*” dan “*living document*” maka implementasinya bisa dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi Bank BPD Bali;

- 8) SOP *Bussiness Continuity Plan* dengan Keputusan Direksi No. 0091/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 5 Maret 2018 dan perubahannya dengan Keputusan Direksi No. 0272/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 21 Mei 2019 serta perubahan kedua dengan Keputusan Direksi Nomor 0473/KEP/DIR/MRO/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor 0091/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang SOP *Bussiness Continuity Plan*, yang menambahkan substansi prosedur penanganan darurat atas penyebaran virus, erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor;
 - 9) Standar Operasional Prosedur Tingkat Kesehatan Bank dengan Keputusan Direksi No. 0667/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
- e. Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi Nomor

0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

Susunan Direksi telah lengkap yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa sesuai dengan:

- 1) Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 menetapkan I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Direktur Bisnis *Non* Kredit, Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Direktur Operasional serta Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M. sebagai Direktur Kepatuhan. Selanjutnya untuk mengisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Kredit ditunjuk I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- 2) Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019 Memutuskan:
 - a) Memberhentikan dengan hormat I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. selaku Direktur Bisnis Non Kredit dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit;
 - b) Mengangkat I Nyoman Sudharma S.H., M.H. sebagai Direktur Utama; dan Made Lestara Widiatmika, S.E. sebagai Direktur Kredit dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 14-02-2024;
 - c) Menetapkan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - (1) I Nyoman Sudharma S.H., M.H. selaku Direktur Utama serta sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Non Kredit;
 - (2) Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. selaku Direktur Operasional;
 - (3) Drs.I Wayan Sutela Negara, M.M. selaku Direktur Kepatuhan.
 - (4) Made Lestara Widiatmika, S.E. selaku Direktur Kredit dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 14-02-2024.
 - d) Mencalonkan I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. sebagai calon Direktur Bisnis Non Kredit, untuk selanjutnya akan mengikuti *fit and proper test* pada lembaga yang berwenang untuk itu.

- 3) Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019 menetapkan I Nyoman Sumanaya S.E., M.M. sebagai Direktur Bisnis Non Kredit dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 20-05-2019 dan akan berakhir pada tanggal 20-05-2024, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- a) Direktur Utama: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.;
 - b) Direktur Operasional: Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.;
 - c) Direktur Kepatuhan: Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.;
 - d) Direktur Kredit: Made Lestara Widiatmika, S.E.;
 - e) Direktur Bisnis Non Kredit: I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
- f. Bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen risiko berdasarkan laporan-laporan Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester;
- g. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI dan Anti *Fraud*;
- h. Memastikan melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI. Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI & Anti *Fraud*, Direksi telah meminta Divisi dan Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit;

- i. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan berita acara kesepakatan yaitu:
- 1) Berita Acara Nomor:1659/BA/DIR/RENSTRA/2019 sampai dengan Berita Acara Nomor: 1682/BA/DIR/RENSTRA/2019 tanggal 14 Desember 2019 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020;
 - 2) Berita Acara Nomor: 0599/BA/DIR/RENSTRA/2020 sampai dengan Berita Acara Nomor: 0622/BA/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020;
 - 3) Berita Acara Nomor: 1230/BA/DIR/RENSTRA/2020 sampai dengan Berita Acara Nomor: 1253/BA/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020;
 - 4) Berita Acara Nomor: 1452 BA/DIR/RENSTRA/2020 sampai dengan Berita Acara Nomor: 1475/BA/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020.
- j. Syarat jabatan dan peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan setiap jenjang jabatan telah didukung dengan Sertifikasi Manajemen Risiko dan pelatihan pengetahuan tentang perbankan. Direksi dan Karyawan yang telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Lainnya sampai dengan Desember 2020 sebagai berikut:

NO	SERTIFIKASI	JUMLAH (ORANG)
1	Sertifikasi Manajemen Risiko	

NO	SERTIFIKASI	JUMLAH (ORANG)
	a Tingkat 1	237
	b Tingkat 2	78
	c Tingkat 3	54
	d Tingkat 4	15
	e Tingkat 5	8
	TOTAL SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	392
2	Sertifikasi <i>Brevet</i> Bidang Perpajakan	33
3	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	17
4	Sertifikasi TSI (<i>Targeted Selection Interviewer</i>)	1
5	Sertifikasi <i>Treasury Basic</i>	3
6	Sertifikasi <i>Treasury Intermediate</i>	2
7	Sertifikasi <i>Treasury Advance</i>	3
8	Sertifikasi <i>Audit Intern Bank Level Auditor</i>	10
9	Sertifikasi <i>Audit Intern Bank Level Audit Supervisor</i>	9
10	Sertifikasi <i>Audit Intern Bank Level Audit Manager</i>	1
11	Sertifikasi Kepatuhan Level I	4
12	Sertifikasi Kepatuhan Level II	3
13	Sertifikasi Kepatuhan Level III	1
14	Sertifikasi <i>General Banking</i> Level I	20
15	Sertifikasi <i>General Banking</i> Level II	59
16	Sertifikasi <i>General Banking</i> Level III	9
17	Sertifikasi Kredit Level <i>Credit Officer</i>	205
18	Sertifikasi Kredit Level <i>Senior Credit Officer</i>	77
19	Sertifikasi <i>Credit Operation & Administration</i>	46
20	Sertifikasi <i>Funding & Service - Product Development Manager</i>	30
21	Sertifikasi <i>Funding & Service - Funding Sales Representatives</i>	38
22	Sertifikasi <i>Funding & Service - Teller</i>	140
23	Sertifikasi <i>Funding & Service - Customer Service</i>	99
	TOTAL	1202

- k. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan;
- l. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	6	6
2	Divisi Dana dan Jasa	1	32
3	Divisi Umum dan Kesekretariatan	5	3
4	Divisi Teknologi & Akuntansi	6	34
5	Divisi Sumber Daya Manusia	1	10
6	Divisi Manajemen Risiko	1	8
7	Satuan Kerja Audit Intern dan Anti <i>Fraud</i>	2	3
8	Divisi Perencanaan Strategis	3	7
9	Divisi <i>Treasury</i>	1	14
10	Divisi Kredit	2	7
TOTAL		28	124

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu *NPL* dan *KAP* dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama Tahun 2020 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit.
2. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *bank wide* setiap bulan untuk mengukur

sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.

3. Bank telah memiliki sistem informasi untuk pemantauan informasi pasar terkait *liquidity management*, *gap management* dengan *output* Laporan Profil Maturitas, *RMDS (Routers Monitoring Dealing System)* dan LHBU untuk suku bunga.
4. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi *LED* yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisioner setiap bulan kepada unit operasional. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko. Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan.
5. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*.
6. Bank telah memiliki RBB 2020 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan RBB telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa *SWOT*. Penyusunan RBB Tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di Tahun 2020.
7. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada

PPATK oleh Unit Kerja Khusus APU dan PPT dengan menggunakan aplikasi IFTI's (*International Fund Transfer Instructions*) secara harian.

8. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan.
9. Bank telah memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan.
2. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*).
3. SKAI dan Anti *Fraud* melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assesment* dengan pengisian Form Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko.
4. SKAI dan Anti *Fraud* melakukan validasi penetapan suku bunga DPK dan kredit pada unit operasional, yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan Direksi terkait. Perlu penyempurnaan kecukupan kaji ulang yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko pasar, yang mencakup kebijakan, susunan organisasi, alokasi sumber daya proses manajemen risiko pasar, sistem informasi, dan pelaporan risiko pasar.
5. SKAI dan Anti *Fraud* telah melakukan *general audit* menyangkut aktivitas *treasury*.

6. Bank juga telah melaksanakan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi *Treasury* dan Penerapan Kode Etik Pasar, serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi *Treasury* dan Penerapan Kode Etik Pasar, yaitu kewajiban menjadi anggota asosiasi profesi *Treasury* Konvensional dan memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi *Treasury* sesuai dengan jenjang jabatan yang dipersyaratkan.
7. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.
9. Peringkat risiko agregat PT Bank Pembangunan Daerah Bali per Desember 2020, berdasarkan hasil penilaian OJK dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat PK-2 didalamnya terdapat peringkat Profil Risiko yaitu “*LowMod*” atau PK-2 dengan *Inherent* pada peringkat “*Moderate*” dan KPMR pada Peringkat “*Satisfactory*”.

Tabel Jenis Risiko, *Inherent Risk*, KPMR dan Peringkat Komposit

NO	JENIS RISIKO	<i>INHERENT RISK</i>	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	<i>Moderate 3</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate 3</i>	<i>Fair 3</i>	<i>Moderate 3</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
6	Risiko Stratejik	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
PERINGKAT RASIO AGREGAT		<i>Moderate 3</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>

X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 0506/KEP/DIR/KRD/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor: 0229/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan. PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama Tahun 2020.

Berikut disampaikan data penyediaan dana kepada Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bali posisi 31 Desember 2020.

Tabel Penyediaan Dana kepada Debitur

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1	Kepada pihak terkait	94	34.547
2	Kepada debitur inti		
	1. Individu	39	598.494
	2. Group	75	667.333

XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengungkapkan kondisi keuangan dan *non* keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan tahunan maupun laporan lainnya. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

A. Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersebut menggunakan haknya. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media:

1. Media elektronik yaitu *website* bank yang beralamat di www.bpdbali.co.id serta media *Electronic Mail (Email)* yang beralamat di info@bpdbali.co.id;
2. Dalam *website* bank juga telah disediakan khusus informasi mengenai Komposisi Saham serta berbagai laporan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Informasi perkembangan Bank yang berbentuk majalah “*News PT Bank Pembangunan Daerah Bali*” yang terbit setiap Triwulan. Majalah tersebut distribusikan kepada Pemegang Saham, BI, OJK, PERBANAS, BPD Seluruh Indonesia dan ASBANDA.

B. Laporan Publikasi

Bank telah melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga-lembaga lainnya dalam bentuk laporan publikasi yaitu:

1. Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi selama Tahun 2020 telah dimuat di *website* Bank (www.bpdbali.co.id) dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 yang dapat diakses dalam bentuk dokumen *excel* maupun laporan publikasi digital (*pdf*);

2. Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan telah dimuat di media cetak dan *website* Bank (www.bpd Bali.co.id). Laporan Publikasi Triwulanan selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Publikasi Triwulan IV Tahun 2019 yang dipublikasikan pada tanggal 9 Maret 2020 yang telah dimuat di media cetak Bisnis Indonesia, Post Bali, dan Bali Express;
- b. Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2020 yang dipublikasikan pada tanggal 11 Mei 2020 yang telah dimuat di media cetak Nusa Bali, Radar Bali, dan Warta Bali;
- c. Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2020 yang dipublikasikan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang telah dimuat di media cetak Fajar Bali, Bali Post dan Bali Tribun;
- d. Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2020 yang dipublikasikan pada tanggal 13 November 2020 yang telah dimuat di media cetak Bisnis Bali dan Denpost;

3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Pada Tahun 2020 Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah dilaporkan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Semester II Tahun 2019 yang disampaikan kepada Otoritas Keuangan sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0037/DIR/MRO/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK posisi Desember 2019;
- b. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor B-0632/DIR/KPN/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c. Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Semester I Tahun 2020 yang disampaikan kepada Otoritas Keuangan sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0328/DIR/MRO/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK posisi Juni 2020;
- d. Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Semester II Tahun 2020 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Direksi

Nomor B-0038/DIR/MRO/2020 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penyerahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020.

4. Laporan Publikasi Tahunan

Pada Tahun 2020, Bank telah menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan untuk Tahun Buku 2019 kepada:

- a. Pemegang Saham sesuai dengan Surat Nomor B-1520/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- b. Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Nomor B-1500/DIR/UMS/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- c. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali sesuai dengan Surat Nomor B-1501/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- d. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sesuai dengan Surat Nomor B-1503DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- e. Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Surat Nomor B-1502/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- f. PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sesuai dengan Surat Nomor B-1504/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- g. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) sesuai dengan Surat Nomor B-1505/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- h. PERBARINDO BALI sesuai dengan Surat Nomor B-1506/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- i. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sesuai dengan Surat Nomor B-1507/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- j. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Nomor B-1508/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- k. Majalah *Economic Review* sesuai dengan Surat Nomor B-1509/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- l. Majalah Infobank sesuai dengan Surat Nomor B-1510/DIR/UMS/2020 tanggal 29 Juni 2020;

5. Laporan Publikasi Lainnya

Bank juga telah mempublikasikan laporan lainnya yang meliputi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dipublikasikan setiap Bulan pada *Website* Bank (www.bpd Bali.co.id) serta telah dipublikasikan setiap triwulanan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV pada Media Cetak Bisnis Bali.

C. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi sesuai tabel berikut:

Tabel Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi	Dalam rangka pembayaran kewajiban perusahaan dan untuk memotivasi semangat kerja serta pencapaian/prestasi kinerja sesuai dengan unsur rasio-rasio perbankan, kepada Karyawan diberikan Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya. Mengkomodir Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum yang mewajibkan Bank memiliki kebijakan tertulis terkait Remunerasi terutama yang bersifat variabel bagi Karyawan.
2	Pelaksanaan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya	Kaji ulang dilaksanakan baik pada kebijakan remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Pada Tahun 2020 telah diperbaharui pemberian remunerasi yang bersifat tetap sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0155/KEP/DIR/SDM/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0292/KEP/DIR/SDM/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Gaji dan Tunjangan Karyawan dan proses perubahan sistem penggajian menuju <i>Job Grading</i> . Sedangkan pada remunerasi variabel dilakukan proses pembaharuan terhadap pemberian Bonus tahun buku 2020.
3	Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	Remunerasi karyawan di unit kontrol sesuai dengan grade, posisi dan jabatan dan direalisasikan secara sentral di Kantor Pusat sehingga independent dari unit kerja yang diawasi.

E. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya sesuai tabel berikut:

Tabel Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Cakupan Kebijakan Remunerasi	Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel
2	Implementasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri;	Implementasi pemberian remunerasi kepada seluruh wilayah Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah sesuai dengan kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan.

F. Remunerasi dikaitkan dengan risiko sesuai tabel berikut:

Tabel Remunerasi dikaitkan dengan risiko

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi	Risiko utama dalam penerapan remunerasi: a. Risiko Operasional; b. Risiko Stratejik; c. Risiko Kepatuhan; d. Risiko Kredit; e. Risiko Pasar.
2	Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur;	Kriteria menentukan jenis risiko dilakukan melalui: a. Analis proses bisnis; b. Analisa kinerja; c. Perbandingan;
3	Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap jika ada;	Dampak penetapan risiko terhadap kebijakan remunerasi: a. Patuh terhadap ketentuan perundang-undangan; b. Adanya dasar hukum dalam penetapan kebijakan remunerasi; c. Objektifitas pemberian remunerasi kepada karyawan.
4	Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap Kebijakan Remunerasi;	a. Penentuan jenis risiko yang digunakan dalam menerapkan remunerasi sebelumnya dengan yang ada saat ini secara garis besar hampir sama, namun demikian dasar hukum yang menjadi acuan mengalami perubahan. b. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan jenis risiko secara garis besar melalui analisa proses bisnis, analisa kinerja, dan perbandingan.

G. Tabel Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	a. POJK tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. b. SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
2	Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu	Metode yang digunakan untuk menginlinekan kinerja Bank, Unit Kerja dan Kinerja Individu karyawan dilakukan melalui pola distribusi.
3	Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian	Belum ditetapkan metode apabila kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai.

NO	PARAMETER	KETERANGAN
	Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi;	

H. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sesuai tabel berikut:

Tabel Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel, mengenai: a. Penangguhan; b. Besarannya; dan c. Kriteria untuk menetapkan besaran tersebut	a. Penangguhan untuk Pengurus dan Karyawan dilakukan selama 3 (tiga) tahun sebesar persentase tertentu. b. Besarnya persentase penangguhan ditetapkan sebagai berikut: 1) Direktur Utama sebesar 15%; 2) Direktur sebesar 13%; 3) Komisaris sebesar 10% 4) Kepala Divisi Kredit sebesar 5%; 5) Kepala Divisi <i>Treasury</i> sebesar 5%; 6) Kepala Divisi Dana & Jasa sebesar 5%; 7) Kepala Cabang 1 dan 2 sebesar 4%; 8) Kepala cabang 3 dan 4 sebesar 3%. c. Kriteria untuk menetapkan besaran penangguhan disesuaikan dengan tingkat jabatan dan risiko posisi/jabatan.
2	Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan mengenai: a. Penundaan pembayarannya (<i>Malus</i>); atau b. Ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>);	Kriteria <i>malus</i> : a. Apabila secara konsolidasi bank mengalami kerugian sebagai tercantum dalam laporan laba/rugi akhir tahun yang diperhitungkan; atau b. Terjadi <i>restate</i> laba tahun buku yang diperhitungkan; dan c. <i>Fraud</i> . Untuk <i>clawback</i> tidak diatur dalam Kebijakan remunerasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

I. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko sebagaimana Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel (huruf H angka 1) juga meliputi:

Tabel Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran; dan	a. Secara gabungan, Bank telah memperoleh laba pada tahun berikutnya namun belum memenuhi pencapaian target, <i>malus</i> dibayarkan sebagian atau 50% dari yang ditangguhkan; b. Secara gabungan, Bank telah memperoleh pencapaian laba pada tahun buku berikutnya

		<p>minimal sesuai dengan target yang ditetapkan, maka <i>malus</i> dibayarkan seluruhnya;</p> <p>c. Dalam hal secara gabungan Bank masih mengalami kerugian pada tahun buku berikutnya, namun demikian apabila terdapat Kantor Cabang yang memperoleh laba, maka <i>malus</i> dibayarkan sebagian apabila pencapaian laba belum memenuhi target laba dan dibayarkan seluruhnya apabila pencapaian laba minimal sesuai dengan target laba yang ditetapkan.</p>
2	Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara Pegawai atau kelompok Pegawai, jika ada;	Tidak Ada

J. Tabel Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan terkait Kebijakan Remunerasi

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Nama konsultan ekstern	-
2	Tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi	-

K. Tabel Remunerasi yang Bersifat Variabel meliputi:

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut	<p>Bagi Pengurus : Penghargaan Pengurus, Tantiem</p> <p>Bagi Karyawan : Bonus</p> <p>Alasan: Bersifat Variabel dan Memperhitungkan Faktor Kinerja.</p>
2	Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya	Pada Penghargaan Pengurus, Tantiem dan Bonus dalam pemberiannya memperhitungkan faktor kinerja.

L. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Dalam Juta Rp	Orang	Dalam Juta Rp	Orang	Dalam Juta Rp
Total	5	12.356	5	4.677	1.414	96.371

M. Tabel jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers (MRT)*

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Jabatan yang menjadi <i>MRT</i>	Direksi, Dewan Komisaris, Kepala Divisi Kredit, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Cabang
2	Jumlah pihak yang menjadi <i>MRT</i>	36

N. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan 31 Desember 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan *shares option*.

Buy Back Share dan/atau *Buy Back Obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan. Pengungkapan mengenai *share option* sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Pengungkapan Mengenai *Share Option*

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	-	-	-	-
Komisaris	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

O. Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang mencakup:

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	6,12 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,10 : 1
3	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,11 : 1

P. Tabel Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

NO	PARAMETER	KETERANGAN
1	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	Tidak ada

Q. Tabel Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

JUMLAH NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN PER ORANG DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH PEGAWAI
Di atas Rp1 miliar	0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	0
Rp500 juta ke bawah	5 orang

R. Tabel Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

NO	PARAMETER	JUMLAH Dalam Juta Rupiah
1	Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan:	-
	- Dewan Komisaris	712
	- Direksi	1.915
	- Karyawan	92
	Total	2.719

S. Tabel Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

NO	PARAMETER	JUMLAH Dalam Juta Rupiah
1	Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun	-
	- Dewan Komisaris	224
	- Direksi	925
	- Karyawan	
	Total	1.149

T. Tabel Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)	Dalam Juta Rupiah	
1. Tunai		15.390
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-
B. Remunerasi yang bersifat Variabel	Tidak Ditangguhkan Dalam Juta Rupiah	Ditangguhkan Dalam Juta Rupiah
1. Tunai	21.357	2.719
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah.

U. Informasi Kuantitatif mengenai:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan,

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	4.113			
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	0			
TOTAL	4.113			

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

V. Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2020

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam menghadapi persaingan bisnis dan perubahan paradigma pembangunan, maka perusahaan harus memiliki strategi untuk keberlangsungan bisnisnya. Salah satu strategi tersebut dibuat konsep dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam publikasinya mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan mengembalikan sebagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat melalui bantuan CSR, diharapkan masyarakat akan senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali

1. Anggaran Program Tahun 2020

Program CSR telah dicanangkan dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya. Untuk Tahun 2020, Program CSR dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0246/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Program CSR Tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp16.300.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri dari 8 (delapan) bidang sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Tabel Anggaran Program CSR Tahun 2020

NO	PROGRAM CSR	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pendidikan	960.000.000	5,98%
2	Kesehatan	4.310.000.000	26,44%
3	Seni & Budaya	250.000.000	1,53%
4	Olahraga	200.000.000	1,23%
5	Sosial Lainnya	1.750.000.000	10,74%
6	Pengembangan Sarana & Prasarana Pelestarian Alam, Lingkungan & Kebersihan	630.000.000	3,87%
7	Bantuan Sarana & Prasarana selain yang tercakup dalam Program Pendidikan, Kesehatan, Seni & Budaya, Olahraga, Sosial Lainnya dan Pelestarian Alam, Lingkungan & Kebersihan	6.700.000.000	41,10%
8	Kemitraan	1.500.000.000	9,20%
TOTAL		16.300.000.000	100,00%

2. Realisasi Program Tahun 2020

Adapun Realisasi anggaran Program CSR Tahun 2020 sebesar Rp10.319.707.166,18 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus

tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah delapan belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Progam CSR Tahun 2020

NO	PROGRAM CSR	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendidikan	960.000.000,00	205.465.425,00	21,40
2	Kesehatan	4.310.000.000,00	2.613.958.591,18	60,65
3	Seni & Budaya	250.000.000,00	106.450.000,00	42,58
4	Olahraga	200.000.000,00	46.808.000,00	23,40
5	Sosial Lainnya	1.750.000.000,00	1.695.895.500,00	96,91
6	Bantuan Sarana & Prasarana Pelestarian Alam, Lingkungan & Kebersihan	630.000.000,00	486.331.000,00	77,20
7	Pelestarian Alam & Lingkungan	6.700.000.000,00	4.205.547.200,00	62,77
8	Kemitraan	1.500.000.000,00	959.251.450,00	63,95
TOTAL		16.300.000.000	10.319.707.166,18	63,31%

3. Tanggung Jawab Sosial terkait Penanggulangan Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mengubah *landscape* sektor-sektor kehidupan, yang berdampak pada penurunan aktivitas dan ekonomi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, sejalan dengan misi Bank BPD Bali yaitu meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan, Bank BPD Bali melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah melaksanakan program TJSL untuk membantu meringankan dampak Covid-19 di masyarakat baik di ruang lingkup kesehatan maupun sosial yang sejalan dengan program TJSL yang telah dimiliki Bank. Adapun realisasi bantuan CSR dalam rangka meringankan dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.235.089.900,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang terbagi ke dalam program kesehatan dan sosial, dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Kesehatan

Dalam rangka mendukung protokol kesehatan yaitu dengan pelaksanaan program 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), Bank BPD Bali telah memberikan bantuan dalam bentuk masker, *faceshield* dan sarung tangan, termasuk peralatan spesifik yang meliputi baju *cover-all*, *thermogun*, masker bedah, alat pelindung diri dan lainnya untuk petugas

medis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan *Covid-19*. Adapun rincian bantuan tersebut disampaikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	WILAYAH	REALISASI (Rp)
1	Bantuan CSR untuk penanganan pasien <i>Covid-19</i> berupa 10 box sarung tangan, 100 Pcs masker N95, 500 pcs <i>coverall</i> dan 50 pasang sepatu boot.	Denpasar	132.605.000,00
2	Bantuan dana untuk pemenuhan sarana prasarana penanggulangan Virus <i>Covid-19</i> di Kabupaten Tabanan berupa 1 (satu) unit tekanan <i>Negative Hepa Filter</i> .	Tabanan	600.755.100,00
3	Bantuan alat pelindung diri untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Denpasar berupa 65 (enam puluh lima) set alat pelindung diri berupa 1 pcs <i>coverall</i> , 1 pcs masker N95, 1 pcs masker biasa, 1 pasang <i>handscoon</i> , 1 pasang sarung tangan karet, 1 pcs <i>faceshield</i> , 1 pcs <i>goggles</i> dan 1 pasang sepatu boot.	Denpasar	71.500.000,00
4	Bantuan pendanaan dalam pembuatan 20 (dua puluh) alat <i>Automatic Hand Sanitizer</i> untuk mencegah penularan <i>Covid-19</i> .	Bali	13.000.000,00
5	Pemberian bantuan 3 (tiga) unit <i>Thermometer Yuwell</i> untuk UPTD Puskesmas Denpasar Selatan.	Denpasar	4.500.000,00
6	Realisasi CSR penanganan pasien <i>Covid-19</i> untuk Rumah Sakit Rujukan <i>Covid-19</i> seluruh Bali.	Bali	694.039.000,00
7	Bantuan alat pelindung diri untuk RSUD Kabupaten Buleleng berupa 500 (lima ratus) pcs masker N95, 5000 (lima ribu) pcs masker bedah dan 300 (tiga ratus) <i>hand sanitizer</i> .	Buleleng	67.300.000,00
8	Bantuan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali berupa 10.000 masker, 10 unit <i>thermogun</i> dan 100 buah baju lapangan.	Bali	77.387.800,00
9	Bantuan 10 (sepuluh) unit Alat Semprot Desinfektan untuk Pemerintah Kabupaten Jembrana.	Jembrana	7.200.000,00
10	Bantuan 5.000 (lima ribu) pcs masker kain hitam untuk Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem.	Karangasem	25.500.000,00
11	Bantuan <i>Thermogun</i> sebanyak 2 (dua) unit untuk KKKS Kota Denpasar.	Denpasar	1.370.000,00
12	Bantuan <i>Thermogun</i> sebanyak 5 (lima) unit untuk Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	Bali	3.425.000,00
13	Bantuan alat pelindung diri berupa <i>Hand Sanitizer</i> 60 ml sebanyak 200 botol, masker kain sebanyak 100 pcs <i>facehields</i> dalam kegiatan ITDC.	Badung	4.000.000,00

NO	URAIAN	WILAYAH	REALISASI (Rp)
14	Bantuan sarana prasarana kesehatan terkait <i>Covid-19</i> berupa 2 (dua) unit, 10 (sepuluh) set <i>hand sanitizer</i> 1/2 liter dan <i>bracket</i> , 5 (lima) liter desinfektan, 50 (lima puluh) pcs masker kain, 1 (satu) box selop tangan medis, 50 (lima puluh) pcs <i>face shields</i> untuk DTW Gunung Kawi Tegallalang.	Gianyar	6.603.000,00
15	Bantuan fasilitas protokol kesehatan di TPB Margarana berupa cuci tangan portabel 5 set, alat pelindung diri (APD) 5 buah, sarung tangan 5 box.	Tabanan	5.913.500,00
16	Bantuan <i>Snack</i> untuk Petugas RSUP Sanglah selama 50 hari @Rp1.000.000,00	Denpasar	24.000.000,00
TOTAL			1.739.098.400,00

b. Program Sosial

Selain bantuan dalam bentuk alat kesehatan, Bank BPD Bali juga peduli terhadap dampak tidak langsung dari pandemi *Covid-19* dengan memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan dalam bentuk uang tunai.

Adapun rincian bantuan tersebut disampaikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	WILAYAH	REALISASI (Rp)
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka dampak wabah <i>Covid-19</i> untuk Mahasiswa/I yang tinggal di rusunawa (rumah susun sewa) Universitas Udayana.	Denpasar	10.000.000,00
2	Bantuan terkait penanganan pandemi <i>Covid-19</i> berupa 3.000 (tiga ribu) paket sembako untuk masyarakat yang terdampak.	Bali	100.000.000,00
3	Bantuan sembako sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) paket @Rp150.000,00 untuk Masyarakat terdampak <i>Covid-19</i> di Wilayah Kabupaten Badung.	Badung	52.500.000,00
4	Bantuan dana CSR dalam rangka penanggulangan dampak wabah <i>Covid-19</i> berupa bantuan paket sembako.	Bali	5.000.000,00
5	Bantuan sembako sebanyak 500 (lima ratus) paket @Rp100.000,00 untuk Masyarakat terdampak <i>Covid-19</i> di Wilayah Kabupaten Buleleng.	Buleleng	50.000.000,00
6	Bantuan sembako sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh paket) paket @Rp99.9900,00 untuk masyarakat terdampak <i>Covid-19</i> di Wilayah Kota Denpasar.	Denpasar	84.991.500,00
7	Bantuan CSR berupa 100 (seratus) paket sembako untuk Satgas <i>Covid-19</i> Kabupaten Jembrana.	Jembrana	10.000.000,00

NO	URAIAN	WILAYAH	REALISASI (Rp)
8	Bantuan 100 (seratus) paket sembako dalam kegiatan <i>ITDC</i> .	Bali	10.000.000,00
9	Bantuan 100 (seratus) paket sembako untuk Petani yang terdampak <i>Covid-19</i> .	Bali	15.000.000,00
10	Bantuan Sembako untuk Kodim 1611/Badung.	Badung	10.000.000,00
11	Bantuan Paket Beras sebanyak 15 Ton untuk Masyarakat terdampak Pandemi <i>Covid-19</i> di Kabupaten Tabanan	Tabanan	148.500.000,00
TOTAL			495.991.500,00

XII. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk *Corporate Plan* Tahun 2017-2021 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat nomor B-1007/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 21 Desember 2016. Sedangkan Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank Tahun 2020-2022 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1015/DIR/RENSTRA/2019 Tanggal 27 November 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-1016/DIR/RENSTRA/2019 Tanggal 27 Nopember 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024. Bank telah melakukan penyesuaian terhadap RBB dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0114/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-0115/DIR/RENSTRA/2020 Tanggal 14 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022. Bank telah melakukan perubahan terhadap RBB dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-

0482/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-0483/DIR/RENSTRA/2020 Tanggal 26 Juni 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022. Bank melakukan penyesuaian kedua terhadap RBB dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0733/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 serta ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia sesuai surat Nomor B-0734/DIR/RENSTRA/2020 Tanggal 10 September 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara:

1. Realistis: melihat kondisi *historical Intern*, kondisi perbankan di Bali dan kecukupan sumber daya internal;
2. Komprehensif: rencana sudah dilakukan menyeluruh baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif dan pembuatannya telah melibatkan pihak *top down* dan *bottom up*;
3. Terukur: rencana dibuat dengan ukuran besaran kuantitatif (rupiah dan persentase) dan kualitatif (satuan) tertentu, sehingga dapat diukur keberhasilannya setiap triwulan.


Dan semuanya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan Intern dan Ekstern, yang dapat dilihat dari penetapan Kebijakan Umum Direksi dalam penyusunan RBB.

Selanjutnya Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:

1. Pemegang Saham Bank melalui : Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
2. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank melalui:
 - a. Surat Direktur Utama Nomor B-1015/DIR/RENSTRA/2019 tanggal 27 Nopember 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024, ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;

- b. Surat Direktur Utama Nomor B-1016/DIR/RENSTRA/2019 tanggal 27 Nopember 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024, ditujukan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia;
- c. Surat Direktur Utama Nomor B-1017/DIR/RENSTRA/2019 tanggal 27 Nopember 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. Surat Divisi Renstra Nomor 1025/RENSTRA/PSR/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2024, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- e. Surat Divisi Renstra Nomor 1133/RENSTRA/PSR/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- f. Surat Direktur Utama Nomor B-1164/DIR/RENSTRA/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- g. Surat Direktur Utama Nomor B-0114/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;
- h. Surat Direktur Utama Nomor B-0115/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Departemen *Surveilans* Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia;

- i. Surat Direktur Utama Nomor B-0116/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- j. Surat Divisi Renstra Nomor B-0131/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- k. Surat Divisi Renstra Nomor 0263/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- l. Surat Direktur Utama Nomor 0403/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- m. Surat Direktur Utama Nomor B-0482/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;
- n. Surat Direktur Utama Nomor B-0483/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Departemen *Surveilans* Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia;
- o. Surat Direktur Utama Nomor B-0484/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- p. Surat Divisi Renstra Nomor 0489/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank



Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, ditujukan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

- q. Surat Divisi Renstra Nomor 0490/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta seluruh Kepala Cabang.
- r. Surat Divisi Renstra Nomor 0615/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali:
- s. Surat Direktur Utama Nomor 0637/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- t. Surat Direktur Utama Nomor B-0733/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;
- u. Surat Direktur Utama Nomor B-0734/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia;
- v. Surat Direktur Utama Nomor B-0732/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- w. Surat Divisi Renstra Nomor B-0766/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020-2022, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

- x. Surat Divisi Renstra Nomor 0848/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Penyampaian Buku Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang dengan tembusan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- y. Surat Direktur Utama Nomor 0870/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 9 Oktober 2020 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2020, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- z. Surat Direktur Utama Nomor B-1011/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara.
- aa. Surat Direktur Utama Nomor B-1012/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025, ditujukan kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK) Bank Indonesia.
- bb. Surat Direktur Utama Nomor B-1013/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 27 Nopember 2020 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- cc. Surat Divisi Renstra Nomor 1051/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023 dan Buku Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025, ditujukan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- dd. Surat Divisi Renstra Nomor 1052/RENSTRA/PSR/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2023 dan Buku Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021-2025, ditujukan kepada

Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang.

Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui evaluasi (dana dan kredit) bulanan dan penyampaian *review* triwulanan yaitu:

1. Surat Direktur Utama Nomor B-0059/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Desember 2019, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;
2. Surat Direktur Utama Nomor B-0060/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Desember 2019, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
3. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0037/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Evaluasi Kinerja Triwulan IV 2019, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;
4. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0038/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2019, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
5. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0127/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;
6. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0144/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Januari 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
7. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0200/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 28 Februari 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
8. Surat Direktur Utama Nomor B-0290/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
9. Surat Direktur Utama Nomor B-0302/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam

- Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2020, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;
10. Surat Direktur Utama Nomor B-0303/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 11. Surat Direktur Utama Nomor B-0383/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 30 April 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 12. Surat Direktur Utama Nomor B-0455/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 29 Mei 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 13. Surat Direktur Utama Nomor B-0457/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang.
 14. Surat Direktur Utama Nomor B-0584/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 Juni 2020, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;
 15. Surat Direktur Utama Nomor B-0585/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 Juni 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 16. Surat Direktur Utama Nomor B-0551/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 17. Surat Direktur Utama Nomor B-0552/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;

18. Surat Direktur Utama Nomor B-0626/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;
19. Surat Direktur Utama Nomor B-0677/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 30 Juli 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
20. Surat Direktur Utama Nomor B-0765/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;
21. Surat Direktur Utama Nomor B-0779/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Agustus 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
22. Surat Direktur Utama Nomor B-0922/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;
23. Surat Direktur Utama Nomor B-0924/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
24. Surat Direktur Utama Nomor B-0928/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 September 2020, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara;
25. Surat Direktur Utama Nomor B-0929/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 September 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
26. Surat Direktur Utama Nomor B-0994/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 19 Nopember 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;

27. Surat Direktur Utama Nomor B-1000/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Oktober 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
28. Surat Direktur Utama Nomor B-1049/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Nopember Tahun 2020, ditujukan kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* serta Seluruh Kepala Cabang;
29. Surat Direktur Utama Nomor B-1121/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 30 Nopember 2020, ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, namun akibat pandemi *Covid-19* terdapat kebijakan pemerintah melakukan *refocusing* anggaran terkait penanganan *Covid-19* sehingga terjadi penundaan penyetoran modal oleh pemegang saham perseroan untuk memperkuat permodalan Bank. Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan setoran modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) per tanggal 30 Juni 2020.

A. Target Jangka Pendek Tahun 2020

Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*;
2. Mendorong penguatan permodalan;
3. Pengendalian *Non Performing Loan (NPL) Gross* maksimal 3%;
4. Menjaga rentabilitas Bank dengan menetapkan *ROA* minimal 2,50%, *ROE* minimal 16%, *BOPO* maksimal 77%, *NIM* minimal 6,40%;
5. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 5%, dengan komposisi giro 8%, tabungan sebesar 50% dan deposito sebesar 42%;
6. Meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 2,5%, dengan komposisi kredit produktif 44% dan kredit konsumtif 56%;
7. Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM sebesar 38% dari total kredit;
8. Meningkatkan layanan dan produk;
9. Memperluas jangkauan layanan;
10. Meningkatkan loyalitas pelanggan;
11. Meningkatkan aliansi strategis;
12. Meningkatkan *Corporate Brand*;

13. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
14. Penguatan Teknologi Informasi;
15. Penguatan Infrastruktur;
16. Meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan.

B. Target Jangka Menengah Tahun 2020 - 2022

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyusun Arah Kebijakan Bank Tahun 2020 - 2022 dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management* dan *Compliance*;
2. Mendorong penguatan permodalan;
3. Pengendalian *Non Performing Loan (NPL) Gross*;
4. Menjaga rentabilitas Bank;
5. Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM;
6. Meningkatkan layanan dan produk;
7. Memperluas jangkauan layanan;
8. Meningkatkan loyalitas pelanggan;
9. Meningkatkan aliansi strategis.
10. Meningkatkan *Corporate Brand*;
11. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
12. Penguatan Teknologi Informasi;
13. Penguatan Infrastruktur;
14. Meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan.



XIII. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA

Adapun penilaian pelaksanaan tata kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Tahun 2020 secara komposit dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Semester I (Januari 2020 – Juni 2020)

1. Hasil *Self Assessment* Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 (Semester I) adalah peringkat 2 (Sehat) yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0328/DIR/MRO/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK posisi Juni 2020.

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester I Tahun 2020

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2020 dengan Surat OJK Nomor S-71/KR.081/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang masih memberikan penilaian *moderate* (3) pada inheren Risiko Kredit, inheren Risiko Operasional, inheren Risiko Kepatuhan, dan KPMR Risiko Operasional pada peringkat *fair* (3), sedangkan secara komposit Profil Risiko Bank keseluruhan masih berada pada peringkat 2 (PK2).

Tabel Hasil Penilaian (OJK) Semester I Tahun 2020

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
		kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

B. Semester II (Juli 2020 – Desember 2020)

1. Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Semester II Tahun 2020 yang disampaikan kepada Otoritas Keuangan sesuai dengan Surat Direksi Nomor B-0038/DIR/MRO/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK posisi 31 Desember 2020, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai peringkat 2 (Baik).

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester II Tahun 2020

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari *governance structure*, Bank telah memenuhi prinsip-prinsip dalam Tata Kelola yang meliputi:
 - a. Bank telah memiliki 5 (lima) orang Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Kredit, Direktur Bisnis Non Kredit dan Direktur Kepatuhan yang seluruh Direksi tersebut berdomisili di Bali. Direksi telah memiliki tata tertib kerja Direksi. Tidak ada Direksi yang memiliki rangkap jabatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak memiliki saham di perusahaan lain,

tidak menunjuk penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan, serta telah menetapkan arah perencanaan dan pengembangan SDM yang jelas dan terarah sesuai *Blueprint* SDM.

- b. Bank telah memiliki 5 (lima) Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama Independen, 2 (dua) Komisaris Non Independen dan 2 (dua) Komisaris Independen yang memiliki integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Disamping juga kompetensi anggota komite-komite pada Dewan Komisaris sudah memadai sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank;
- c. Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan yang bekerja tanpa pengaruh dari satuan kerja atau unit lain serta memiliki akses lain yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, disamping juga telah memiliki pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan. Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Kode Etik Profesi Auditor Intern, BPP & SOP Audit Berbasis Risiko, BPP & SOP Strategi Anti *Fraud* dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta didukung oleh Struktur Tata Kelola dan SDM yang memadai. Aspek penugasan audit kepada KAP dan Akuntan Publik telah sesuai baik dari segi kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup, standar professional Akuntan Publik, dan lain-lain yang tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati antara KAP dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- d. Bank telah memiliki struktur organisasi, kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai dan telah di *review* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebutuhan bisnis saat ini. Akan tetapi masih ada Unit Operasional yang belum sepenuhnya memahami kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis secara optimal;
- e. Bank telah memiliki pedoman dan standar prosedur yang cukup dalam penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan Bank, termasuk penyelesaian pengaduan konsumen Bank, dimana semua hal itu telah didukung oleh infrastruktur yang memadai yaitu *website* yang beralamat di www.bpd Bali.co.id, Sistem Informasi Manajemen berbasis intranet dan media komunikasi internal Bank “*News Bank BPD Bali*” yang terbit setiap triwulanan;
- f. Bank telah memiliki *Corporate Plan*, *Business Plan*, dan Rencana Strategis Bank yang juga mendapat dukungan dari pemilik dengan adanya tambahan setoran

modal sehingga mendukung bisnis Bank. Hal ini juga didukung adanya BPP Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Kinerja, BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, SOP Standarisasi Kantor Cabang Pembantu & Kas, BPP Sistem Klasifikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dan SOP Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja sehingga dapat mendukung operasional Bank;

2. Dilihat dari *governance process*, Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip dalam Tata Kelola yang meliputi:
 - a. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi, telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, telah menetapkan Kebijakan Umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis, telah menindaklanjuti temuan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 97,93%, telah memiliki dan menunjuk Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dalam membantu Direksi dalam mengambil keputusan yang dilakukan Direksi secara musyawarah mufakat dan dapat diimplementasikan.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang berjalan secara efektif walaupun masih terdapat kelemahan, tetapi kurang signifikan dan dapat diatasi secara baik dengan tindakan normal. Dewan Komisaris telah mengungkapkan aspek transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas-tugas komite pada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan secara efektif, dimana rekomendasi komite cukup bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
 - c. Bank telah melakukan audit keuangan tahunan oleh pihak independen dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank secara maksimal juga telah melakukan proses audit sesuai ketentuan intern dan Program Kerja Audit Tahunan yang dibuat;
 - d. Bank juga telah melakukan pemingkatan melalui lembaga pemingkatan

- eksternal yaitu PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dengan hasil Peringkat Nasional Jangka Panjang di ‘A’(idn) : *outlook* stabil untuk Tahun 2020;
- e. Dewan Komisaris telah melakukan tugas dalam menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai Rencana Bisnis Bank, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi serta memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan. Sedangkan Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi *Loss Event Database*, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank dan *ICAAP*, telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggung jawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan Anti *Fraud*. Direksi juga telah menetapkan program pelatihan dan mengalokasikan anggaran SDM serta menetapkan Divisi Manajemen Risiko dan SKAI yang independen;
 - f. Bank telah memiliki kebijakan dan sistem prosedur diantaranya BPP Manajemen Risiko, SOP Profil Risiko Kantor Cabang, SOP *ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesment Process)*, SOP Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*), SOP *Key Risk Indicator (KRI)*, dan *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2022 serta telah memiliki aplikasi Profil Risiko yang berfungsi memberikan gambaran profil risiko Satuan Kerja di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga dapat melakukan indentifikasi dan mitigasi risiko secara lebih dini untuk menghindari kerugian;
 - g. Proses Bisnis Bank sudah berjalan sesuai susunan organisasi dan uraian tugas, hal ini mengacu pada:
 - a. Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 yang menetapkan I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Direktur Bisnis Non Kredit, Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Direktur Operasional serta Drs. I Wayan Suteja

Negara, M.M. sebagai Direktur Kepatuhan. Selanjutnya untuk mengisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Kredit ditunjuk I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali;

- b. Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019 Memutuskan:
- 1) Memberhentikan dengan hormat I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. selaku Direktur Bisnis Non Kredit dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit;
 - 2) Mengangkat I Nyoman Sudharma S.H., M.H. sebagai Direktur Utama; dan Made Lestara Widiatmika sebagai Direktur Kredit dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 14-02-2024;
 - 3) Menetapkan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a) I Nyoman Sudharma S.H., M.H. selaku Direktur Utama serta sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Non Kredit;
 - b) Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. selaku Direktur Operasional;
 - c) Drs.I Wayan Sutela Negara, M.M. selaku Direktur Kepatuhan;
 - d) Made Lestara Widiatmika selaku Direktur Kredit dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 14-02-2024.
 - e) Mencalonkan I Nyoman Sumenaya, S.E.,M.M sebagai calon Direktur Binis Non Kredit, untuk selanjutnya akan mengikuti fit and proper test pada lembaga yang berwenang untuk itu.
- c. Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019 menetapkan I Nyoman Sumanaya S.E. sebagai Direktur Bisnis Non Kredit dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20-05-2019 dan akan berakhir pada tanggal 20-05-2024, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- 1) Direktur Utama: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H;
 - 2) Direktur Operasional: Ida Bagus Gede Setia Yasa;
 - 3) Direktur Kepatuhan: Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M;
 - 4) Direktur Kredit: Made Lestara Widiatmika;

- 5) Direktur Bisnis Non Kredit: I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M
- h. Bank selalu melakukan sosialisasi sebelum menjalankan kebijakan, sistem dan prosedur. Dalam pelaksanaan kebijakan, sistem dan prosedur tersebut selalu dilakukan pemantauan serta tetap memberikan bimbingan teknis dan evaluasi secara rutin, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga masih ditemukan kelemahan-kelemahan oleh audit internal maupun eksternal;
 - i. Bank telah menyusun laporan-laporan terkait publikasi keuangan dan non keuangan Bank sesuai dengan cakupan yang tertuang di dalam POJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga lainnya, juga telah ditindaklanjutinya semua pengaduan konsumen dengan berdasarkan pada mekanisme operasional pengaduan Konsumen yang dilaporkan setiap triwulan;
 - j. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada pemegang saham serta di seluruh jenjang organisasi;
 - k. Dalam penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah berpedoman pada ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis Bank dengan tetap memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; azas perbankan yang sehat; serta didukung oleh pemegang saham yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyetoran modal. Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB tersebut melalui Laporan Realisasi RBB, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi serta Laporan *Monthly Review*;
3. Dilihat dari *governance outcome*, Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut:
- a. Direksi telah memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tahun Buku 2019 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2020 serta Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemegang Saham. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tersebut telah diterima

oleh Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi juga telah mensosialisasikan arah kebijakan Bank melalui rapat kerja, dan hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Direksi juga telah menandatangani Pakta Integritas. Pencapaian kinerja Semester II Tahun 2020 telah melampaui target pencapaian kredit sebesar 101,37% dan pencapaian dana pihak ketiga sebesar 101,83%. Penerbitan/pelaksanaan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sampai dengan Semester II 2020 telah merealisasikan aktivitas baru berupa *EDC* Mini ATM, mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan atau menggesek kartu ATM, kartu debit, maupun kartu kredit serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *real time*. Layanan menggunakan *EDC* Mini ATM memungkinkan nasabah mengetahui informasi rekening (*inquiry* saldo rekening), transfer dana internal Bank BPD Bali maupun antar Bank, transaksi pembelian serta pembayaran tagihan dengan menggunakan *EDC*;

- b. Rapat-rapat Dewan Komisaris dan komite-komite pada Dewan Komisaris telah terselenggara dan berjalan secara efektif dan efisien, terdokumentasi dengan baik, serta telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;
- c. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak terdapatnya benturan kepentingan, serta tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya dalam kegiatan operasional Bank;
- d. Bank telah melakukan audit di beberapa unit kerja dan telah dapat menyelesaikan tindak lanjut dari temuan termasuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi. Hasil dari audit telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan;
- e. Profil Risiko Bank berada pada peringkat PK-2 *LowMod*, menunjukkan bahwa Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan;
- f. Bank sangat mendukung program Pemerintah dalam mengedepankan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, dimana PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM sampai dengan periode 31 Desember 2020 sudah mencapai 39,61% dari total kredit. Hal ini jauh melampaui

ketentuan yang menetapkan bahwa kredit kepada UMKM sejak Tahun 2018 sudah harus mencapai rasio 20%. Dua puluh tujuh penghargaan telah diraih PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada Tahun 2020 salah satunya adalah Bank BPD Bali menerima penghargaan sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik Bank BUKU 1 & BUKU 2. Hal ini didukung dengan pertumbuhan kredit yang sudah tercapai melebihi target dalam Rencana Bisnis Bank;


- g. Bank telah menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan, Tahunan dan SBDK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, secara tepat waktu dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga-lembaga lainnya.

Demikian Laporan dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali akhir Tahun Buku 2020 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Denpasar, 19 April 2021

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Direktur Utama



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

Komisaris Utama Independen



Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M